



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NAFTALI HADINAUNG.**
2. Tempat lahir : Bebu.
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 2 Oktober 1967.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Bebu Kecamatan Tamako  
Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Kepala Desa.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Hal 1 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dety Lerah, S.H. DKK beralamat di LBH Bintang Keadilan Kartika Jalan Arnold Mononutu, Jaga V, Desa Lambean Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasua Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 18 April 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 28 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd tanggal 28 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa NAFTALI HADINAUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2) Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 3) Menyatakan Terdakwa NAFTALI HADINAUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan*

**Hal 2 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;*

- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NAFTALI HADINAUNG** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta) apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- 5) Membebaskan kepada terdakwa bersama-sama dengan saksi **RATNA KATILAHE** (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **MAGRITA MONAMPATO** (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp484.988.026,-** (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan tidak dibayarkan sesudah Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat melakukan penyitaan dan melelang harta benda milik terdakwa untuk membayar uang pengganti, apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
- 6) Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 322/SPM/LS/4.4.5.2/2019 tanggal 29 Mei 2019 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp72.244.000;
  2. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 321/SPM/LS/4.4.5.2/2019 tanggal 29 Mei 2019 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBN) : Rp146.276.200.
  3. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 537/SPM/LS/4.4.5.2/2019 tanggal 30 Juli 2019 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp144.488.000;

**Hal 3 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 536/SPM/LS/4.4.5.2/2019 tanggal 30 Juli 2019 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBN) : Rp292.552.400.
5. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 929/SPM/LS/4.4.5.2/2019 tanggal 03 Desember 2019 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp144.488.000;
6. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 928/SPM/LS/4.4.5.2/2019 tanggal 03 Desember 2019 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBN) : Rp292.552.400.
7. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 026/SPM/LS/4.4.1.2/2020 tanggal 09 April 2020 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp148.267.000;
8. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 397/SPM/LS/4.4.1.2/2020 tanggal 08 Desember 2020 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp148.267.000;
9. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 509/SPM/LS/4.4.1.2/2020 tanggal 18 Desember 2020 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp74.133.600;
10. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 219/SPM/LS/4.04.1.2/2021 tanggal 20 Mei 2021 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp135.629.622;
11. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 220/SPM/LS/4.04.1.2/2021 tanggal 20 Mei 2021 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp4.471.600;
12. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 585/SPM/LS/4.04.1.2/2021 tanggal 17 November 2021 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp135.099.910;
13. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 586/SPM/LS/4.04.1.2/2021 tanggal 17 November 2021 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp4.471.600
14. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 853/SPM/LS/4.04.1.2/2021 tanggal 21 Desember 2021 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp2.235.800;
15. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 852/SPM/LS/4.04.1.2/2021 tanggal 21 Desember 2021 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp66.755.387.

**Hal 4 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 17.03/03.0/000314/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.03/6/2022 tanggal 27 Juni 2022 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp136.236.000;
17. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 17.03/03.0/000499/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.03/9/2022 tanggal 07 September 2022 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp136.236.000;
18. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 17.03/03.0/001050/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp2.184.225;
19. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 17.03/03.0/001049/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp63.384.536;

**Dikembalikan kepada BKAD Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui saksi CHERRY W. LONDO, ST**

20. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2019 Pemerintahan Desa Bebu Kecamatan Tamako; (asli)
21. 21. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2020 Pemerintahan Desa Bebu Kecamatan Tamako; (asli)
22. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2021 Pemerintahan Desa Bebu Kecamatan Tamako; (asli)
23. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2022 Pemerintahan Desa Bebu Kecamatan Tamako; (asli);
24. 4 (empat) lembar Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pemerintah Desa Bebu Tahun Anggaran 2020; (fotocopy legalisir) ;
25. 4 (empat) lembar Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pemerintah Desa Bebu Tahun Anggaran 2021; (fotocopy legalisir) ;
26. 4 (empat) lembar Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pemerintah Desa Bebu Tahun Anggaran 2022; (fotocopy legalisir) ;

**Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui saksi JHON DEWEY BENJAMIN**

27. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Dokumen Nomor: BA-1/KPN.300403/2023;

**Hal 5 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar Monitoring SP2D-BANK dengan Nomor: 190831302000130 penyaluran Dana Desa Tahap I Untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe TA 2019;
29. 1 (satu) lembar Monitoring SP2D-BANK dengan Nomor: 190831302000902 penyaluran Dana Desa Tahap II Untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe TA 2019;
30. 1 (satu) lembar Monitoring SP2D-BANK dengan Nomor: 190831302002139 penyaluran Dana Desa Tahap III Untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe TA 2019;
31. 1 (satu) lembar Monitoring SP2D-BANK dengan Nama Penerima Kampung Bebu TA. 2020;
32. 1 (satu) lembar Monitoring SP2D-BANK dengan Nama Penerima Kampung Bebu TA. 2021;
33. 1 (satu) lembar Monitoring SP2D-BANK dengan Nama Penerima Kampung Bebu TA. 2022;

**Dikembalikan kepada KPPN Tahuna melalui saksi MANUEL MELIKUNUSA SABARAI;**

34. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun Anggaran 2019 Tahap I s/d Tahap III Kampung Bebu; (Asli)
35. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun Anggaran 2022 Tahap I dan Tahap II Kampung Bebu; (Asli)
36. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban APBK Tahun Anggaran 2021 Tahap I Kampung Bebu; (Asli)
37. 1 (satu) bundel KKA dan Tindak Lanjut Kampung Bebu Tahun Anggaran 2020; (Asli)
38. 3 (tiga) buah buku bersampul yang bertuliskan "Purple Cat";
39. 1 (satu) buah buku bersampul yang bertuliskan "Always Happy With You";
40. 1 (satu) buah buku bersampul yang bertuliskan "Happy on The Sky";
41. 1 (satu) buah buku bersampul yang bertuliskan "My University".

**Dikembalikan kepada Pemerintah Kampung Bebu;**

- 7) Menetapkan agar Terdakwa **NAFTALI HADINAUNG** membayar biaya perkara sebesar Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

**Hal 6 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semua kegiatan di laksanakan, kendala yang ada, adalah tidak ada pertanggung jawab admistrasi, bagi perangkat desa, sulit sekali disiplin menyimpan nota atau berkas adminitrasi, sehingga kesalahan tersebut, sedikit demi sedikit menjadi bukit dan menjadi sulit dipertanggung jawabkan padahal di laksanakan dan dampaknya tersa di tengah masyarakat;
2. Bahwa Terdakwa mengakui banyak melakukan kelalaian tapi tidak dengan sengaja, atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Bahwa kesalahan Terdakwa murni karena Terdakwa kurang paham dan tidak ada pengalaman;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan **untuk dapat memberikan hukuman yang ringan ringannya pada diri Terdakwa, ;**

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang dibacakan dan disampaikan pada tanggal 31 Juli 2024 terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menolak seluruh dalil-dalil/alasan Pembelaan/Pledoi Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat tuntutan dan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 17 Juli 2024;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*), yang disampaikan secara lisan dimana pada pokoknya berketetapan pada Nota Pembelaan yang telah dibacakan dan disampaikan dalam persidangan pada tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDS-1/SANGIHE/03/2024 tanggal 8 Maret 2024 sebagai berikut:

**PRIMAIR**

**Hal 7 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **NAFTALI HADINAUNG** selaku Kepala Desa (Kapitalaung) Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 150/141 tahun 2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Penjabat Kapitalaung dan Pengangkatan Kapitalaung Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe yang mempunyai kewenangan a). menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBKampung; b). menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik kampung; c). melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBKampung; d). menetapkan PTPKK; e). Menyetujui DPA, DPPA, DPAL; f). menyetujui RAK Kampung; g). menyetujui SPP **sebagai orang yang melakukan atau turut serta** melakukan perbuatan pidana, **bersama-sama saksi MAGRITA MONAMPATO** selaku Kepala Urusan Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Kapitalaung Kampung Bebu Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Kampung pada jabatan Kepala Urusan Keuangan tanggal 11 Januari 2019 yang mempunyai kewenangan a). Menyusun RAK Kampung; dan b). Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan dan pendapatan kampung dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBKampung (**dilakukan Penuntutan Secara Terpisah**) dan saksi **RATNA KATILAHE** selaku Sekretaris Kampung Bebu berdasarkan Surat Keputusan Kapitalaung Kampung Bebu Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Kampung tanggal 11 Januari 2019 yang memiliki kewenangan a). Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBKampung; b). Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBKampung; c). Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan kampung tentang APBKampung, perubahan APBKampung dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung; d). Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kapitalaung tentang penjabaran APBKampung; e). Mengoordinasikan tugas perangkat kampung lain yang menjalankan tugas sebagai PTKK; dan f). Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan kampung dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung selain itu juga mempunyai tugas a). Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, DPAL; b). Melakukan verifikasi terhadap RAK Kampung; dan c). Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBKampung (**dilakukan Penuntutan Secara Terpisah**) pada hari dan tanggal yang tidak ditentukan dengan pasti sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidak- tidaknya pada kurun waktu Tahun

**Hal 8 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



2019 hingga Tahun 2022 bertempat di Kantor Kapitalaung/Kepala Desa Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan perbuatan **Secara melawan hukum** yaitu Terdakwa sebagai Kapitalaung Kampung Bebu bersama sama dengan Saksi MAGRITA MONAMPATO dan Saksi RATNA KATILAHE telah melakukan perbuatan Penyimpangan dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBKampung Bebu Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun 2022 dengan cara **tidak melampirkan bukti yang lengkap dan sah untuk setiap pengeluaran atas beban APBKampung, Tidak melakukan pemotongan pajak terhadap setiap pengeluaran kas Desa/Kampung yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa/Kampung, tidak membayar sisa setoran TGR atas temuan Inspektorat untuk APBKampung TA. 2019**, perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 11 "Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke Kas daerah " angka 13 "Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih" kemudian dalam Pasal 3 "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan" Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 bagian ketiga tentang Azas Umum Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (2) " bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan", Pasal 315 ayat (1) " setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan", Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa "Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran" dan Pasal 51 ayat (2) "setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah" , Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 27 tahun 2019 tentang

**Hal 9 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung Pasal 2 ayat (1) “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” dan pasal 64 ayat (5) “Pengeluaran atas APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan”, dengan tujuan **memperkaya diri sendiri yakni terdakwa NAFTALI HADINAUNG** sebesar **Rp214.447.078,-** (dua ratus empat belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah) atau setidaknya sejumlah nilai tersebut **atau orang lain** yaitu **saksi MAGRITA MONAMPATO** sebesar **Rp221.040.948,-** (dua ratus dua puluh satu juta empat puluh ribu Sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya nilai tersebut dan **saksi RATNA KATILAHE** sebesar **Rp49.500.000,- (empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)** atau setidaknya nilai tersebut **atau suatu korporasi** akibat perbuatan Terdakwa NAFTALI HADINAUNG bersama-sama dengan Saksi MAGRITA MONAMPATO dan Saksi RATNA KATILAHE yang merugikan **Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** Cq Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu sebesar **Rp484.988.026,-** (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah/Kampung Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa/Kampung dan Dana Desa Kampung Bebu Kecamatan Tamako Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021 dan 2022 Nomor : 09/LHP-KH/ITDA/XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019, Terdakwa diangkat sebagai Kapitalaung Desa/Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Banggai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 150/141 tahun 2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Penjabat Kapitalaung dan Pengangkatan Kapitalaung Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe yang ditanda tangani oleh Bupati Kepulauan Sangihe Bapak JABES EZAR GAGHANA.
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yaitu dengan cara Terdakwa bersama Saksi mengadakan musyawarah program Desa yang mengundang tokoh Masyarakat, tokoh Pendidikan, MTK, LPM, perangkat

Hal 10 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd



Desa, Kader-kader. Setelah dilakukan pembahasan dalam rapat/musyawarah selanjutnya dibentuk Tim pembahas RKP (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang terdiri atas 7 sampai 9 orang, kemudian dievaluasi apa-apa yang perlu dikerjakan untuk program kegiatan Kampung tahun berikutnya;

- Selanjutnya setelah RKP sudah siap, didiskusikan lagi oleh tokoh Masyarakat, tokoh Pendidikan, MTK, LPM, perangkat Desa, Kader-kader dan selanjutnya ditetapkan menjadi APBKam untuk Tahun Depan. Apabila ada perubahan biasanya perubahan tersebut dilaksanakan pada Bulan Oktober;
- Bahwa Terdakwa selaku Kapitalaung Desa/Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Kampung Bebu untuk Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari Dana Desa (selanjutnya disebut "DD"), Alokasi Dana Desa (selanjutnya disebut "ADD") dan Bagi Hasil Pajak sebagai berikut :

### APBKampung Bebu T.A. 2019

No	Uraian	Pagu anggaran
1	Dana Transfer	
2	1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung	289.860.000
	A Belanja Pegawai	
	- Penghasilan tetap kapitalaung	12.000.000
	- Penghasilan tetap perangkat Kampung	50,400,000
	- Tunjangan kapitalaung	19,200,000
	- Tunjangan perangkat Kampung	86,400,000
	- Tunjangan MTK	49,200,000
	B Belanja Operasional perkantoran (belanja barang & jasa)	56,210,000
	C Belanja Operasional perkantoran (belanja modal)	11,000,000
	D Operasional MTK	1,000.000
	E Operasional Lindongan	3,450,000
	F Musyawarah Reguler	5,000.000
	G Musyawarah non Reguler	5,000.000
3	2 Bidang Pembangunan Kampung	666,181,000
	A Jalan Rabat Beton Lindongan I	454,176,000
	B Jalan Rabat Beton Lindongan I (akses ke wisata)	54,215,000
	C Tembok penahan tanah	97,790,000
	D Pengadaan Internet Desa	60.000.000
4	3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	28,000.000
	A Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan	1,500,000
	B Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil desa	1,500,000
	C Intensif/Jasa LPM	12,000,000

Hal 11 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	D	Operasional LPM	500,000
	E	Operasional PKK	12,500,000
5	4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	99,500,000
	A	Penyertaan modal Bumdes	40,000,000
	B	Bantuan intensif untuk kader Kesehatan Masy.	17,400,000
	C	Bantuan intensif untuk KPMD	3,600,000
	D	Penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita	6,000,000
	E	Kegiatan pemeriksaan/ pengobatan untuk lansia	12,760,000
	F	Bantuan intensif guru Paud	18.000,000
	G	Perawatan Kesehatan dan/atau pendamping an untuk ibu hamil, nifas dan menyusui	1,800,000
6		<b>Jumlah (1+2+3+4)</b>	<b>1,092,601,000</b>

## APBKampung Bebu T.A. 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN
1	2	3	4
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	
	4.2.	Pendapatan Transfer	<b>1.106.601.000,00</b>
	4.2.1	Dana Desa	735.933.000,00
	4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	11.377.000,00
	4.2.3	Alokasi Dana Desa	359.291.000,00
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.106.601.000,00</b>
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>1</b>		<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>356.168.000,00</b>
<b>1.1</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasio nal Pemerintahan Desa</b>	<b>344.182.000,00</b>
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	204.000.000,00
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	204.000.000,00
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)	54.982.000,00
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.577.000,00
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	6.405.000,00
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.200.000,00
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.200.000,00
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>3.000.000,00</b>
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.000.000,00
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>8.986.000,00</b>
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.925.000,00
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.925.000,00

Hal 12 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	216.000,00
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	216.000,00
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	3.845.000,00
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.845.000,00
<b>2.</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>564.228.000,00</b>
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>39.600.000,00</b>
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/Tk/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	27.000.000,00
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	12.600.000,00
2.1.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>54.128.000,00</b>
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	41.128.000,00
2.2.02		Belanja Barang dan Jasa	41.128.000,00
2.2.04		Penyelenggaran Desa Siaga Kesehatan	13.000.000,00
2.2.04		Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>450.000.000,00</b>
2.3.10		Pembangunan dan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	450.000.000,00
2.3.10	5.2	Belanja Modal	450.000.000,00
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>20.000.000,00</b>
2.4.18		Pembangunan Bantuan Perumahan Bagi Masyarakat Miskin	20.000.000,00
2.4.18	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika</b>	<b>500.000,00</b>
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	500.000,00
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>14.500.000,00</b>
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>2.500.000,00</b>
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.500.000,00
3.3.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00
3.3.06	5.3	Belanja Modal	1.700.000,00
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>12.000.000,00</b>
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.000.000,00
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00
<b>4</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>8.425.000,00</b>
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>3.660.000,00</b>

Hal 13 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	110.000,00
4.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	110.000,00
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.600.000,00
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	950.000,00
4.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>3.350.000,00</b>
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.350.000,00
4.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>1.415.000,00</b>
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa)	1.415.000,00
4.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.415.000,00
<b>5</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	<b>15.250.000,00</b>
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>15.250.000,00</b>
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	15.250.000,00
5.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.250.000,00
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>958.571.000,00</b>
		<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>148.030.000,00</b>
		<b>PEMBIAYAAN</b>	
		Pengeluaran Pembiayaan	148.030.000,00
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(148.030.000,00)</b>
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>

## APBKampung Bebu T.A. 2021

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)	
			SEMULA	MENJADI
1	2	3	4	5
	<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.035.352.055,00</b>	<b>1.035.352.055,00</b>
	4.2.1	Dana Desa	685.099.000,00	685.099.000,00
	4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retrubusi	11.179.000,00	11.179.000,00
	4.2.3	Alokasi Dana Desa	339.074.055,00	339.074.055,00
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.035.352.055,00</b>	<b>1.035.352.055,00</b>
	<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>		
		<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>338.253.055,00</b>	<b>338.253.055,00</b>
		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	<b>327.074.055,00</b>	<b>327.074.055,00</b>
<b>1.1.01</b>		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>

Hal 14 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<b>dan Tunjangan Kepala Desa</b>		
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00
1.1.02		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	<b>204.000.000,00</b>	<b>204.000.000,00</b>
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	204.000.000,00	204.000.000,00
1.1.04		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)</b>	<b>33.874.055,00</b>	<b>33.874.055,00</b>
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	33.874.055,00	33.874.055,00
1.1.05		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>49.200.000,00</b>
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	49.200.000,00	49.200.000,00
1.1.06		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
1.1.06	5.1	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00
1.1.07		<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
1.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00
1.2		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>8.900.000,00</b>	<b>8.900.000,00</b>
1.2.01		<b>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan</b>	<b>8.900.000,00</b>	<b>8.900.000,00</b>
1.2.01	5.3	Belanja Modal	8.900.000,00	8.900.000,00
1.4		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan</b>	<b>2.279.000,00</b>	<b>2.279.000,00</b>
1.4.01		<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes</b>	<b>2.279.000,00</b>	<b>2.279.000,00</b>
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.279.000,00	2.279.000,00
2.		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>388.523.900,00</b>	<b>464.542.900,00</b>
2.1		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>51.365.000,00</b>	<b>51.365.000,00</b>
2.1.01		<b>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa</b>	<b>45.250.000,00</b>	<b>45.250.000,00</b>
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00
2.1.01	5.3	Belanja Modal	9.250.000,00	9.250.000,00
2.1.02		<b>Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
2.1.02	5.3	Belanja Modal	2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.06		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat</b>	<b>4.115.000,00</b>	<b>4.115.000,00</b>
2.1.06	5.3	Belanja Modal	4.115.000,00	4.115.000,00
2.2		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>58.710.000,00</b>	<b>134.729.000,00</b>
2.2.01		<b>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa (obat, insentif)</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00
2.2.02		<b>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumi,</b>	<b>46.710.000,00</b>	<b>46.710.000,00</b>

Hal 15 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<b>Lansia, Insentif)</b>		
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	42.560.000,00	42.560.000,00
2.2.02		Belanja Modal	4.150.000,00	4.150.000,00
<b>2.2.04</b>		<b>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</b>	<b>0,00</b>	<b>76.019.000,00</b>
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	76.019.000,00
<b>2.3</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>183.070.000,00</b>	<b>183.070.000,00</b>
<b>2.3.14</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel)</b>	<b>183.070.000,00</b>	<b>183.070.000,00</b>
2.3.14	5.3	Belanja Modal	183.070.000,00	183.070.000,00
<b>2.4</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>7.153.400,00</b>	<b>7.153.400,00</b>
<b>2.4.15</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah</b>	<b>7.153.400,00</b>	<b>7.153.400,00</b>
2.4.15	5.3	Belanja Modal	7.153.400,00	7.153.400,00
<b>2.6</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>2.6.02</b>		<b>Penyelenggaraan informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00
<b>2.8</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>87.775.500,00</b>	<b>87.775.500,00</b>
<b>2.8.02</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata)</b>	<b>87.775.500,00</b>	<b>87.775.500,00</b>
2.8.02	5.3	Belanja Modal	87.775.500,00	87.775.500,00
<b>3.</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>		
<b>3.4</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>87.775.500,00</b>	<b>87.775.500,00</b>
<b>3.4.02</b>		<b>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</b>	<b>87.775.500,00</b>	<b>87.775.500,00</b>
3.4.02		Belanja Barang dan Jasa	87.775.500,00	87.775.500,00
<b>4.</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>		
<b>4.3</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>
<b>4.3.02</b>		<b>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>
4.3.02		Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00
<b>4.6</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>8.885.000,00</b>	<b>8.885.000,00</b>
<b>4.6.02</b>		<b>Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdес)</b>	<b>4.340.000,00</b>	<b>4.340.000,00</b>
4.6.02		Belanja Barang dan Jasa	4.340.000,00	4.340.000,00
<b>4.8</b>		<b>Sub Bidang Pemutahiran Data SDGs dan IDM</b>	<b>4.545.000,00</b>	<b>4.545.000,00</b>
<b>4.8.09</b>		<b>Kegiatan Pemutahiran Data</b>	<b>4.545.000,00</b>	<b>4.545.000,00</b>

Hal 16 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<b>SDGs Dan IDM</b>		
4.8.09		Belanja Barang dan Jasa	4.545.000,00	4.545.000,00
<b>5.</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA</b>	<b>237.600.000,00</b>	<b>237.600.000,00</b>
<b>5.3</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>237.600.000,00</b>	<b>237.600.000,00</b>
<b>5.3.00</b>		<b>Penanganan Keadaan Mendesak</b>	<b>237.600.000,00</b>	<b>237.600.000,00</b>
		Belanja Tidak Terduga	237.600.000,00	237.600.000,00
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>985.261.955,00</b>	<b>1.065.491.055,00</b>
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>50.090.100,00</b>	<b>(30.139.000,00)</b>
		<b>PEMBIAYAAN</b>		
		<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>30.139.000,00</b>	<b>30.139.000,00</b>
		SILPA Tahun Sebelumnya	30.139.000,00	30.139.000,00
		<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>80.229.100,00</b>	<b>0,00</b>
		Penyertaan Modal Desa	80.229.100,00	0,00
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(50.090.100,00)</b>	<b>30.139.000,00</b>
		<b>SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>50.090.100,00</b>	<b>(30.139.000,00)</b>

## APBKampung Bebu T.A. 2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)	
1	2		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4	5
	<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>997.407.055,00</b>	<b>987.744.000,00</b>
	4.2.	Dana Desa	647.154.000,00	647.154.000,00
	1			
	4.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retrubusi	11.179.000,00	10.921.121,00
	2			
	4.2.	Alokasi Dana Desa	339.074.055,00	329.668.879,00
	3			
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>997.407.055,00</b>	<b>987.744.000,00</b>
	<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>337.253.055,00</b>	<b>329.590.000,00</b>
<b>1.</b>		<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>328.953.055,00</b>	<b>325.290.000,00</b>
<b>1.1</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Opera sional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)</b>		
<b>1.1.01</b>		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00
<b>1.1.02</b>		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	<b>204.000.000,00</b>	<b>204.000.000,00</b>
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	204.000.000,00	204.000.000,00
<b>1.1.03</b>		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	<b>2.526,000,00</b>	<b>0,00</b>

Hal 17 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	2.526.000,00	0,00
1.1.04		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)</b>	<b>34.727.055,00</b>	<b>35.590.000,00</b>
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	34.727.055,00	35.590.000,00
1.1.05		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>49.200.000,00</b>
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	49.200.000,00	49.200.000,00
1.1.06		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan)</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	500.000,00
1.2		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
1.2.02		<b>Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
1.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00
1.4		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan</b>	<b>2.279.000,00</b>	<b>2.279.000,00</b>
1.4.01		<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	700.000,00
1.4.02		<b>Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa)</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	700.000,00
1.4.03		<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKDesal)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00
1.4.04		<b>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00
2.		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>285.587.100,00</b>	<b>285.587.100,00</b>
2.1		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>
2.1.01		<b>Penyelenggaraan PAUD/TK/ TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	27.000.000,00
2.2		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>150.803.800,00</b>	<b>150.803.800,00</b>
2.2.01		<b>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa (obat, insentif)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>
2.2.01		Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00
2.2.02		<b>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>37.800.000,00</b>
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	37.800.000,00
2.2.03		<b>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga)</b>	<b>32.230.800,00</b>	<b>30.430.800,00</b>
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	32.230.800,00	30.430.800,00

Hal 18 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.04		<b>Penyelenggaraan Desa Saiaga Kesehatan</b>	<b>52.573.000,00</b>	<b>52.573.000,00</b>
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	52.573.000,00	52.573.000,00
2.4		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>107.083.300,00</b>	<b>107.083.300,00</b>
2.4.04		<b>Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)</b>	<b>11.619.400,00</b>	<b>11.619.400,00</b>
2.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.619.400,00	11.619.400,00
2.4.14		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK</b>	<b>95.463.900,00</b>	<b>95.463.900,00</b>
2.4.14	5.2	Belanja Barang dan Jasa	95.463.900,00	95.463.900,00
2.6		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
2.6.02		<b>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho,)</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00
3.		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>
3.2		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.03		<b>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00
3.4		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>
3.4.02		<b>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>
3.4.02		Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00
4.		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b>129.430.800,00</b>	<b>129.430.800,00</b>
4.2		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>129.430.800,00</b>	<b>129.430.800,00</b>
4.2.01		<b>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan)</b>	<b>39.430.800,00</b>	<b>29.430.800,00</b>
4.2.01		Belanja Barang dan Jasa	39.430.800,00	29.430.800,00
4.2.02		<b>Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/ pengelolaan/kandang)</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>
4.2.02		Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00
4.3		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,000</b>
4.3.01		<b>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,000</b>
4.3.01		Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.000,000
5.		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b>327.600.000,00</b>	<b>327.600.000,00</b>
5.1		<b>Sub Bidang Penanggulangan</b>	<b>327.600.000,00</b>	<b>327.600.000,00</b>

Hal 19 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<b>Bencana</b>		
<b>5.1.00</b>		<b>Penanggulangan Bencana</b>	<b>327.600.000,00</b>	<b>327.600.000,00</b>
5.1.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	327.600.000,00	327.600.000,00
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.093.870.955,00</b>	<b>1.084.207.900,00</b>
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(96.463.900,00)</b>	<b>(96.463.900,00)</b>
		<b>PEMBIAYAAN</b>		
		<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>96.463.900,00</b>	<b>96.463.900,00</b>
		SILPA Tahun Sebelumnya	96.463.900,00	96.463.900,00
<b>6.1.</b>		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>96.463.900,00</b>	<b>96.463.900,00</b>
6.1.	1	<b>SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- Bahwa kemudian transfer Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari Kampung/Desa Bebu disalurkan melalui rekening Kas Kampung Bebu pada Bank SulutGo cabang Tahuna dengan nomor rekening : 044002110001546 dengan rincian sebagai berikut :

### Tahun Anggaran 2019

#### Tahap I :

- 31/05/2019 Rp. 72,244,000 (ADD)
- 31/05/2019 Rp. 146,276,200 (DD)
- Jumlah Rp. 218,520,200

#### Tahap II :

- 30/07/2019 Rp. 144,488,000 (ADD)
- 30/07/2019 Rp. 292,552,400 (DD)
- Jumlah Rp. 437,040,400

#### Tahap III :

- 05/12/2019 Rp. 144,488,000 (ADD)
- 05/12/2019 Rp. 292,552,400 (DD)
- Jumlah Rp. 437,040,400

**Jumlah Tahap I, II dan III Rp. 1,092,601,000**

### Tahun Anggaran 2020 :

#### Tahap I :

- 14/04/2020 Rp. 148,267.200 (ADD)
- 17/04/2020 Rp. 294.373.200 (DD)
- Jumlah Rp. 442.640.400

#### Tahap II :

**Hal 20 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11/12/2020	Rp. 148.267.200 (ADD)
- 30/06/2020	Rp. 108.768.900 (DD)
- 06/10/2020	Rp. 108.768.900 (DD)
- <u>10/10/2020</u>	Rp. 72.512.600 (DD)
Jumlah	Rp. 438.317.600

## Tahap III :

- 22/12/2020	Rp. 74.133.600 (ADD)
- <u>14/12/2020</u>	Rp. 140.702.400 (DD)
Jumlah	Rp. 214.836.000
<b>Jumlah Tahap I, II dan III</b>	<b>Rp. 1.095.794.000</b>

## Tahun Anggaran 2021 :

### Tahap I :

- 24/05/2021	Rp. 135.629.622 (ADD)
- 24/05/2021	Rp. 4.471,600 (ADD)
- 18/03/2021	Rp. 54.807.920 (DD)
- <u>17/05/2021</u>	Rp. 115.731.680 (DD)
Jumlah	Rp. 310.640.822

### Tahap II :

- 17/10/2021	Rp. 135.099.910 (ADD)
- 17/10/2021	Rp. 4.471.600 (ADD)
- <u>15/11/2021</u>	Rp. 170.539.600 (DD)
Jumlah	Rp. 310.111.110

### Tahap III :

- 21/12/2021	Rp. 2.235.800 (ADD)
- 21/12/2021	Rp. 66.755.387 (ADD)
- <u>13/12/2021</u>	Rp. 95.619.800 (DD)
Jumlah	Rp.164.610.987

### Dana BLT:

- Bulan 1 tanggal 18/05/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 2 tanggal 4/06/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 3 tanggal 14/06/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 4 tanggal 22/06/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 5 tanggal 2/07/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 6 tanggal 12/08/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 7 tanggal 12/08/2021	Rp. 20.700.000

**Hal 21 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan 8 tanggal 12/08/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 9 tanggal 9/09/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 10 tanggal 7/10/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 11 tanggal 15/11/2021	Rp. 20.700.000
- <u>Bulan 12 tanggal 16/12/2021</u>	<u>Rp. 20.700.000</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 248.400.000</b>
<b>Jumlah Tahap I, II, III dan BLT</b>	<b>Rp. 1.033.762.919</b>

## Tahun Anggaran 2022 :

### **Tahap I :**

- 27/06/2022	Rp. 136.236.000 (ADD)
- <u>26/04/2022</u>	<u>Rp. 127.821.600 (DD)</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 264.057.600</b>

### **Tahap II :**

- 07/09/2022	Rp. 136.236.000 (ADD)
- <u>30/08/2022</u>	<u>Rp. 127.821.600 (DD)</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 264.057.600</b>

### **Tahap III :**

- 27/12/2022	Rp. 2.184.225 (ADD)
- 27/12/2022	Rp. 63.384.536 (ADD)
- <u>20/12/2019</u>	<u>Rp. 63.910,800 (DD)</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.129.479.561</b>

### **Dana BLT:**

- TW I tanggal 26/04/2022	Rp. 81.900.000
- TW II tanggal 8/06/2022	Rp. 81.900.000
- TW III tanggal 2/09/2022	Rp. 81.900.000
- <u>TW IV tanggal 21/12/2022</u>	<u>Rp. 81.900.000</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 327.600.000</b>

**Jumlah Tahap I, II, III dan BLT      Rp. 985.194.761**

- Bahwa Terdakwa **NAFTALI HADINAUNG** selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK) bersama-sama dengan Saksi Saksi MAGRITA MONAMPATO dan Saksi RATNA KATILAHE telah menguasai, mengelola dan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Bebu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 baik berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang merupakan

**Hal 22 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



keuangan negara untuk kepentingan pribadi yang dilakukan **Secara Melawan Hukum**, dengan uraian sebagai berikut :

**A. Tidak melampirkan bukti yang lengkap dan sah untuk setiap pengeluaran atas beban APBKampung** dengan uraian sebagai berikut:

Terdakwa NAFTALI HADINAUNG selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran belanja atas beban APB Kampung, khususnya anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Kampung Bebu, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Adapun rincian penggunaan APBKampung Bebu Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 yang **tidak dapat dipertanggungjawabkan** dengan didukung **bukti yang lengkap dan sah** oleh Terdakwa NAFTALI HADINAUNG selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sebagai berikut :

#### 1. Tahun Anggaran 2019

**APBKampung Tahun 2019 penyimpangan/penyalahgunaan sebesar Rp26.401.500,-** (dua puluh enam juta empat ratus satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Penyimpangan/ Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)
Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada bukti SPJ)	1 Perjalanan Dinas.	10.250.000,-
	2 Kegiatan Operasional Lindongan.	1.500.000,-
	3 Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung / Pembahasan APBK (Musdes, Musrenbang/ PraMusrenbang Desa dll.)	2.500.000,-
	4 Penyelenggaraan Musyawarah Kampung Lainnya (Musyawarah Lindongan, Rembugwarga, dll yang bersifat Non Reguler sesuai kebutuhan Desa), untuk belanja konsumsi (makan dan minuman)	5.000.000,-
	<b>Jumlah A</b>	<b>19.250.000,-</b>
Kegiatan tidak terealisasi, keuangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.	5 kegiatan Pemeriksaan/ Pengobatan untuk Lansia.	5.360.000,-
	<b>Jumlah B</b>	<b>5.360.000,-</b>
Selisih belanja bahan	6 Pembangunan Jalan Rabat Beton	

Hal 23 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai SPJ, dibandingkan dengan fisik dikerjakan.	Lindungan I.	1.791.500,-
	<b>Jumlah C</b>	<b>1.791.500,-</b>
	<b>Jumlah A+B+C</b>	<b>26.401.500,-</b>

## 2. Tahun Anggaran 2020

APBKampung Tahun 2020 penyimpangan/penyalahgunaan sebesar Rp154.044.500,- (seratus lima puluh empat juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan uraian sebagai berikut

Jenis Penyimpangan / Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)
Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan / tidak ada bukti SPJ	1 Belanja ATK dan Benda Pos lainnya	1.036.000,-
	2 Belanja Perjalanan Dinas	18.300.000,-
	3 Belanja Modal Peralatan Komputer belanja Printer kecil	3.000.000,-
	4 Belanja Modal Peralatan Komputer	1.155.000,-
	5 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Mami, pakaian seragam) belanja ATK dan Konsumsi	1.000.000,-
	6 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa Belanja Makan/minum	1.025.000,-
	7 Penyelenggaraan Posyandu (Belanja makanan tambahan)	3.220.000,-
	8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas (Pemeriksaan Ibu Hamil)	3.000.000,-;
	9 Belanja Penanganan Covid 19	26.108.500,-
	10 Belanja Pelatihan BUMDES	5.880.000,-
	11 Bidang Penanggulangan bencana Belanja Tidak Terduga	6.900.000,-
	<b>Jumlah A</b>	<b>70.624.500,-</b>
Kegiatan tidak terealisasi, keuangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.	12 Belanja Konsumsi (Silpa Thn 2019)	1.600.000,-
	13 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin ( Printer Silpa DD/K tatun - 2019)	2.750.000,-
	<b>Jumlah B</b>	<b>4.350.000,-</b>
Selisih belanja bahan sesuai SPJ, dibandingkan dengan fisik dikerjakan.	14 Belanja Pembangunan Jalan Lindungan III Tahun 2020	79.070.000,-
	<b>Jumlah C</b>	<b>79.070.000,-</b>
	<b>Jumlah A+B+C</b>	<b>154.044.500,-</b>

Hal 24 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd



### 3. Tahun Anggaran 2021

APBKampung Tahun 2021 terdapat potensi penyimpangan/ penyalahgunaan sebesar Rp145.191.511,- (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sebelas rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

Jenis Penyimpangan/ Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)
Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan / tidak ada bukti SPJ	1 Belanja Barang Perlengkapan, kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd, DII)	11.102.433,-
	2 Belanja Jasa Honorarium (Penyediaan Operasional Pemerintah Desa )	1.000.000,-
	3 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	750.000,-
	4 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.087.400,-
	5 Belanja Alat Peraga, kegiatan dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, SARANA PAUD DST)	2.000.000,-
	6 Belanja Rehabilitasi Gedung PAUD	4.115.000,-
	7 Belanja Pengadaan Obat-obatan/Alat Pemeriksaan	2.000.000,-
	8 Belanja pengadaan peralatan penunjang kegiatan Posyandu	150.000,-
	9 Belanja Honorarium Kader Kampung	1.100.000,-
	10 Belanja Konsumsi Aksi Desa Aman Covid-19, kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.970.000,-
	11 Belanja Konsumsi dan Operasional kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (SILPA Th 2020)	21.209.000,-
	12 Belanja Pembangunan Talud, kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa	58.662.500,-
	13 Belanja Bendera/umbul-umbul.	450.000,-
	14 Belanja Pelatihan Pengelolaan BUMDes.	4.545.000,-
	15 Belanja Kegiatan Pemutakhiran Data SDGs dan IDM	250.100,-
	<b>Jumlah A</b>	<b>123.391.433,-</b>
Kegiatan yang tidak terealisasi, keuangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.	16 Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat kampung (tidak terbayar/tidak terealisasi) a.n Riski Takahengesang.	4.200.000,-
	<b>Jumlah B</b>	<b>4.200.000,-</b>
Selisih/Kelebihan bayar	17 Kelebihan Bayar Bantuan Langsung Tunai (tidak sesuai pagu anggaran)	1.800.000,-
	18 Perjalanan Dinas kelebihan bayar	5.300.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	19 Selisih perhitungan belanja/SPJ dengan fisik Pekerjaan Talud	10.500.078,-
	<b>Jumlah C</b>	<b>17.600.078,-</b>
	<b>Jumlah A+B+C</b>	<b>145.191.511,-</b>

#### 4. Tahun Anggaran 2022

APBKampung Tahun 2022 terdapat penyimpangan/penyalahgunaan sebesar Rp125.443.000,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

Jenis Penyimpangan/ Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)
Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan/ tidak ada bukti SPJ	1 Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota	16.925.000,-
	2 Belanja Operasional Desa 1 untuk belanja ATK dan Benda Pos lainnya dianggarkan sebesar	2.584.000,-
	3 Belanja ATK dan Benda Pos Lainnya Operasional Desa 2 <b>belum dipertanggungjawabkan sebesar</b>	1.341.000,-
	4 Operasional Desa 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	775.000,-
	5 Belanja penyediaan operasional BPD/MTK (Rapat, ATK, Makanan/Minuman, Pakaian Seragam),	500.000,-
	6 Belanja kegiatan sarana prasarana pemerintahan (Belanja Pemeliharaan kantor)	2.500.000,-
	7 Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insetif, KB dll) Belanja Bahan Obat-obatan (Obat Posbindu) <b>belum dipertanggungjawabkan</b>	23.665.000,-
	8 Sisa belanja stanting Penyuluhan & Pelatihan Bid. Kesehatan	430.000,-
	9 Penyelenggaraan Informasi Desa belanja Baliho dianggarkan sebesar Rp700.000,-,	<b>350.000,-</b>
	10 Kegiatan Ketahanan Pangan 20% yaitu Belanja Barang Pangan dianggarkan	12.442.300,-
	<b>Jumlah A</b>	<b>61.512.300,-</b>
Selisih belanja bahan dengan fisik kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan.	11 Bidang Kawasan Pemukiman Kegiatan Pembangunan Jamban Silpa 2021 dianggarkan sebesar Rp95.463.900,-	38.221.400,-
	<b>Jumlah B</b>	<b>38.221.400,-</b>
Pembayaran ganda Honorarium	12 Belanja Jasa Honorarium Petugas untuk Insentif Kader Posyandu 6 (enam) Orang kelebihan bayar kepada petugas an.	2.400.000,-

Hal 26 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd



		Djeine D. Dajoh, selain menerima Honor Kader Posyandu juga menerima Insentif kegiatan stunting.	
		<b>Jumlah C</b>	<b>2.400.000,-</b>
Kegiatan tidak terlaksana / belum tersalur	13	Belanja Tidak Terduga (Penyaluran Bantuan Langsung Tunai) tidak tersalur kepada 6 (enam) penerima manfaat.	19.600.000,-
	14	Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan dianggarkan sebesar Rp52.573.000,-kegiatan tersebut tidak terlaksana, menjadi Silpa Tahun Anggaran 2023, dan sudah disetor ke Kas Kampung tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp48.863.700. sesuai hasil pengujian bukti/spj, ditemukan <b>belum dipertanggungjawabkan.</b>	3.709.300,-
		<b>Jumlah D</b>	<b>23.309.300,-</b>
		<b>Jumlah A+B+C+D</b>	<b>125.443.000,-</b>

**B. Tidak melakukan pemotongan pajak terhadap setiap pengeluaran kas Desa/Kampung yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa/Kampung.**

Terdakwa NAFTALI HADINAUNG selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran belanja atas beban APB Kampung, khususnya anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Kampung Bebu, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, namun terdapat **Pajak atas pembelian bahan/material PPN, PPh dan MBLM tahun 2021 dan 2022 yang tidak disetor ke kas Negara dan Daerah sebesar Rp30.987.515,-**

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MAGRITA MONAMPATO melanggar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 58 Ayat (1) menyebutkan : **“Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.”**

**C. Adanya Sisa penyetoran TGR ADD/K Tahun 2019 sebesar Rp2.920.000,- berdasarkan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Inspektorat nomor : 04/LHP-KH/ITDA/VI/2022 yaitu total TGR sesuai LHP. sebesar Rp87.920.000,- yang sudah disetor Rp85.000.000,-**

**Hal 27 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kapitalaung /Kepada Desa/Kampung Bebu yang merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) bersama-sama dengan Saksi MAGRITA MONAMPATO selaku Bendahara Desa/Kaur Keuangan dan saksi RATNA KATILAHE sebagai Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa melakukan pengeluaran atas beban APBKampung tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan tidak melakukan pemotongan pajak terhadap setiap pengeluaran kas Desa/Kampung yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa/Kampung sebagaimana terurai adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 11 *"Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke Kas daerah "* angka 13 *"Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih"* kemudian dalam Pasal 3 *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*
2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal (1) angka 22 dan Pasal 95 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan : Pasal 1 *"Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai"*.Pasal 59 angka (1) *"Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan (2) "Bendahara, Pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut;"*
3. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Pasal 26 Ayat (1) dan angka (4) huruf (f) dan (h) yang menyatakan : Huruf (f) : *"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud paada Ayat (1) Kepala Desa berkewajiban : Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, trasparan, profesinoal, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme"*, Huruf (h) : *"Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik"*- dan Pasal 51 huruf (a) dan (f) yang menyatakan : Perangkat Desa dilarang :

**Hal 28 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



- “(a) Merugikan kepentingan umum; (f) “Melakukan kolusi, korupsi, nepotisme menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.”*
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 19 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan : (1) : *Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan*; (2) : *“Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;”*
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 bagian ketiga tentang Azas Umum Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (2) *“ bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”,* Pasal 315 ayat (1) *“ setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”,*
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 51 Ayat (2) menyebutkan : *“Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”* Dan Pasal 51 Ayat (3) menyebutkan : *“Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.”*
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 58 Ayat (1) menyebutkan : *“Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.”*
  8. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa *“Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”*

**Hal 29 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.01/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Pasal 24 Ayat (1) menyatakan : *"Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan dana Desa;"*
10. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) menyatakan : *Pasal (2) Ayat (1) Keuangan kampung dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; Pasal (3) Ayat (2) Kapitalaung selaku PKPKK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai kewenangan :*
  - 1) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBK;
  - 2) menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Kampung;
  - 3) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBKam;
  - 4) Penetapan PTPKK;
  - 5) Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
  - 6) Menyetujui RAK Kampung dan;
  - 7) Menyetujui SPP;
11. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Kampung dengan Sumber Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, Pasal (2), (4) dan (21) yang menyatakan : *Pasal (2) Ayat (1) Keuangan kampung berddasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; Pasal (21) Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :*
  - 1) setiap pengeluaran belanja atas beban APBKampung harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
  - 2) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBK;
  - 3) menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Kampung;
  - 4) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBKam;
  - 5) Penetapan PTPKK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **NAFTALI HADINAUNG dengan tujuan memperkaya diri sendiri** sebesar **Rp214.447.078,-** atau setidaknya tidaknya sejumlah nilai tersebut dengan uraian sebagai berikut:
- Menggunakan uang Perjalanan Dinas Tahun 2019 Sebesar Rp10.250.000,-
  - Menggunakan uang sisa Kegiatan Operasional Lindongan Tahun 2019 Sebesar Rp1.500.000,-
  - Menggunakan Uang sisa pembangunan jalan rabat beton lindongan I Tahun 2019 sebesar Rp1.791.500,-;
  - Menggunakan Uang Belanja Pelatihan BUMDES Tahun 2020 Sebesar Rp5.880.000,-
  - Menggunakan uang sisa Belanja Pembangunan Jalan Lindongan III Tahun 2020 sebesar Rp79.070.000,-
  - Menggunakan uang belanja modal Peralatan Elektronik dan alat studio Tahun 2021 Sebesar Rp750.000,-
  - Menggunakan uang Belanja alat peraga, Kegiatan Dukungan penyelenggaraan PAUD Tahun 2021 Sebesar Rp2.000.000,-
  - Menggunakan uang Belanja Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun 2021 Sebesar Rp4.115.000,-
  - Menggunakan uang Pengadaan Obat-obatan/Alat Pemeriksaan Tahun 2021 Sebesar Rp2.000.000
  - Menggunakan uang Belanja pengadaan peralatan penunjang kegiatan Posyandu Tahun 2021 Sebesar Rp150.000,-
  - Menggunakan uang Belanja Pembangunan Talud, kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa Tahun 2021 Sebesar Rp58.662.500,-
  - Menggunakan uang Belanja Pelatihan Pengelolaan BUMDes Tahun 2021 Sebesar Rp4.545.000,-
  - Menggunakan uang Perjalanan Dinas kelebihan bayar Tahun 2021 Sebesar Rp5.300.000,-
  - Menggunakan uang Selisih perhitungan belanja/SPJ dengan fisik Pekerjaan Talud Tahun 2021 Sebesar Rp10.500.078
  - Menggunakan uang Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota Tahun 2022 Sebesar Rp10.000.000,-
  - Menggunakan uang Operasional Desa 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Tahun 2022 Sebesar Rp775.000,-

**Hal 31 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan uang Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insetif, KB dll) Belanja Bahan Obat-obatan (Obat Posbindu) belum dipertanggungjawabkan Tahun 2022 Sebesar Rp23.665.000,-
- Menggunakan uang Kegiatan Ketahanan Pangan 20% yaitu Belanja Barang Pangan Tahun 2022 Sebesar Rp7.442.000,-.
- Menggunakan uang Bidang Kawasan Pemukiman Kegiatan Pembangunan Jamban Silpa 2021 Sebesar Rp13.221.400
- Menggunakan uang Belanja Jasa Honorarium Petugas untuk Insetif Kader Posyandu 6 (enam) Orang kelebihan bayar kepada petugas an. Djeine D. Dajoh, selain menerima Honor Kader Posyandu juga menerima Insetif kegiatan stunting Tahun 2022 Sebesar Rp2.400.000,-.
- Menggunakan uang Belanja Tidak Terduga (Penyaluran Bantuan Langsung Tunai) tidak tersalur kepada 6 (enam) penerima manfaat Tahun 2022 Sebesar Rp9.800.000,-.
- Menggunakan uang Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Tahun 2022 Sebesar Rp3.709.300,-

Atau **orang lain** yaitu saksi **Sdri. MAGRITA MONAMPATO** sebesar **Rp221.040.948,-** atau setidaknya-tidaknya sejumlah nilai tersebut dengan uraian sebagai berikut :

- Menggunakan uang Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung / Pembahasan APBK (Musdes, Musrenbang/ PraMusrenbang Desa dll.) Tahun 2019 Sebesar Rp2.500.000,-
- Menggunakan uang Penyelenggaraan Musyawarah Kampung Lainnya (Musyawarah Lindongan, Rembugwarga, dll yang bersifat Non Reguler sesuai kebutuhan Desa), untuk belanja konsumsi (makan dan minuman) Tahun 2019 Sebesar Rp5.000.000,-
- Menggunakan Uang kegiatan Pemeriksaan/Pengobatan untuk Lansia Tahun 2019 sebesar Rp5.360.000,-;
- Menggunakan Uang Belanja ATK dan Benda Pos lainnya Tahun 2020 Sebesar Rp1.036.000,-
- Menggunakan uang sisa Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2020 sebesar Rp18.300.000,-
- Menggunakan uang Belanja Modal Peralatan Komputer Tahun 2020 Sebesar Rp1.155.000,-
- Menggunakan uang Penyediaan Operasional BPD Tahun 2020 Sebesar Rp1.000.000,-

**Hal 32 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan uang Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa Belanja Makan/minum Tahun 2020 Sebesar Rp1.025.000,-
- Menggunakan uang Penyelenggaraan Posyandu Tahun 2020 Sebesar Rp3.220.000
- Menggunakan uang Belanja Sewa Sarana Mobilitas (Pemeriksaan Ibu Hamil) Tahun 2020 Sebesar Rp3.000.000,-
- Menggunakan uang Belanja Penanganan Covid 19 Tahun 2020 Sebesar Rp26.108.500,-
- Menggunakan uang Bidang Penanggulangan bencana Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 Sebesar Rp6.900.000,-
- Menggunakan uang Belanja Konsumsi (Silpa Thn 2019) Tahun 2020 Sebesar Rp1.600.000,-
- Menggunakan uang Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin (Printer Silpa DD/K tahun - 2019) Tahun 2020 Sebesar Rp2.750.000
- Menggunakan uang Belanja Barang Perlengkapan, kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Tahun 2021 Sebesar Rp11.102.433,-
- Menggunakan uang Belanja Jasa Honorarium (Penyediaan Operasional Pemerintah Desa) Tahun 2021 Sebesar Rp1.000.000,-
- Menggunakan uang Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Tahun 2021 Sebesar Rp1.087.400
- Menggunakan uang Belanja Honorarium Kader Kampung Tahun 2021 Sebesar Rp1.100.000
- Menggunakan uang Belanja Konsumsi Aksi Desa Aman Covid-19, kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Tahun 2021 Sebesar Rp14.970.000,-.
- Menggunakan uang Belanja Konsumsi dan Operasional kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (SILPA Tahun 2020) Tahun 2021 Sebesar Rp21.209.000,-.
- Menggunakan uang Belanja Bendera/umbul-umbul Tahun 2021 Sebesar Rp450.000,-
- Menggunakan uang Belanja Kegiatan Pemutakhiran Data SDGs dan IDM Tahun 2021 Sebesar Rp250.100,-

**Hal 33 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan uang Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat kampung (tidak terbayar/tidak terealisasi) a.n Riski Takahengsang. Tahun 2021 Sebesar Rp4.200.000,-
- Menggunakan uang Kelebihan Bayar Bantuan Langsung Tunai (tidak sesuai pagu anggaran) Tahun 2021 Sebesar Rp1.800.000,-
- Menggunakan uang Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota Tahun 2022 Sebesar Rp6.425.000,-
- Menggunakan uang Belanja Operasional Desa 1 untuk belanja ATK dan Benda Pos lainnya Tahun 2022 Sebesar Rp2.584.000,-
- Menggunakan uang Belanja ATK dan Benda Pos Lainnya Belanja Operasional Desa 2 Tahun 2022 Sebesar Rp1.341.000,-.
- Menggunakan uang Belanja penyediaan operasional BPD/MTK (Rapat, ATK, Makanan/Minuman, Pakaian Seragam) Tahun 2022 Sebesar Rp500.000,-.
- Menggunakan uang Belanja kegiatan sarana prasarana pemerintahan (Belanja Pemeliharaan kantor ) Tahun 2022 Sebesar Rp2.500.000,
- Menggunakan uang Sisa belanja stanting Penyuluhan & Pelatihan Bid. Kesehatan Tahun 2022 Sebesar Rp430.000
- Menggunakan uang Penyelenggaraan Informasi Desa belanja Baliho Tahun 2022 Sebesar Rp350.000,-.
- Menggunakan uang Kegiatan Ketahanan Pangan 20% yaitu Belanja Barang Pangan Tahun 2022 Sebesar Rp5.000.000,-.
- Menggunakan uang Bidang Kawasan Pemukiman Kegiatan Pembangunan Jamban Silpa 2021 Sebesar Rp25.000.000
- Menggunakan uang Belanja Tidak Terduga (Penyaluran Bantuan Langsung Tunai) tidak tersalur kepada 6 (enam) penerima manfaat Tahun 2022 Sebesar Rp.9.800.000

Atau **saksi RATNA KATILAHE** sebesar **Rp49.500.000,-** atau setidaknya nilai tersebut atau **suatu korporasi** dengan rincian sebagai berikut:

- Menerima uang dari Sdr. NAFTALI pada Tahun 2020 Sebesar Rp46.000.000,- yang berasal dari Keuangan Kampung.
- Menggunakan uang Belanja Modal Peralatan Komputer belanja printer kecil Tahun 2020 Sebesar Rp3.000.000,-
- Menggunakan uang Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota Tahun 2022 Sebesar Rp500.000,-.

**Hal 34 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan **melawan hukum** yang dilakukan oleh terdakwa **NAFTALI HADINAUNG** dalam jabatannya sebagai Kapitalaung Desa/Kampung Bebu selaku Pejabat Kuasa Pengelola Keuangan Desa **bersama-sama** Saksi **MAGRITA MONAMPATO** selaku Bendahara Desa dan saksi **RATNA KATILAHE** sebagai Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa dalam Pengelolaan APBKampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun 2022 dengan tujuan **memperkaya diri sendiri atau orang lain** yang mengakibatkan **kerugian keuangan negara Cq Kabupaten Kepulauan Sangihe** sebesar **Rp484.988.026,-** (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah) atau setidaknya nilai tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah/Kampung Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa/Kampung dan Dana Desa Kampung Bebu Kecamatan Tamako Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021 dan 2022 Nomor : 09/LHP-KH/ITDA/XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **NAFTALI HADINAUNG** selaku Kepala Desa (Kapitalaung) Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 150/141 tahun 2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Penjabat Kapitalaung dan Pengangkatan Kapitalaung Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe yang mempunyai kewenangan a). menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBKampung; b). menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik kampung; c). melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBKampung; d). menetapkan PTPKK; e). Menyetujui DPA, DPPA, DPAL; f). menyetujui RAK Kampung; g). menyetujui SPP **sebagai orang yang melakukan atau turut serta** melakukan perbuatan pidana,

**Hal 35 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bersama-sama saksi MAGRITA MONAMPATO** selaku Kepala Urusan Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Kapitalaung Kampung Bebu Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Kampung Pada Jabatan Kepala Urusan Keuangan tanggal 11 Januari 2019 yang mempunyai kewenangan a). Menyusun RAK Kampung; dan b). Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan dan pendapatan kampung dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBKampung (**dilakukan Penuntutan Secara Terpisah**) dan **saksi RATNA KATILAHE** selaku Sekretaris Kampung Bebu berdasarkan Surat Keputusan Kapitalaung Kampung Bebu Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Kampung tanggal 11 Januari 2019 yang memiliki kewenangan a). Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBKampung; b). Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBKampung; c). Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan kampung tentang APBKampung, perubahan APBKampung dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung; d). Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kapitalaung tentang penjabaran APBKampung; e). Mengoordinasikan tugas perangkat kampung lain yang menjalankan tugas sebagai PTKK; dan f). Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan kampung dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung selain itu juga mempunyai tugas a). Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, DPAL; b). Melakukan verifikasi terhadap RAK Kampung; dan c). Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBKampung (**dilakukan Penuntutan Secara Terpisah**) pada hari dan tanggal yang tidak ditentukan dengan pasti sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya- tidaknya pada Tahun 2019 bertempat di Kantor Kapitalaung/Kepala Desa Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan **menguntungkan diri terdakwa NAFTALI HADINAUNG** sebesar **Rp214.447.078,-** atau setidaknya-tidaknya sejumlah nilai tersebut **atau orang lain** yaitu **saksi MAGRITA MONAMPATO** sebesar **Rp221.040.948,-** atau setidaknya nilai tersebut dan **saksi RATNA KATILAHE** sebesar **Rp49.500.000,-** atau setidaknya nilai tersebut **atau suatu korporasi** yang berasal dari uang

**Hal 36 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



hasil penyimpangan dalam pengelolaan keuangan APBKampung Bebu Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun 2022 dengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** sebagai Kepala Desa/Kapitalaung Bebu dengan **tidak melampirkan bukti yang lengkap dan sah untuk setiap pengeluaran atas beban APBKampung, Tidak melakukan pemotongan pajak terhadap setiap pengeluaran kas Desa/Kampung yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa/Kampung, tidak membayar sisa setoran TGR atas temuan Inspektorat untuk APBKampung TA. 2019** yang merugikan **Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** Cq Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu sebesar **Rp484.988.026,- (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah/Kampung Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa/Kampung dan Dana Desa Kampung Bebu Kecamatan Tamako Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021 dan 2022 Nomor : 09/LHP-KH/ITDA/XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023i yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019, Terdakwa diangkat sebagai Kapitalaung Desa/Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Banggai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 150/141 tahun 2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Penjabat Kapitalaung dan Pengangkatan Kapitalaung Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe yang ditanda tangani oleh Bupati Kepulauan Sangihe Bapak JABES EZAR GAGHANA.
- Bahwa Terdakwa sebagai Kapitalaung Desa/Kampung Bebu berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84. Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
  - Ayat (1)  
Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  - Ayat (2)  
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, Melaksanakan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan

**Hal 37 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



Masyarakat.

Ayat (3)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah
  - b) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
  - c) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
  - d) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  - e) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yaitu dengan cara Terdakwa bersama Saksi mengadakan musyawarah program Desa yang mengundang tokoh Masyarakat, tokoh Pendidikan, MTK, LPM, perangkat Desa, Kader-kader. Setelah dilakukan pembahasan dalam rapat/musyawarah selanjutnya dibentuk Tim pembahas RKP (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang terdiri atas 7 sampai 9 orang, kemudian dievaluasi apa-apa yang perlu dikerjakan untuk program kegiatan Kampung tahun berikutnya;
- Selanjutnya setelah RKP sudah siap, didiskusikan lagi oleh tokoh Masyarakat, tokoh Pendidikan, MTK, LPM, perangkat Desa, Kader-kader dan selanjutnya ditetapkan menjadi APBKam untuk Tahun Depan. Apabila ada perubahan biasanya perubahan tersebut dilaksanakan pada Bulan Oktober;
- Bahwa Terdakwa selaku Kapitalaung Desa/Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Kampung Bebu untuk Tahun

**Hal 38 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari Dana Desa (selanjutnya disebut "DD"), Alokasi Dana Desa (selanjutnya disebut "ADD") dan Bagi Hasil Pajak sebagai berikut :

## APBKampung Bebu T.A. 2019

No	Uraian	Pagu anggaran
1	Dana Transfer	
2	1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung	289.860.000
	A Belanja Pegawai	
	- Penghasilan tetap kapitalaung	12.000.000
	- Penghasilan tetap perangkat Kampung	50,400,000
	- Tunjangan kapitalaung	19,200,000
	- Tunjangan perangkat Kampung	86,400,000
	- Tunjangan MTK	49,200,000
	B Belanja Operasional perkantoran (belanja barang & jasa)	56,210,000
	C Belanja Operasional perkantoran (belanja modal)	11,000,000
	D Operasional MTK	1,000.000
	E Operasional Lindonngan	3,450,000
	F Musyawarah Reguler	5,000.000
	G Musyawarah non Reguler	5,000.000
3	2 Bidang Pembangunan Kampung	666,181,000
	A Jalan Rabat Beton Lindongan I	454,176,000
	B Jalan Rabat Beton Lindongan I (akses ke wisata)	54,215,000
	C Tembok penahan tanah	97,790,000
	D Pengadaan Internet Desa	60.000.000
4	3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	28,000.000
	A Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan	1,500,000
	B Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil desa	1,500,000
	C Intensif/Jasa LPM	12,000,000
	D Operasional LPM	500,000
	E Operasional PKK	12,500,000
5	4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	99,500,000
	A Penyertaan modal Bumdes	40,000,000
	B Bantuan intensif untuk kader Kesehatan Masyarakat	17,400,000
	C Bantuan intensif untuk KPMD	3,600,000
	D Penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita	6,000,000
	E Kegiatan pemeriksaan/ pengobatan untuk lansia	12,760,000
	F Bantuan intensif guru Paud	18.000,000
	G Perawatan Kesehatan dan/atau pendamping an untuk ibu hamil, nifas dan menyusui	1,800,000
6	<b>Jumlah (1+2+3+4)</b>	<b>1,092,601,000</b>

## APBKampung Bebu T.A. 2020

KODE	URAIAN	ANGGARAN
------	--------	----------

Hal 39 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKENING			
1	2	3	4
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	
	4.2.	Pendapatan Transfer	<b>1.106.601.000,00</b>
	4.2.	Dana Desa	735.933.000,00
	1		
	4.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	11.377.000,00
	2		
	4.2.	Alokasi Dana Desa	359.291.000,00
	3		
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.106.601.000,00</b>
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>356.168.000,00</u></b>
<b>1.1</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>344.182.000,00</b>
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	204.000.000,00
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	204.000.000,00
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)	54.982.000,00
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.577.000,00
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	6.405.000,00
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.200.000,00
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.200.000,00
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>3.000.000,00</b>
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.000.000,00
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>8.986.000,00</b>
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.925.000,00
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.925.000,00
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	216.000,00
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	216.000,00
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	3.845.000,00
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.845.000,00
<b>2.</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>564.228.000,00</u></b>
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>39.600.000,00</b>
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/Tk/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	27.000.000,00
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	12.600.000,00
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00

Hal 40 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>54.128.000,00</b>
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	41.128.000,00
2.2.02		Belanja Barang dan Jasa	41.128.000,00
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.000.000,00
2.2.04		Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>450.000.000,00</b>
2.3.10		Pembangunan dan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	450.000.000,00
2.3.10	5.2.	Belanja Modal	450.000.000,00
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>20.000.000,00</b>
2.4.18		Pembangunan Bantuan Perumahan Bagi Masyarakat Miskin	20.000.000,00
2.4.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika</b>	<b>500.000,00</b>
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	500.000,00
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>14.500.000,00</b>
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>2.500.000,00</b>
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.500.000,00
3.3.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00
3.3.06	5.3	Belanja Modal	1.700.000,00
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>12.000.000,00</b>
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.000.000,00
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00
<b>4</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>8.425.000,00</b>
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>3.660.000,00</b>
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	110.000,00
4.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	110.000,00
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.600.000,00
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	950.000,00
4.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>3.350.000,00</b>
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.350.000,00
4.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>1.415.000,00</b>
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh	1.415.000,00

Hal 41 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pemerintah Desa)	
4.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.415.000,00
<b>5</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	<b>15.250.000,00</b>
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>15.250.000,00</b>
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	15.250.000,00
5.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.250.000,00
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>958.571.000,00</b>
		<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>148.030.000,00</b>
		<b>PEMBIAYAAN</b> Pengeluaran Pembiayaan	148.030.000,00
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(148.030.000,00)</b>
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>

## APBKampung Bebu T.A. 2021

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)	
			SEMULA	MENJADI
1	2	3	4	5
	<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.035.352.055,00</b>	<b>1.035.352.055,00</b>
	4.2.1.	Dana Desa	685.099.000,00	685.099.000,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retrubusi	11.179.000,00	11.179.000,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	339.074.055,00	339.074.055,00
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.035.352.055,00</b>	<b>1.035.352.055,00</b>
	<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>		
		<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>338.253.055,00</b>	<b>338.253.055,00</b>
		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Opera sional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	<b>327.074.055,00</b>	<b>327.074.055,00</b>
	<b>1.1.01</b>	<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>
	1.1.01	5.1 Belanja Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00
	<b>1.1.02</b>	<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	<b>204.000.000,00</b>	<b>204.000.000,00</b>
	1.1.02	5.1 Belanja Pegawai	204.000.000,00	204.000.000,00
	<b>1.1.04</b>	<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)</b>	<b>33.874.055,00</b>	<b>33.874.055,00</b>
	1.1.04	5.2 Belanja Barang dan Jasa	33.874.055,00	33.874.055,00
	<b>1.1.05</b>	<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>49.200.000,00</b>
	1.1.05	5.1 Belanja Pegawai	49.200.000,00	49.200.000,00
	<b>1.1.06</b>	<b>Penyediaan Operasioanl BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
	1.1.06	5.1 Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00
	<b>1.1.07</b>	<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

Hal 42 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00
1.2		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>8.900.000,00</b>	<b>8.900.000,00</b>
1.2.01		<i>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan</i>	8.900.000,00	8.900.000,00
1.2.01	5.3	Belanja Modal	8.900.000,00	8.900.000,00
1.4		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan</b>	<b>2.279.000,00</b>	<b>2.279.000,00</b>
1.4.01		<i>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes</i>	2.279.000,00	2.279.000,00
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.279.000,00	2.279.000,00
2.		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>388.523.900,00</b>	<b>464.542.900,00</b>
2.1		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>51.365.000,00</b>	<b>51.365.000,00</b>
2.1.01		<i>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa</i>	45.250.000,00	45.250.000,00
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00
2.1.01	5.3	Belanja Modal	9.250.000,00	9.250.000,00
2.1.02		<i>Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)</i>	2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.02	5.3	Belanja Modal	2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.06		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat</i>	4.115.000,00	4.115.000,00
2.1.06	5.3	Belanja Modal	4.115.000,00	4.115.000,00
2.2		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>58.710.000,00</b>	<b>134.729.000,00</b>
2.2.01		<i>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa (obat, insentif)</i>	12.000.000,00	12.000.000,00
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)</i>	46.710.000,00	46.710.000,00
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	42.560.000,00	42.560.000,00
2.2.02		Belanja Modal	4.150.000,00	4.150.000,00
2.2.04		<i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i>	0,00	76.019.000,00
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	76.019.000,00
2.3		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>183.070.000,00</b>	<b>183.070.000,00</b>
2.3.14		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel)</i>	183.070.000,00	183.070.000,00
2.3.14	5.3	Belanja Modal	183.070.000,00	183.070.000,00
2.4		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>7.153.400,00</b>	<b>7.153.400,00</b>
2.4.15		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas</i>	7.153.400,00	7.153.400,00

Hal 43 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<b>Pengelolaan Sampah</b>		
2.4.15	5.3	Belanja Modal	7.153.400,00	7.153.400,00
<b>2.6</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>2.6.02</b>		<b>Penyelenggaraan informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00
<b>2.8</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>87.775.500,00</b>	<b>87.775.500,00</b>
<b>2.8.02</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata)</b>	<b>87.775.500,00</b>	<b>87.775.500,00</b>
2.8.02	5.3	Belanja Modal	87.775.500,00	87.775.500,00
<b>3.</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>		
<b>3.4</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>87.775.500,00</b>	<b>87.775.500,00</b>
<b>3.4.02</b>		<b>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</b>	<b>87.775.500,00</b>	<b>87.775.500,00</b>
3.4.02		Belanja Barang dan Jasa	87.775.500,00	87.775.500,00
<b>4.</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>		
<b>4.3</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>
<b>4.3.02</b>		<b>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>
4.3.02		Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00
<b>4.6</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>8.885.000,00</b>	<b>8.885.000,00</b>
<b>4.6.02</b>		<b>Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)</b>	<b>4.340.000,00</b>	<b>4.340.000,00</b>
4.6.02		Belanja Barang dan Jasa	4.340.000,00	4.340.000,00
<b>4.8</b>		<b>Sub Bidang Pemutahiran Data SDGs dan IDM</b>	<b>4.545.000,00</b>	<b>4.545.000,00</b>
<b>4.8.09</b>		<b>Kegiatan Pemutahiran Data SDGs Dan IDM</b>	<b>4.545.000,00</b>	<b>4.545.000,00</b>
4.8.09		Belanja Barang dan Jasa	4.545.000,00	4.545.000,00
<b>5.</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA</b>	<b>237.600.000,00</b>	<b>237.600.000,00</b>
<b>5.3</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>237.600.000,00</b>	<b>237.600.000,00</b>
<b>5.3.00</b>		<b>Penanganan Keadaan Mendesak</b>	<b>237.600.000,00</b>	<b>237.600.000,00</b>
		Belanja Tidak Terduga	237.600.000,00	237.600.000,00
		<b>JUMLAH BELANJA SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>985.261.955,00</b>	<b>1.065.491.055,00</b>
		<b>PEMBIAYAAN</b>		
		<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>30.139.000,00</b>	<b>30.139.000,00</b>
		<b>SILPA Tahun Sebelumnya</b>	<b>30.139.000,00</b>	<b>30.139.000,00</b>

Hal 44 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>80.229.100,00</b>	<b>0,00</b>
	Penyertaan Modal Desa	80.229.100,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(50.090.100,00)</b>	<b>30.139.000,00</b>
	<b>SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>50.090.100,00</b>	<b>(30.139.000,00)</b>

## APBKampung Bebu T.A. 2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)	
1	2		SEMULA	MENJADI
1	2	3	4	5
	<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>997.407.055,00</b>	<b>987.744.000,00</b>
	4.2.1	Dana Desa	647.154.000,00	647.154.000,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retrubusi	11.179.000,00	10.921.121,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	339.074.055,00	329.668.879,00
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>997.407.055,00</b>	<b>987.744.000,00</b>
	<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>337.253.055,00</b>	<b>329.590.000,00</b>
<b>1.</b>		<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>328.953.055,00</b>	<b>325.290.000,00</b>
<b>1.1</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Opera sional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)</b>		
<b>1.1.01</b>		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00
<b>1.1.02</b>		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	<b>204.000.000,00</b>	<b>204.000.000,00</b>
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	204.000.000,00	204.000.000,00
<b>1.1.03</b>		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	<b>2.526,000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	2.526,000,00	0,00
<b>1.1.04</b>		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)</b>	<b>34.727.055,00</b>	<b>35.590.000,00</b>
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	34.727.055,00	35.590.000,00
<b>1.1.05</b>		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	<b>49.200.000,00</b>	<b>49.200.000,00</b>
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	49.200.000,00	49.200.000,00
<b>1.1.06</b>		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan)</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	500.000,00
<b>1.2</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>1.2.02</b>		<b>Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
1.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00
<b>1.4</b>		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan</b>	<b>2.279.000,00</b>	<b>2.279.000,00</b>

Hal 45 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<b>Pelaporan</b>		
1.4.01		<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	700.000,00
1.4.02		<b>Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa)</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	700.000,00
1.4.03		<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKDesal)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00
1.4.04		<b>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00
<b>2.</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>285.587.100,00</b>	<b>285.587.100,00</b>
<b>2.1</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>
<b>2.1.01</b>		<b>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	27.000.000,00
<b>2.2</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>150.803.800,00</b>	<b>150.803.800,00</b>
<b>2.2.01</b>		<b>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes milik Desa (obat, insentif)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>
2.2.01		Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00
<b>2.2.02</b>		<b>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>37.800.000,00</b>
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	37.800.000,00
<b>2.2.03</b>		<b>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga)</b>	<b>32.230.800,00</b>	<b>30.430.800,00</b>
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	32.230.800,00	30.430.800,00
<b>2.2.04</b>		<b>Penyelenggaraan Desa Saiaja Kesehatan</b>	<b>52.573.000,00</b>	<b>52.573.000,00</b>
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	52.573.000,00	52.573.000,00
<b>2.4</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>107.083.300,00</b>	<b>107.083.300,00</b>
<b>2.4.04</b>		<b>Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)</b>	<b>11.619.400,00</b>	<b>11.619.400,00</b>
2.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.619.400,00	11.619.400,00
<b>2.4.14</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK</b>	<b>95.463.900,00</b>	<b>95.463.900,00</b>
2.4.14	5.2	Belanja Barang dan Jasa	95.463.900,00	95.463.900,00
<b>2.6</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>2.6.02</b>		<b>Penyelenggaraan Informasi</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>

Hal 46 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<b>Publik Desa (Poster, Baliho,)</b>		
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00
<b>3.</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>
<b>3.2</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.03</b>		<b>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00
<b>3.4</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>
<b>3.4.02</b>		<b>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>
3.4.02		Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00
<b>4.</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>129.430.800,00</b>	<b>129.430.800,00</b>
<b>4.2</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>129.430.800,00</b>	<b>129.430.800,00</b>
<b>4.2.01</b>		<b>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan)</b>	<b>39.430.800,00</b>	<b>29.430.800,00</b>
4.2.01		Belanja Barang dan Jasa	39.430.800,00	29.430.800,00
<b>4.2.02</b>		<b>Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/ pengelolaan/kandang)</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>
4.2.02		Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00
<b>4.3</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000</b>
<b>4.3.01</b>		<b>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000</b>
4.3.01		Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.000.000
<b>5.</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA</b>	<b>327.600.000,00</b>	<b>327.600.000,00</b>
<b>5.1</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>327.600.000,00</b>	<b>327.600.000,00</b>
<b>5.1.00</b>		<b>Penanggulangan Bencana</b>	<b>327.600.000,00</b>	<b>327.600.000,00</b>
5.1.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	327.600.000,00	327.600.000,00
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.093.870.955,00</b>	<b>1.084.207.900,00</b>
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(96.463.900,00)</b>	<b>(96.463.900,00)</b>
		<b>PEMBIAYAAN</b>		
		<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>96.463.900,00</b>	<b>96.463.900,00</b>
		SILPA Tahun Sebelumnya	96.463.900,00	96.463.900,00
<b>6.1.</b>		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>96.463.900,00</b>	<b>96.463.900,00</b>
6.1.1.		<b>SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

➤ Bahwa kemudian transfer Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Hal 47 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kampung/Desa Bebu disalurkan melalui rekening Kas Kampung Bebu pada Bank SulutGo cabang Tahuna dengan nomor rekening : 044002110001546 dengan rincian sebagai berikut :

## Tahun Anggaran 2019

### Tahap I :

- 31/05/2019	Rp. 72,244,000 (ADD)
- <del>31/05/2019</del>	<del>Rp. 146,276,200 (DD)</del>
Jumlah	Rp. 218,520,200

### Tahap II :

- 30/07/2019	Rp. 144,488,800 (ADD)
- <del>30/07/2019</del>	<del>Rp. 292,552,400 (DD)</del>
Jumlah	Rp. 437,041,200

### Tahap III :

- 05/12/2019	Rp. 144,488,000 (ADD)
- <del>05/12/201</del>	<del>Rp. 292,552,400 (DD)</del>
Jumlah	Rp. 437,040,400

**Jumlah Tahap I, II dan III Rp. 1,092,601,800**

## Tahun Anggaran 2020 :

### Tahap I :

- 14/04/2020	Rp. 148,267.200 (ADD)
- <del>17/04/2020</del>	<del>Rp. 294.373.200 (DD)</del>
Jumlah	Rp. 442.640.400

### Tahap II :

- 11/12/2020	Rp. 148.267.200 (ADD)
- 30/06/2020	Rp. 108.768.900 (DD)
- 06/10/2020	Rp. 108.768.900 (DD)
- <del>10/10/2020</del>	<del>Rp. 72.512.600 (DD)</del>
Jumlah	Rp. 438.317.600

### Tahap III :

- 22/12/2020	Rp. 74.133.600 (ADD)
- <del>14/12/2020</del>	<del>Rp. 140.702.400 (DD)</del>
Jumlah	Rp. 214.836.000

**Jumlah Tahap I, II dan III Rp1.095.794.000**

## Tahun Anggaran 2021 :

### Tahap I :

- 24/05/2021	Rp. 135.629.622 (ADD)
--------------	-----------------------

**Hal 48 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24/05/2021	Rp. 4.471.600 (ADD)
- 18/03/2021	Rp. 54.807.920 (DD)
- <u>17/05/2021</u>	Rp. 115.731.680 (DD)
Jumlah	Rp. 310.640.822

## Tahap II :

- 17/10/2021	Rp. 135.099.910 (ADD)
- 17/10/2021	Rp. 4.471.600 (ADD)
- <u>15/11/2021</u>	Rp. 170.539.600 (DD)
Jumlah	Rp. 310.111.110

## Tahap III :

- 21/12/2021	Rp. 2.235.800 (ADD)
- 21/12/2021	Rp. 66.755.387 (ADD)
- <u>13/12/2021</u>	Rp. 95.619.800 (DD)
Jumlah	Rp.164.610.987

## Dana BLT:

- Bulan 1 tanggal 18/05/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 2 tanggal 4/06/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 3 tanggal 14/06/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 4 tanggal 22/06/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 5 tanggal 2/07/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 6 tanggal 12/08/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 7 tanggal 12/08/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 8 tanggal 12/08/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 9 tanggal 9/09/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 10 tanggal 7/10/2021	Rp. 20.700.000
- Bulan 11 tanggal 15/11/2021	Rp. 20.700.000
- <u>Bulan 12 tanggal 16/12/2021</u>	Rp. 20.700.000
Jumlah	Rp. 248.400.000

**Jumlah Tahap I, II, III dan BLT Rp1.034.073.559**

## Tahun Anggaran 2022 :

### Tahap I :

- 27/06/2022	Rp. 136.236.000 (ADD)
- <u>26/04/2022</u>	Rp. 127.821.600 (DD)
Jumlah	Rp. 264.057.600

### Tahap II :

- 07/09/2022	Rp. 136.236.000 (ADD)
--------------	-----------------------

**Hal 49 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30/08/2022	Rp. 127.821.600 (DD)
Jumlah	Rp. 264.057.600

## Tahap III :

- 27/12/2022	Rp. 2.184.225 (ADD)
- 27/12/2022	Rp. 63.384.536 (DD)
- 20/12/2019	Rp. 63.910.800 (DD)
Jumlah	Rp.129.479.561

## Dana BLT:

- TW I tanggal 26/04/2022	Rp. 81.900.000
- TW II tanggal 8/06/2022	Rp. 81.900.000
- TW III tanggal 2/09/2022	Rp. 81.900.000
- TW IV tanggal 21/12/2022	Rp. 81.900.000
Jumlah	Rp. 327.600.000

**Jumlah Tahap I, II, III dan BLT Rp. 985.194.761**

- Bahwa Terdakwa **NAFTALI HADINAUNG** selaku Kapitalaung Desa/ Kampung Bebu telah *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dalam Jabatan dan Kedudukannya sebagai Kapitalaung Desa/Kampung Bebu* dalam menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Bebu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 baik berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang merupakan keuangan negara, dengan uraian sebagai berikut :

**A. Tidak melampirkan bukti yang lengkap dan sah untuk setiap pengeluaran atas beban APBKampung** dengan uraian sebagai berikut:

Terdakwa NAFTALI HADINAUNG selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah *pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran belanja atas beban APB Kampung*, khususnya anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Kampung Bebu, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Adapun rincian penggunaan APBKampung Bebu Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 yang **tidak dapat dipertanggungjawabkan** dengan didukung **bukti yang lengkap dan sah** oleh Terdakwa NAFTALI HADINAUNG selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sebagai berikut :

**Hal 50 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



## 1. Tahun Anggaran 2019

**APBKampung Tahun 2019 penyimpangan/penyalahgunaan sebesar Rp26.401.500,- (dua puluh enam juta empat ratus satu ribu lima ratus rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Penyimpangan/ Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)
Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada bukti SPJ)	1 Perjalanan Dinas.	10.250.000,-
	2 Kegiatan Operasional Lindongan.	1.500.000,-
	3 Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung / Pembahasan APBK (Musdes, Musrenbang/ PraMusrenbang Desa dll.)	2.500.000,-
	4 Penyelenggaraan Musyawarah Kampung Lainnya (Musyawarah Lindongan, Rembugwarga, dll yang bersifat Non Reguler sesuai kebutuhan Desa), untuk belanja konsumsi (makan dan minuman)	5.000.000,-
	<b>Jumlah A</b>	<b>19.250.000,-</b>
Kegiatan tidak terealisasi, keuangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.	5 kegiatan Pemeriksaan/ Pengobatan untuk Lansia.	5.360.000,-
	<b>Jumlah B</b>	<b>5.360.000,-</b>
Selisih belanja bahan sesuai SPJ, dibandingkan dengan fisik dikerjakan.	6 Pembangunan Jalan Rabat Beton Lindongan I.	1.791.500,-
	<b>Jumlah C</b>	<b>1.791.500,-</b>
	<b>Jumlah A+B+C</b>	<b>26.401.500,-</b>

## 2. Tahun Anggaran 2020

**APBKampung Tahun 2020 penyimpangan/penyalahgunaan sebesar Rp154.044.500,- (seratus lima puluh empat juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)** dengan uraian sebagai berikut:

Jenis Penyimpangan / Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)
Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan / tidak ada bukti SPJ	1 Belanja ATK dan Benda Pos lainnya	1.036.000,-
	2 Belanja Perjalanan Dinas	18.300.000,-
	3 Belanja Modal Peralatan Komputer belanja Printer kecil	3.000.000,-
	4 Belanja Modal Peralatan Komputer	1.155.000,-
	5 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Mami, pakaian	1.000.000,-



	seragam) belanja ATK dan Konsumsi	
	6 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa Belanja Makan/ minum	1.025.000,-
	7 Penyelenggaraan Posyandu (Belanja makanan tambahan)	3.220.000,-
	8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas (Pemeriksaan Ibu Hamil)	3.000.000,-;
	9 Belanja Penanganan Covid 19	26.108.500,-
	10 Belanja Pelatihan BUMDES	5.880.000,-
	11 Bidang Penanggulangan bencana Belanja Tidak Terduga	6.900.000,-
	<b>Jumlah A</b>	<b>70.624.500,-</b>
Kegiatan tidak terealisasi, keuangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.	12 Belanja Konsumsi (Silpa Thn 2019)	1.600.000,-
	13 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin ( Printer Silpa DD/K tatun - 2019)	2.750.000,-
	<b>Jumlah B</b>	<b>4.350.000,-</b>
Selisih belanja bahan sesuai SPJ, dibandingkan dengan fisik dikerjakan.	14 Belanja Pembangunan Jalan Lindongan III Tahun 2020	79.070.000,-
	<b>Jumlah C</b>	<b>79.070.000,-</b>
	<b>Jumlah A+B+C</b>	<b>154.044.500,-</b>

### 3. Tahun Anggaran 2021

APBKampung Tahun 2021 terdapat potensi penyimpangan/ penyalahgunaan sebesar Rp145.191.511,- (*seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sebelas rupiah*) dengan uraian sebagai berikut :

Jenis Penyimpangan/ Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)
Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan / tidak ada bukti SPJ	1 Belanja Barang Perlengkapan, kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd, Dll)	11.102.433,-
	2 Belanja Jasa Honorarium (Penyediaan Operasional Pemerintah Desa )	1.000.000,-
	3 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	750.000,-
	4 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.087.400,-
	5 Belanja Alat Peraga, kegiatan dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, SARANA PAUD DST)	2.000.000,-
	6 Belanja Rehabilitasi Gedung PAUD	4.115.000,-
	7 Belanja Pengadaan Obat-	2.000.000,-



	obatan/Alat Pemeriksaan	
8	Belanja pengadaan peralatan penunjang kegiatan Posyandu	150.000,-
9	Belanja Honorarium Kader Kampung	1.100.000,-
10	Belanja Konsumsi Aksi Desa Aman Covid-19, kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.970.000,-
11	Belanja Konsumsi dan Operasional kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (SILPA Th 2020)	21.209.000,-
12	Belanja Pembangunan Talud, kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa	58.662.500,-
13	Belanja Bendera/umbul-umbul.	450.000,-
14	Belanja Pelatihan Pengelolaan BUMDes.	4.545.000,-
15	Belanja Kegiatan Pemutakhiran Data SDGs dan IDM	250.100,-
	<b>Jumlah A</b>	<b>123.391.433,-</b>
Kegiatan yang tidak terealisasi, keuangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.	16 Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat kampung (tidak terbayar/tidak terealisasi) a.n Riski Takahengasang.	4.200.000,-
	<b>Jumlah B</b>	<b>4.200.000,-</b>
Selisih/Kelebihan bayar	17 Kelebihan Bayar Bantuan Langsung Tunai (tidak sesuai pagu anggaran)	1.800.000,-
	18 Perjalanan Dinas kelebihan bayar	5.300.000,-
	19 Selisih perhitungan belanja/SPJ dengan fisik Pekerjaan Talud	10.500.078,-
	<b>Jumlah C</b>	<b>17.600.078,-</b>
	<b>Jumlah A+B+C</b>	<b>145.191.511,-</b>

**4. Tahun Anggaran 2022**

**APBKampung Tahun 2022 terdapat penyimpangan/penyalahgunaan sebesar Rp125.443.000,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :**

Jenis Penyimpangan/ Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)
Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan/ tidak ada bukti SPJ	1 Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota	16.925.000,-
	2 Belanja Operasional Desa 1 untuk belanja ATK dan Benda Pos lainnya dianggarkan sebesar	2.584.000,-
	3 Belanja ATK dan Benda Pos Lainnya Belanja Operasional Desa 2 <b>belum dipertanggungjawabkan sebesar</b>	1.341.000,-
	4 Operasional Desa 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	775.000,-



	5	Belanja penyediaan operasional BPD/MTK (Rapat, ATK, Makanan/Minuman, Pakaian Seragam),	500.000,-
	6	Belanja kegiatan sarana prasarana pemerintahan (Belanja Pemeliharaan kantor)	2.500.000,-
	7	Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insetif, KB dll) Belanja Bahan Obat-obatan (Obat Posbindu) <b>belum dipertanggungjawabkan</b>	23.665.000,-
	8	Sisa belanja stanting Penyuluhan & Pelatihan Bid. Kesehatan	430.000,-
	9	Penyelenggaraan Informasi Desa belanja Baliho dianggarkan sebesar Rp700.000,-,	350.000,-
	10	Kegiatan Ketahanan Pangan 20% yaitu Belanja Barang Pangan dianggarkan	12.442.300,-
		<b>Jumlah A</b>	<b>61.512.300,-</b>
Selisihbelanja bahan dengan fisik kegiatan tidak dapat dipertanggung jawabkan.	11	Bidang Kawasan Pemukiman Kegiatan Pembangunan Jamban Silpa 2021 dianggarkan sebesar Rp95.463.900,-	38.221.400,-
		<b>Jumlah B</b>	<b>38.221.400,-</b>
Pembayaran ganda Honorarium	12	Belanja Jasa Honorarium Petugas untuk Insentif Kader Posyandu 6 (enam) Orang kelebihan bayar kepada petugas an. Djeine D. Dajoh, selain menerima Honor Kader Posyandu juga menerima Insentif kegiatan stunting.	2.400.000,-
		<b>Jumlah C</b>	<b>2.400.000,-</b>
Kegiatan tidak terlaksana / belum tersalur	13	Belanja Tidak Terduga (Penyaluran Bantuan Langsung Tunai) tidak tersalur kepada 6 (enam) penerima manfaat.	19.600.000,-
	14	Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan dianggarkan sebesar Rp52.573.000,-kegiatan tersebut tidak terlaksana, menjadi Silpa Tahun Anggaran 2023, dan sudah disetor ke Kas Kampung tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp48.863.700. sesuai hasil pengujian bukti/spj, ditemukan <b>belum dipertanggungjawabkan</b> .	3.709.300,-
		<b>Jumlah D</b>	<b>23.309.300,-</b>
		<b>Jumlah A+B+C+D</b>	<b>125.443.000,-</b>

**B. Tidak melakukan pemotongan pajak terhadap setiap pengeluaran kas Desa/Kampung yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa/Kampung.**

Terdakwa NAFTALI HADINAUNG selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan

**Hal 54 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran belanja atas beban APB Kampung, khususnya anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Kampung Bebu, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, namun terdapat **Pajak atas pembelian bahan/material PPN, PPh dan MBLM tahun 2021 dan 2022 yang tidak disetor ke kas Negara dan Daera sebesar Rp30.987.515,-**

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MAGRITA MONAMPATO melanggar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 58 Ayat (1) menyebutkan : **“Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.”**

C. Adanya Sisa penyetoran TGR ADD/K Tahun 2019 sebesar Rp2.920.000,- berdasarkan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Inspektorat nomor : 04/LHP-KH/ITDA/VI/2022 yaitu total TGR sesuai LHP sebesar Rp87.920.000,- yang sudah disetor Rp85.000.000,-

➤ Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan selaku Kapitalaung /Kepala Desa/Kampung Bebu **bersama-sama** dengan Saksi MAGRITA MONAMPATO selaku Bendahara Desa/Kaur Keuangan dan saksi RATNA KATILAHE sebagai Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa melakukan pengeluaran atas beban APBKampung yang **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dalam Jabatan dan Kedudukannya** dalam Pengelolaan APBKampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun 2022 sebagaimana terurai bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 11 “Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke Kas daerah” angka 13 “Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih” kemudian dalam Pasal 3 “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”

**Hal 55 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal (1) angka 22 dan Pasal 95 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan : Pasal 1 “Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.Pasal 59 angka (1) “Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan (2) “Bendahara, Pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut;”
3. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Pasal 26 Ayat (1) dan angka (4) huruf (f) dan (h) yang menyatakan : Huruf (f) : “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud paada Ayat (1) Kepala Desa berkewajiban : Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesinoal, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme”, Huruf (h) : “Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik”- dan Pasal 51 huruf (a) dan (f) yang menyatakan : Perangkat Desa dilarang : “(a) Merugikan kepentingan umum; (f) “Melakukan kolusi, korupsi, nepotisme menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.”
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 19 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan : (1) : Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan”; (2) : “Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;”
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 bagian ketiga tentang Azas Umum Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (2) “ bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”, Pasal 315 ayat (1) “ setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar

**Hal 56 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”,

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 51 Ayat (2) menyebutkan : “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.” Dan Pasal 51 Ayat (3) menyebutkan : “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.”
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 58 Ayat (1) menyebutkan : “Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.”
8. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.01/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Pasal 24 Ayat (1) menyatakan : “Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan dana Desa;”
10. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) menyatakan : Pasal (2) Ayat (1) *Keuangan kampung dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; Pasal (3) Ayat (2) Kapitalaung selaku PKPKK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai kewenangan :*
  1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBK;
  2. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Kampung;
  3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBKam;
  4. Penetapan PTPKK;
  5. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
  6. Menyetujui RAK Kampung dan;
  7. Menyetujui SPP;

**Hal 57 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



11. Peraturan Bupati Kepulauan Sangehe Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Kampung dengan Sumber Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, Pasal (2), (4) dan (21) yang menyatakan : Pasal (2) Ayat (1) *Keuangan kampung dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; Pasal (21) Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :*

1. setiap pengeluaran belanja atas beban APBKampung harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
2. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBK;
3. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Kampung;
4. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBKam;
5. Penetapan PTPKK;

➤ Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **NAFTALI HADINAUNG dengan tujuan menguntungkan diri sendiri** sebesar **Rp214.447.078** atau setidaknya tidaknya sejumlah nilai tersebut dengan uraian sebagai berikut:

- Menggunakan uang Perjalanan Dinas Tahun 2019 Sebesar Rp10.250.000,-
- Menggunakan uang sisa Kegiatan Operasional Lindongan Tahun 2019 Sebesar Rp1.500.000,-
- Menggunakan Uang sisa pembangunan jalan rabat beton lindongan I Tahun 2019 sebesar Rp1.791.500,-;
- Menggunakan Uang Belanja Pelatihan BUMDES Tahun 2020 Sebesar Rp5.880.000,-
- Menggunakan uang sisa Belanja Pembangunan Jalan Lindongan III Tahun 2020 sebesar Rp79.070.000,-
- Menggunakan uang belanja modal Peralatan Elektronik dan alat studio Tahun 2021 Sebesar Rp750.000,-
- Menggunakan uang Belanja alat peraga, Kegiatan Dukungan penyelenggaraan PAUD Tahun 2021 Sebesar Rp2.000.000,-
- Menggunakan uang Belanja Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun 2021 Sebesar Rp4.115.000,-
- Menggunakan uang Pengadaan Obat-obatan/Alat Pemeriksaan Tahun 2021 Sebesar Rp2.000.000

**Hal 58 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan uang Belanja pengadaan peralatan penunjang kegiatan Posyandu Tahun 2021 Sebesar Rp150.000,-
- Menggunakan uang Belanja Pembangunan Talud, kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa Tahun 2021 Sebesar Rp58.662.500,-
- Menggunakan uang Belanja Pelatihan Pengelolaan BUMDes Tahun 2021 Sebesar Rp4.545.000,-
- Menggunakan uang Perjalanan Dinas kelebihan bayar Tahun 2021 Sebesar Rp5.300.000,-
- Menggunakan uang Selisih perhitungan belanja/SPJ dengan fisik Pekerjaan Talud Tahun 2021 Sebesar Rp10.500.078
- Menggunakan uang Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota Tahun 2022 Sebesar Rp10.000.000,-
- Menggunakan uang Operasional Desa 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Tahun 2022 Sebesar Rp775.000,-
- Menggunakan uang Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insetif, KB dll) Belanja Bahan Obat-obatan (Obat Posbindu) belum dipertanggungjawabkan Tahun 2022 Sebesar Rp23.665.000,-
- Menggunakan uang Kegiatan Ketahanan Pangan 20% yaitu Belanja Barang Pangan Tahun 2022 Sebesar Rp7.442.000,-
- Menggunakan uang Bidang Kawasan Pemukiman Kegiatan Pembangunan Jamban Silpa 2021 Sebesar Rp13.221.400,-
- Menggunakan uang Belanja Jasa Honorarium Petugas untuk Insentif Kader Posyandu 6 (enam) Orang kelebihan bayar kepada petugas an. Djeine D. Dajoh, selain menerima Honor Kader Posyandu juga menerima Insentif kegiatan stunting Tahun 2022 Sebesar Rp2.400.000,-
- Menggunakan uang Belanja Tidak Terduga (Penyaluran Bantuan Langsung Tunai) tidak tersalur kepada 6 (enam) penerima manfaat Tahun 2022 Sebesar Rp9.800.000,-
- Menggunakan uang Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Tahun 2022 Sebesar Rp3.709.300,-

Atau **orang lain** yaitu saksi **Sdri. MAGRITA MONAMPATO** sebesar **Rp221.040.948,-** atau setidaknya-tidaknya sejumlah nilai tersebut dengan uraian sebagai berikut :

**Hal 59 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan uang Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung / Pembahasan APBK (Musdes, Musrenbang/ PraMusrenbang Desa dll.) Tahun 2019 Sebesar Rp2.500.000,-
- Menggunakan uang Penyelenggaraan Musyawarah Kampung Lainnya (Musyawarah Lindongan, Rembugwarga, dll yang bersifat Non Reguler sesuai kebutuhan Desa), untuk belanja konsumsi (makan dan minuman) Tahun 2019 Sebesar Rp5.000.000,-
- Menggunakan Uang kegiatan Pemeriksaan/Pengobatan untuk Lansia Tahun 2019 sebesar Rp5.360.000,-;
- Menggunakan Uang Belanja ATK dan Benda Pos lainnya Tahun 2020 Sebesar Rp1.036.000,-
- Menggunakan uang sisa Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2020 sebesar Rp18.300.000,-
- Menggunakan uang Belanja Modal Peralatan Komputer Tahun 2020 Sebesar Rp1.155.000,-
- Menggunakan uang Penyediaan Operasional BPD Tahun 2020 Sebesar Rp1.000.000,-
- Menggunakan uang Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa Belanja Makan/minum Tahun 2020 Sebesar Rp1.025.000,-
- Menggunakan uang Penyelenggaraan Posyandu Tahun 2020 Sebesar Rp3.220.000,-
- Menggunakan uang Belanja Sewa Sarana Mobilitas (Pemeriksaan Ibu Hamil) Tahun 2020 Sebesar Rp3.000.000,-
- Menggunakan uang Belanja Penanganan Covid 19 Tahun 2020 Sebesar Rp26.108.500,-
- Menggunakan uang Bidang Penanggulangan bencana Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 Sebesar Rp6.900.000,-
- Menggunakan uang Belanja Konsumsi (Silpa Thn 2019) Tahun 2020 Sebesar Rp1.600.000,-
- Menggunakan uang Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin (Printer Silpa DD/K tahun - 2019) Tahun 2020 Sebesar Rp2.750.000,-
- Menggunakan uang Belanja Barang Perlengkapan, kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Tahun 2021 Sebesar Rp11.102.433,-

**Hal 60 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan uang Belanja Jasa Honorarium (Penyediaan Operasional Pemerintah Desa ) Tahun 2021 Sebesar Rp1.000.000,-
- Menggunakan uang Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Tahun 2021 Sebesar Rp1.087.400
- Menggunakan uang Belanja Honorarium Kader Kampung Tahun 2021 Sebesar Rp1.100.000
- Menggunakan uang Belanja Konsumsi Aksi Desa Aman Covid-19, kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Tahun 2021 Sebesar Rp14.970.000,-.
- Menggunakan uang Belanja Konsumsi dan Operasional kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (SILPA Tahun 2020) Tahun 2021 Sebesar Rp21.209.000,-.
- Menggunakan uang Belanja Bendera/umbul-umbul Tahun 2021 Sebesar Rp450.000,-
- Menggunakan uang Belanja Kegiatan Pemutakhiran Data SDGs dan IDM Tahun 2021 Sebesar Rp250.100,-
- Menggunakan uang Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat kampung (tidak terbayar/tidak terealisasi) a.n Riski Takahengesang Tahun 2021 Sebesar Rp4.200.000,-
- Menggunakan uang Kelebihan Bayar Bantuan Langsung Tunai (tidak sesuai pagu anggaran) Tahun 2021 Sebesar Rp1.800.000,-
- Menggunakan uang Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota Tahun 2022 Sebesar Rp6.425.000,-
- Menggunakan uang Belanja Operasional Desa 1 untuk belanja ATK dan Benda Pos lainnya Tahun 2022 Sebesar Rp2.584.000
- Menggunakan uang Belanja ATK dan Benda Pos Lainnya Belanja Operasional Desa 2 Tahun 2022 Sebesar Rp1.341.000,-.
- Menggunakan uang Belanja penyediaan operasional BPD/MTK (Rapat, ATK, Makanan/Minuman, Pakaian Seragam) Tahun 2022 Sebesar Rp500.000,-.
- Menggunakan uang Belanja kegiatan sarana prasarana pemerintahan (Belanja Pemeliharaan kantor ) Tahun 2022 Sebesar Rp2.500.000,-
- Menggunakan uang Sisa belanja stanting Penyuluhan & Pelatihan Bid. Kesehatan Tahun 2022 Sebesar Rp430.000,-
- Menggunakan uang Penyelenggaraan Informasi Desa belanja Baliho Tahun 2022 Sebesar Rp350.000,-.

**Hal 61 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan uang Kegiatan Ketahanan Pangan 20% yaitu Belanja Barang Pangan Tahun 2022 Sebesar Rp5.000.000,-.
- Menggunakan uang Bidang Kawasan Pemukiman Kegiatan Pembangunan Jamban Silpa 2021 Sebesar Rp25.000.000
- Menggunakan uang Belanja Tidak Terduga (Penyaluran Bantuan Langsung Tunai) tidak tersalur kepada 6 (enam) penerima manfaat Tahun 2022 Sebesar Rp9.800.000

Atau saksi **RATNA KATILAHE** sebesar **Rp49.500.000,-** atau setidaknya nilai tersebut atau **suatu korporasi** dengan rincian sebagai berikut:

- Menerima uang dari Sdr. NAFTALI pada Tahun 2020 Sebesar Rp46.000.000,- yang berasal dari Keuangan Kampung.
- Menggunakan uang Belanja Modal Peralatan Komputer belanja printer kecil Tahun 2020 Sebesar Rp3.000.000,-
- Menggunakan uang Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota Tahun 2022 Sebesar Rp500.000,-

- Bahwa Tindakan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana** yang ada pada terdakwa **NAFTALI HADINAUNG. karena jabatan atau kedudukan** sebagai Kepala Desa/Kapitalaung Bebu **bersama-sama saksi MAGRITA MONAMPATO** selaku Bendahara Desa/Kaur Keuangan dan saksi **RATNA KATILAHE** selaku Sekretaris Desa **atau suatu korporasi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain** yang mengakibatkan **kerugian keuangan negara Cq Kabupaten Kepulauan Sangihe** sebesar **Rp484.988.026,- (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah/Kampung Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa/Kampung dan Dana Desa Kampung Bebu Kecamatan Tamako Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021 dan 2022 Nomor : 09/LHP-KH/ITDA/XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

**Hal 62 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. VIRCHOW K. SAHABAT**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Kasi Kesejahteraan berdasarkan Surat Keputusan Kapitalau Kampung Bebu.
- Bahwa Saksi ditugaskan oleh Kapitalaung Kampung Bebu sebagai Pelaksana Kegiatan pada tahun 2022 dalam rangka kegiatan penyelenggaraan Posyandu, namun Saksi tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut Saksi hanya disuruh tanda tangan di Surat Pertanggungjawaban Kegiatan oleh Kapitalaung;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Posyandu di Kampung Bebu pada tahun 2022 adalah ANICE SONDAK sedangkan untuk kegiatan Posbindu dilaksanakan oleh DJEIN D. DAJOH. Mereka yang mengelola keuangan untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi pernah menerima pekerjaan pengadaan masker untuk Covic 19 dari Bendahara Kampung Bebu yang bernama Magrita Monampate;
- Bahwa Saksi mendengar informasi dari Bendahara Kampung Sdri. Magrita Monampato, kemudian Saksi tawarkan dengan harga Rp55.000,- per dus yang berisi 50 buah masker, selanjutnya pada sekitar bulan Juni 2021 Saksi laksanakan pembelian masker secara online sebanyak 265 Dus tahap pertama, dan selang 3 hari kemudian beli lagi secara online sebanyak 120 dus;
- Bahwa nominal pengadaan masker tahun 2021 sejumlah Rp21.175.000,- (dua puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan masker tersebut sudah Saksi serahkan kepada Bendahara dan Kapitalau sebanyak 2 tahap;
- Bahwa Saksi pernah bersama Kapitalaung membeli Amplifier sebanyak 1 unit di Toko Bintang Jaya Tahuna seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pemerintah Kampung Bebu;

**Hal 63 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah ditugaskan oleh Kapitalau Bebu menjadi pelaksana kegiatan Bantuan Langsung Tunai Tahun Anggaran 2022 namun yang membagikan uangnya ke penerima adalah Bendahara sdr Magrita Monampato setiap bulan sejumlah Rp300.000,- setiap penerima sebanyak 91 orang, namun ada 6 (enam) yang tidak terima BLT karena belum divaksin;

Terhadap keterangan saksi di persidangan, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**2. ESTEPINCE MOHONAN** dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai KepalaUrusanUmum dan Perencanaan Kampung Bebu berdasarkan Keputusan Kapitalaung Kampung Bebu Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Kampung tanggal 11 Januari 2019
- Bahwa pada tahun 2019 saksi menyusun DPA untuk setiap kegiatan di bidang Saksi bersama pendamping desa Sdr. Charly Tatontos. Sedangkan mulai dari tahun 2020 sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah membuat DPA untuk setiap kegiatan di bidang Saksi dikarenakan pembuatan diambil oleh Kapitalaung yakni NAFTALI HADINAUNG;
- Bahwa pada tahun 2019 ada dilakukan musyawarah desa untuk penyusunan APB Kampung Bebusekitar bulan Maret 2019 dan bulan Agustus 2019 yaitu:
  - 1) Pekerjaan pembuatan jalan rabat beton di Lindongan I dengan panjang 500 meter dan lebar 3 meter, dimana selanjutnya perubahan lebar pekerjaan dari lebar 3 Meter menjadi 2,5 meter untuk dialihkan ke jalan pariwisata dengan nilai pekerjaan sejumlah Rp454.176.000,-
  - 2) Pekerjaan pembuatan jalan akses wisata di Lindongan I dengan panjang 100 meter dan lebar 1,2 meter dengan nilia pekerjaan sejumlah Rp54.215.000,-
  - 3) Pekerjaan pembuatan talud di Lindongan I sepanjang 120 meter dengan nilai pekerjaan sejumlah Rp97.790.000,-
- Bahwa pada Tahun 2020 ada dilakukan musyawarah desa untuk penyusunan APBKampung Bebu sekitar bulan Maret 2020 dan bulan Oktober Tahun 2020 yaitu :

**Hal 64 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pekerjaan pembuatan jalan rabat beton dan plat deker di Lindongan III dengan panjang 350 meter dan lebar 2,5 meter dengan nilai pekerjaan Rp340.000.000,-;
  - 2) Belanja bahan obat-obatan untuk pencegahan covid-19 senilai Rp53.443.000,-;
  - 3) Bantuan perumahan bagi masyarakat miskin sejumlah Rp20.000.000,- untuk 4 (empat) kepala keluarga, masing-masing Rp5.000.000,-
  - 4) BLT kepada 61 kk masing-masing sejumlah Rp300.000,- per bulan selama 12 bulan sehingga jumlahnya Rp439.200.000,-
- Bahwa pada Tahun 2021 dilakukan musyawarah desa untuk penyusunan APB Kampung Bebu sekitar bulan Maret 2021 dan Oktober Tahun 2021 yaitu :
- 1) Pekerjaan pembuatan Talud Pantai di Lindongan II sepanjang 25 meter namun Saksi lupa nilai pekerjaannya Rp87.0000.000,-
  - 2) Pekerjaan pembuatan jamban kurang lebih sejumlah Rp91.000.000,-
- Bahwa pada Tahun 2022 dilakukan musyawarah desa untuk penyusunan APB Kampung Bebu sekitar bulan Maret 2022 dan Agustus Tahun 2022 yaitu :
- 1) Penanganan stunting dengan nilai kegiatan sejumlah Rp30.430.800,-
  - 2) Penyelenggaraan Posbindu dengan nilai kegiatan sejumlah Rp30.000.000,-
  - 3) Perjalanan dinas Kapitalaung ke Bali untuk kegiatan kegiatan Studi Tiru Pengelolaan Sampah Perdesaan ke TPS3R Jaya Giri Desa Carangsari Kecamatan Petang, Tata cara pengelolaan Wisata skala Desa di Kabupaten Badung Provinsi Bali Provinsi Bali dan Studi Tiru Pengelolaan Sampah di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sejumlah Rp10.000.000,-
  - 4) Penyelenggaraan peningkatan produksi pangan : Belanja bantuan bibit ternak Rp50.000.000,- dan makanan ternak Rp40.000.000,-
  - 5) BLT 91 KK masing-masing sejumlah Rp300.000,- per bulan selama 1 tahun sehingga jumlahnya sejumlah Rp327.000.000,-;
  - 5) Belanja Covid-19 kurang lebih Rp54.000.000,-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme pengelolaan APBKampung karena yang mengelola keuangan atau APB Kampung adalah Sekretaris dan Bendahara serta Kapitalaung;

**Hal 65 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



- Bahwa untuk pengajuan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan adalah Sekretaris Kampung yakni Sdri. Ratna Katilahe. Saksi hanya disuruh tandatangan SPP yang telah dibuat oleh Sekretaris Kampung. Juga dalam beberapa kegiatan yang Saksi tidak dilibatkan karena Saksi tidak mengetahui kalo Saksi sebagai pelaksana kegiatan tersebut, akan tetapi Sekretaris menyuruh Saksi untuk menandatangani SPP kegiatan tersebut. Ketika Saksi tanyakan kepada Sekretrais kenapa Saksi yang menjadi pelaksana kegiatan tersebut, sedangkan sebelumnya tidak ada pemberitahuan, Sekretaris menjawab bahwa itu hanya untuk kelengkapan administrasi saja.
- Bahwa untuk pengelolaan uang anggaran pembangunan fisik dikuasai oleh Kapitalaung. Saksi hanya melaksanakan tugas pengawasan di lapangan yakni mencatat barang yang diperlukan dan mengisi daftar hadir pekerja. Saksi mengetahui jika terdapat selisih antara realisasi dengan pagu anggaran berdasarkan buku catatan pembantu kegiatan. Kemudian Saksi melaporkan selisih tersebut ke Bendahara yakni Sdri, Magrita Monampato;

Terhadap keterangan saksi di persidangan, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**3. ASYAR TARIMA**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Lindongan III sejak tanggal 11 Januari 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Kampung pada Jabatan Kepala Lindongan III;
- Bahwa pembangunan yang terealisasi pada Lindongan III yaitu pembangunan jalan rabat beton sepanjang 325 meter dengan lebar 2,5 meter, pembangunan talud penahan tanah sepanjang 21 meter yang mana pembangunan talud penahan tanah tersebut merupakan satu paket pengerjaan dengan pembangunan jalan rabat beton Lindongan III pada tahun 2020;
- Bahwa saksi sebagai mandor yang mengerjakan pembangunan jalan rabat beton, edangkan untuk pengerjaan talud penahan tanah merupakan kerja bakti Masyarakat;

**Hal 66 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



- Bahwa mekanisme pemilihan pekerja dilakukan dengan cara musyawarah di Kantor Kapitalaung, dimana kami dikumpulkan kemudian diberikan arahan untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan jalan rabat beton dan pembangunan talud oleh Kapitalaung yaitu NAFTALI HADINAUNG dan Sekretaris Kampung Sdri. Ratna Katilahe;
- Bahwa Saksi menerima upah sekitar Rp390.000,- untuk pembangunan jalan rabat beton sebagai mandor berdasarkan daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja tanggal 18 Desember 2020;
- Bahwa Saksi menerima uang bantuan perumahan bagi masyarakat miskin sejumlah Rp20.000.000,- dari Bendahara Kampung yakni Sdri. MAGRITA Monampato kemudian Saksi salurkan kepada penerima bantuan sejumlah Rp5.000.000,- per orang, adapun penerima bantuan ditentukan berdasarkan musyawarah di kantor Kapitalaung yang dihadiri masyarakat. MTK, dan perangkat desa. Adapun 4 orang penerima bantuan tersebut adalah Dison Pilendatu, Samuel Tarima, Noldi Angkumona, Martin Timuhingide;
- Bahwa untuk Lindongan III dilakukan pembangunan jamban kepada 5 KK pada tahun 2022, bantuan berupa material untuk pembangunan jamban dan diberikan upah kerja sejumlah Rp500.000,- per orang. Penerima bantuan tersebut yakni : Amelia Sahempa, Alwina Katede, Martinus Lansere, Martin Karorang dan Maritje Monampato, dari kesemuanya hanya 1 (satu) KK yang belum menyelesaikan pemabngunan jamban/mck yakni Sdr. Maritje Monampato;
- Bahwa setiap tahun anggaran, perangkat kampung menginstruksikan kepada Kepala Lindongan mengumpulkan data masyarakat miskin. Kemudian data masyarakat miskin tersebut dibahas oleh Kapiatalaung, MTK, LPM, tokoh masyarakat, KPMD, dan perangkat desa lainnya di balai desa. Pembahasan tersebut bertujuan untuk menentukan siapa saja yang akan mendapat BLT. Setelah nama-nama penerima BLT sudah disepekat di dalam musyawarah, kemudian dilakukan penyaluran BLT kepada penerima. Saksi selaku Kepala Lindongan III memanggil dan memberitahukan kepada penerima BLT yang ada di Lindongan III untuk datang dan berkumpul di balai desa. Selanjutnya Bendahara Kampung yakni Sdri. MAGRITA MONAMPATO dan Kaur Umum yakni Sdr. ESTEPINCE MOHONAN menyalurkan BLT kepada penerima di balai

**Hal 67 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



desa. Adapun besaran BLT yang diterima untuk setiap KK adalah Rp300.000,-.

- Bahwa terdapat 1 (satu) orang yakni Sdr. MARTINUS LANSERE yang hanya menerima BLT sejumlah Rp2.000.000,- pada Tahun Anggaran 2022 yang seharusnya menerima total Rp3.600.000,- per tahun;
- Bahwa pada Lindongan III terdapat 3 (tiga) orang yang menerima bibit babi yakni Sdr. MARITJE MONAMPATO, Sdr. ANANIAS KABANGKITANG, dan Sdr. JOSUA TARIMA. Selama 3 (tiga) bulan bibit babi tersebut dipelihara oleh penerima bantuan sedangkan untuk makanana babi tersebut ditanggung oleh pemerintah desa. Kemudian ketika pemerintah kampung tidak lagi menyediakan makanan untuk perawatan babi, babi bantuan tersebut dipotong untuk dikonsumsi masyarakat dikarenakan masyarakat penerima bantuan bibit babi tidak sanggup untuk memberi makan babi tersebut;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi telah melakukan perjalanan dinas ke Tamako dan Tahuna lebih dari 5 (lima) kali. Akan tetapi untuk pembayaran SPPD pada tahun anggaran 2019 Saksi hanya menerima uang sejumlah Rp600.000,- yang dibayarkan oleh perangkat desa yakni Kepala Desa Tersangka NAFTALI HADINAUNG, Bendahara Sdri. MAGRITA MONAMPATO, Sekretaris Sdr. RATNA KATILAHE pada akhir tahun 2019 di balai desa. Sedangkan untuk tahun anggaran 2020 dan sampai sekarang jika Saksi melakukan perjalanan dinas untuk mengurus administrasi masyarakat, Saksi menggunakan uang pribadi Saksi dikarenakan tidak lagi diberikan SPPD oleh perangkat desa/kampung kepada Saksi ketika melakukan perjalanan dinas;

Terhadap keterangan saksi di persidangan, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**4. DELMI LAHENGKO**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebagai Kepala Lindongan II Kampung Bebu berdasarkan Keputusan Kapitalaung Kampung Bebu Bulan Februari Tahun 2019;
- Bahwa Saksi menjelaskan pembangunan fisik di Kampung Bebu TA. 2019 s/d 2022 yaitu :

**Hal 68 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



- **TA. 2019**
  - a. Jalan Rabat Beton sepanjang 500 meter lebar 2,5 meter di Lindongan I;
  - b. Jalan Pariwisata sepanjang 100 meter lebar 1 meter di Lindongan;
- **TA. 2020** Jalan Rabat Beton sepanjang 325 meter lebar 2.5 meter di Lindongan III;
- **TA. 2021** Talud Pemecah Ombak sepanjang 25 meter di Lindongan II
- **TA. 2022** Pembuatan Jamban (Jambanisasi) sebanyak 20 jamban di Lindongan I, II, dan III;

- Bahwa untuk pekerjaan Jalan Rabat Beton sepanjang 500 meter lebar 2,5 meter di Lindongan I, Jalan Pariwisata sepanjang 100 meter lebar 1 meter di Lindongan I dan Jalan Rabat Beton sepanjang 325 meter lebar 2.5 meter di Lindongan III Saksi dilibatkan dengan menjadi pekerja dan Saksi menerima upah secara tunai untuk setiap pekerjaan tersebut yang Saksi terima Bendahara Sdri. MAGRITA Monampato dan Kaur Umum Sdri. Estepince Mohonan setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa untuk pekerjaan Talud Pemecah Ombak sepanjang 25 meter di Lindongan II Saksi hanya mengawasi pekerjaan tersebut, sedangkan untuk pekerjaan Pembuatan Jamban sebanyak 20 jamban di Lindongan I, II, dan III sudah diberikan bahan dan upah untuk pekerjaan kepada masing-masing KK Penerima bantuan Jamban namun untuk pembuatan jamban tersisa 4 jamban yang belum diselesaikan;
- Bahwa pembelian bibit babi sebanyak 20 ekor babi yang dibagikan kepada masyarakat Kampung Bebu. Untuk Lindongan II seingat Saksi yang menerima bantuan babi berdasarkan hasil musyawarah Pemerintah, LPM, MTK dan perwakilan Masyarakat;
- Bahwa sesuai hasil musyawarah bantuan bibit tersebut akan dijual dan hasil keuntungannya sejumlah 25% diberikan kepada Pemerintah Kampung Bebu, dan tidak ada masyarakat yang menerima bantuan bibit ternak yang memberikan 25% hasil keuntungan penjualan kepada Pemerintah Kampung Bebu;
- Bahwa dilakukan rapat setiap awal tahun pemerintah Kampung Bebu yang dipimpin oleh Kapitalaung NAFTALI HADINAUNG beserta perangkat bersama dengan MTK, LPM, Kepala Lindongan I, II, III dan perwakilan masyarakat kemudian disepakati dan diputuskan terkait namanama penerima, besaran BLT yang akan disalurkan per KK yaitu

**Hal 69 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



Rp300.000/bulan dan syarat-syaratnya menerima bantuan dari pemerintah yang sudah di vaksin Covid-19. Adapun untuk masyarakat di Lindongan II, terdapat 2 KK yaitu Ibu Rosmin Sumendong dan Ibu Kartini Kabangkitang yang belum pernah menerima BLT dengan alasan belum di vaksin Covid-19;

Terhadap keterangan saksi di persidangan, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**5. JOHN DEWEY BENJAMIN**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kab. Kep. Sangihe Tahun 2017 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 821.2/SK/59/2017 tanggal 28 Juli 2017
- Bahwa Tugas Pokok saksi antara lain :
  1. Merumuskan pedoman teknis kewenangan kampung berdasarkan hak asal usul kampung dan kewenangan lokal berskala kampung;
  2. Penyusunan pedoman teknis pembentukan, pendirian dan susunan organisasi tata kerja kelembagaan kampung;
  3. Menyusun pedoman teknis dan memfasilitasi pelaksanaan musyawarah kampung;
  4. Menyusun pedoman teknis pengelolaan keuangan kampung;
  5. Melaksanakan pembinaan, peningkatan kapasitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- Bahwa untuk Dana Desa yang masuk ke dalam rekening kampung setiap tahunnya melalui tiga tahapan, yaitu :
  - a. Pada tahun 2019 pencairan dana desa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 27 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung pencairan dana desa dilakukan berdasarkan tahapan:
    - 1) Tahap 1 20%;
    - 2) Tahap 2 40%;
    - 3) Tahap 3 40 %.



b. Sedangkan untuk tahun 2020 s/d sekarang pencairan dana desa berdasarkan Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Alokasi Dana Kampung dan Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 dilakukan dengan tahapan:

- 1) Tahap 1 40%;
- 2) Tahap 2 40%;
- 3) Tahap 3 20%;

- Bahwa yang melakukan penarikan terhadap dana kampung adalah Kapitalaung/Kepala Desa dan Bendahara berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas PMD yang dibawa ke Bank SulutGo untuk dilakukan pencairan APBKampung.
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa, dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung Pada Pasal 8 Ayat (2), (4) dan Pasal 49 Ayat (5). Untuk penarikan Dana Desa/ADD dari Bank SulutGo dilakukan oleh Kaur Keuangan bersama dengan Kapitalauang dikarenakan harus ada tandatangan Kaur Keuangan dan Kapitalaung ketika melakukan penarikan Dana Desa/ADD;
- Bahwa untuk pembuatan Surat Pertanggungjawaban yaitu Kasi dan Kaur selaku pelaksana kegiatan menyiapkan nota pesanan, berita acara penerimaan barang, berita acara pemeriksaan barang kemudian diserahkan kepada Sekretaris kampung/desa selaku verifikator. Setelah dokumen sudah sesuai, Sekretaris kampung/Desa melaporkan kepada Kepala Desa. Kemudian Kepala Desa melakukan pengecekan terkait kelengkapan dokumen nota pembayaran. Setelah dokumen nota pembayaran lengkap Kepala Desa mengeluarkan Surat Perintah kepada kaur Keuangan/Bendahara untuk melakukan pembayaran sesuai dengan nota pembayaran yang diajukan. Akan tetapi untuk pelaksanaan di

**Hal 71 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



lapangan Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku;

- Bahwa yang menjadi dasar hukum proses pengelolaan APBKampung tersebut diatur dalam Pasal 29 Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung.
- Bahwa setiap tahapan pencairan APBKampung Bebu, pemerintah Kampung Bebu menyiapkan dokumen terkait setiap tahapan pencairan untuk dibawa ke Kecamatan agar dapat dilakukan verifikasi oleh pihak kecamatan. Kemudian pihak kecamatan mengeluarkan surat rekomendasi terkait pencairan dalam setiap tahap untuk dibawa ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan verifikasi kembali terkait dokumen pencairan dana dalam setiap tahapan, setelah semua dokumen lengkap pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengirimkan surat ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk dilakukan pencairan atau transfer dari RKUD ke RKD sesuai dengan pengajuan dari desa Bebu yang telah diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kemudian pihak desa membawa surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dilakukan penarikan APBKampung dari Rekening Kas Desa, tetapi untuk pelaksanaan di lapangan Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Dinas PMD melakukan verifikasi dokumen yaitu:
  - Tahap I sebagaimana Format Check List Tim Verifikasi Dinas PMD;
  - Tahap II dilampirkan : Surat Pertanggung Jawaban dan Laporan Realisasi Anggaran (Siskeudes dan OMSPAN), serta Surat permohonan Kepala Desa mengetahui oleh Camat. Laporan Pelaksanaan Stunting.
  - Tahap III dilampirkan : Surat Pertanggung Jawaban dan Laporan Realisasi Anggaran Tahap II (Siskeudes dan OMSPAN), serta Surat permohonan Kepala Desa mengetahui oleh Camat;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan apakah penggunaan dana kampung tersebut telah terlaksana sesuai dengan peruntukannya, karena dalam laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh Kapitalaung sudah sesuai dengan RAB;

**Hal 72 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak inspektorat daerah kabupaten kepulauan sangihe telah melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan dana desa Kampung Bebu TA.2019, 2020, 2021, 2022;
- Bahwa Dinas PMD melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa untuk melakukan perbaikan dengan mempedomani ketentuan-ketentuan pengelolaan keuangan kampung dan apabila tidak dipedomani, maka akan dipotong secara otomatis oleh Kementerian Keuangan untuk pencairan anggaran berikutnya;
- Bahwa mekanisme pencairan dana Dinas PMD berdasarkan rekomendasi dari Camat, kemudian Dinas PMD memproses melalui aplikasi Siskeudes dan OMSPAN. Selanjutnya Dinas PMD menerbitkan SPP dan SPM untuk diajukan ke Badan Keuangan Daerah. Badan Keuangan Daerah menerbitkan SP2D, SP2D tersebut diserahkan langsung kepada pihak Bank SulutGo dengan demikian secara otomatis keuangan desa sudah masuk ke rekening kas kampung (bersumber dari dana APBD), untuk dana yang bersumber dari APBN penerbitan SP2D dilakukan oleh KPPN.
- Bahwa setelah keuangan desa masuk ke rekening kampung kemudian Dinas PMD mengeluarkan rekomendasi untuk pencairan pada setiap tahapnya. Rekomendasi tersebut dipergunakan untuk penarikan dana, namun Dinas PMD menyampaikan dalam hal penarikan dana disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan saat itu sehingga dana tersebut tidak dicairkan secara keseluruhan. Apabila ada keperluan dana pada kegiatan berikutnya Kaur Keuangan dan Kepala Desa mencairkan dana dengan membawa fotokopi rekomendasi yang telah diberikan sebelumnya, dengan demikian yang hanya dapat disimpan dalam kas Kaur Keuangan hanya sebesar Rp5.000.000,- saja;

Terhadap keterangan saksi di persidangan, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**6. ALBERT TAKASAPING, S.IP**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa diangkat sebagai Camat Tamako berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 821.2/SK/38/2022 Tanggal 3 Februari 2022 menggantikan saudara Hengki Natingkase yang saat ini

**Hal 73 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa Tugas Pokok Saksi selaku Camat Tamako berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 73 Tahun 2016 yaitu :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kampung dan kelurahan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

- Bahwa nilai APBKampung Bebu TA. 2022 adalah :

a. Jumlah pagu anggaran : Rp987.744.000,- yang terdiri dari :

- Dana Desa (DD) : Rp647.154.000,-;
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp10.921.121,-;
- Alokasi Dana Kampung : Rp329.668.879,-;

b. Belanja Kampung : Rp987.744.000,- yang terdiri dari :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan kampung Rp329.290.000,-
- Bidang Pembangunan Rp285.587.100,- terdiri atas :
  - 1) Penyelenggaraan PAUD Rp27.000.000,-
  - 2) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa Rp30.000.000,
  - 3) Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan) Rp37.800.000,-
  - 4) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan Rp30.430.800,
  - 5) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp52.573.000,-
  - 6) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga Rp11.619.400,-

**Hal 74 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Rp95.463.900,-
- 8) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa Rp700.000,-
  - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp87.775.500,-
  - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp129.430.800,-
  - Bidang Penanggulangan Bencana Rp327.600.000,-
  - Penerimaan Pembiayaan Rp96.463.900,-
- c. SILPA : Rp48.863.700,-
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 60 Peraturan Bupati Kab. Kepulauan Sangihe Nomor 27 tahun 2019 :
  - Ayat (1) Pengajuan pencairan dana kampung tahap I dilakukan dengan ketentuan:
    - a) Kapitalaung mengajukan SPPD tahap I dan diketahui Camat kepada Bupati up. Kepala Dinas PMD; dan
    - b) Peraturan Kampung mengenai APBKamp
  - Ayat (2) Pengajuan Pencairan Dana tahap II dilakukan dengan ketentuan :
    - a) Kapitalauang mengajukan SPPD tahap II dan diketahui Camat kepada Bupati up. Kepala Dinas PMD;
    - b) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung tahun anggaran sebelumnya.
  - Ayat (3) Pengajuan pencairan dana kampung tahap III dilakukan dengan ketentuan :
    - a) Kapitalauang mengajukan SPPD tahap II dan diketahui Camat kepada Bupati up. Kepala Dinas PMD;
    - b) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung tahun anggaran sebelumnya.
    - c) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kampung tahun anggaran sebelumnya.
- Bahwa setiap tahapan pencairan APBKampung Bebu, pemerintah Kampung Bebu menyiapkan dokumen terkait setiap tahapan pencairan untuk dibawa ke Kecamatan agar dapat dilakukan verifikasi oleh pihak kecamatan. Kemudian pihak kecamatan mengeluarkan surat rekomendasi terkait pencairan dalam setiap tahap untuk dibawa ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan verifikasi kembali terkait dokumen

**Hal 75 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



pencairan dana dalam setiap tahapan, setelah semua dokumen lengkap pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengirimkan surat ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk dilakukan pencairan atau transfer dari RKUD ke RKD berdasarkan pengajuan dari desa Bebu yang telah diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kemudian pihak desa membawa surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dilakukan penarikan APBKampung dari Rekening Kas Desa;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2022 Terdapat SILPA TA.2022 sebesar Rp41.621.500,-belum tertata dalam APBKam Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Bantuan Ke Jemaat Ebenhaezer Bebu	5.000.000
2	Belanja Konsumsi Vaksin	1.000.000
3	Belanja Sembako yang diserahkan kepada masyarakat	33.080.000
4	Belanja pemeliharaan Pipa Air untuk masyarakat	2.541.500
<b>JUMLAH</b>		<b>41.621.500</b>

- Terdapat pengelolaan keuangan kampung sebesar Rp167.797.471,- yang tidak dipertanggungjawabkan dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Dipinjam oleh Sekretaris Kampung Bebu Sdri. Ratna Katilahe sebesar Rp3.200.000,- (belum dibayarkan)
  - b. Belanja yang tidak terealisasi sebesar Rp22.500.000,- selama 12 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah	Keterangan
1	Kartini Kabangkitang	3.600.000	BLT Tidak tersalur
2	Ince Tahulending	3.600.000	BLT Tidak tersalur
3	Samsi Kakambong	3.600.000	BLT Tidak tersalur
4	Tambarame Kapughu	3.600.000	BLT Tidak tersalur
5	Rosmin Sumendong	3.600.000	BLT Tidak tersalur
6	Martinus Lansere	1.600.000	BLT Tidak tersalur
7	Djein Dajoh	2.400.000	Insentif Posbindu yang tidak terealisasi
8.	Upah Pembuatan jamban kepada Sdr. Steven	500.000	Belanja telah diserahkan kepada yang bersangkutan oleh bendahara namun pekerjaan tidak terealisasi .
<b>JUMLAH</b>		<b>22.500.000</b>	

- c. Terdapat ketekoran kas sebesar Rp93.646.745,-

**Hal 76 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Terdapat selisih lebih belanja sebesar Rp1.150.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Seharusnya	Realisasi	Selisih lebih
Belanja Makanan Babi 4000 kg	39.200.000	40.000.000	800.000
Pembelian poster/baliho 1 Paket	350.000	700.000	350.000
<b>JUMLAH</b>			<b>1.150.000</b>

e. Terdapat pajak belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp14.405.426 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	PPN	PPH Ps. 22	PPH Ps. 23
1	TBPU No : 0029/TBPU/12.2009 /2022, 11 Juli 2022-TBPU 00029 Pembayaran ATK sebesar Rp.2.020.663,-	200.246	-	200.246
2	TBPU No : 0026/TBPU/12.2009 /2022, 04 Oktober 2022 pembelian makanan babi 4000 kg sebesar Rp.39.200.000,-	3.884.688	529.730	4.414.418
3	TBPU No : 0012/TBPU/12.2009 /2022, 12 Oktober 2022 Pembayaran bibit babi 20 ekor sebesar Rp.50.000.000,-	4.954.959	675.676	5.630.635
4	TBPU No : 0022/TBPU/12.2009 /2022, 13 September 2022-TBPU 00022 Pembayaran Pipa Tahap II 65 Ujung sebesar Rp.11.619.400,-	1.151.473	157.019	1.308.492
5	Belanja bahan material untuk kegiatan jambanisasi sebesar Rp.25.322.500,- penerima Toko Basalamah	2.509.439	342.196	2.815.635
<b>Jumlah</b>				<b>14.405.426</b>

f. Terdapat pajak mineral bukan logan dan batuan (MLB) yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp2.895.300,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal	Jumlah transaksi	Jumlah
1	Pembayaran batu 18 m3 kepada Nelman Lansere	....Des 2022	6.000.000	777.600
2	Pembayaran sirtu 30 m3 kepada Nelman Lansere	....Des 2022	11.000.000	1.095.000
3	Pembayaran batu 11 m3 kepada Welly Katilaha	....Des 2022	3.750.000	475.200

Hal 77 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd



4	Pembayaran sirtu 15 m3 kepada Welly Katilahe	....Des 2022	5.500.000	547.599
<b>Jumlah</b>				<b>2.895.300</b>

g. Terdapat belanja yang terealisasi namun belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp30.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	Selisih (Rp)
5 2 2 2	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB dsb) Belanja obat-obatan	30.000.000	-	30.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>30.000.000</b>

- Bahwa terkait dengan LHP Kampung Bebu TA. 2022 oleh Inspektorat Daerah Nomor 162/LHP-ADK/ITDA/V/2023 tanggal 02 Mei 2023 Saksi belum mengetahui atau menerima laporan apakah pemerintah Kampung Bebu sudah menindaklanjuti terkait dengan temuan-temuan tersebut;
- Bahwa Saksi telah melakukan pembinaan pengelolaan keuangan Desa kepada Pemerintah Kampung Bebu khususnya kepada Kapitalauang dengan cara datang ke Kampung Bebu bersama dengan Kasi Pemerintahan dan Kasi PMK sebanyak 2 (dua) kali terkait dengan dan memanggil Kapitalauang beserta perangkat Desa di Kantor Kecamatan Tamako untuk juga dilakukan pembinaan. Khusus untuk Kapitalauang Saksi sudah memberikan *teguran tertulis* terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan dengan tembusan ke Dinas PMD dan Inspektorat;

Terhadap keterangan saksi di persidangan, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**7. ADENA TAGHURIRI**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dan tanda tangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Kampung Bebu berdasarkan SK Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 26 Februari 2021;
- Bahwa kegiatan pembangunan prasarana jalan desa dengan nilai anggaran Rp183.070.000,- dialihkan pekerjaanya untuk pembuatan pemecah ombak di Lindongan 2 Kampung Bebu, berdasarkan LPJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut yang menjadi pelaksanaan adalah sdr. Hosua Kabangkitan;

- Bahwa kegiatan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah sejumlah Rp7.153.400,- dialihkan pembuatan jambanisasi terhadap 20 KK yang telah dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Kampung Bebu;
- Bahwa dasar pengelolaan keuangan Kampung Bebu TA 2019 adalah APBKampung yang tertuang dalam Peraturan Kampung Bebu tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja kampung;
- Bahwa sumber pendapatan Kampung Bebu adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Sumber Anggaran	Jumlah
1	2020	Dana Desa	735.933.000
		ADD	359.291.000
		Bagi hasil Pajak dan Retribusi	11.337.000
2	2021	Dana Desa	685.099.000
		ADD	339.074.055
		Bagi hasil Pajak dan Retribusi	11.179.000
3	2022	Dana Desa	647.154.000
		ADD	339.074.055
		Bagi hasil Pajak dan Retribusi	11.179.000

- Bahwa saksi selaku Kasi Pemerintahan tidak pernah mengajukan SPP karena Kapitalaung Bebu, namun untuk pencairan anggaran Dana Desa dibidang Pemerintahan tetap dicairkan dari tahap I, II dan III, yang dilakukan oleh Kapitalaung dan Kaur Keuangan;
  - Bahwa LPJ Dana Desa Kampung Bebu TA 2019 – TA 2022 pernah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Sangihe pada tahun 2022 dan ditemukan bukti pertanggungjawaban yang belum lengkap sejumlah Rp309.294.343,-
  - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa/Kampung dan Dana Desa Bebu Kecamatan Tamako TA. 2019, 2020, 2021 dan 2022 terdapat kerugian negara senilai Rp484.988.025;  
Terhadap keterangan saksi di persidangan, Terdakwa NAFTALI HADINAUNG memberikan tanggapan bahwa pengalihan pekerjaan untuk pembuatan pemecah ombak di Lindongan 2 Kampung Bebu sudah melalui perubahan anggaran;
- 8. MAGRITA MONAMPATO**, dibawah sumpah di persidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai Kaur Keuangan Kampung Bebu berdasarkan Keputusan Kapitalaung Kampung Bebu Nomor: 01 Tahun 2019 tentang

**Hal 79 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Kampung Pada Jabatan Kepala Urusan Keuangan tanggal 11 Januari 2019; yang menandatangani adalah Kapitalaung Kampung Bebu yaitu Saksi NAFTALI HADINAUNG;

- Bahwa Saksi menjelaskan Tugas Pokok Kepala Urusan Keuangan merangkap Bendahara antara lain : Menyimpan dan mengelola keuangan kampung, Membelanjakan keperluan kampung dan Membuat Surat Pertanggungjawaban;
- Bahwa Tugas Saksi selaku Kaur Keuangan berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu : 1). Menyusun RAK Desa; 2). Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- Bahwa APBDes Kampung Bebu adalah sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2019

Tahap	ADD	DD	Total
I	72.244.000,-	146.276.200,-	218.520.200,-
II	144.488.000,-	292.552.400,-	437.040.400,-
III	144.488.000,-	292.552.400,-	437.040.400,-
	Jumlah		<b>1.092.601.000,-</b>

Tahun Anggaran 2020 :

Tahap	ADD	DD	Total
I	148.267.200,-	294.373.200,-	442.640.400,-
II	148.267.200,-	290.050.400,-	438.317.600,-
III	74.133.600,-	140.702.400,-	214.836.000,-
	Jumlah		<b>1.095.794.000,-</b>

Tahun Anggaran 2021 :

Tahap	ADD	DD	Total
I	140.101.222,-	170.539.600,-	310.640.822,-
II	139.571.510,-	170.539.600,-	310.111.110,-
III	68.991.187,-	95.619.800,-	164.610.987,-
	Dana BLT		248.400.000,-
	Jumlah		<b>1.033.762.919,-</b>

Tahun Anggaran 2022 :

Tahap	ADD	DD	Total
I	136.236.000,-	127.821.600,-	264.057.600,-
II	136.236.000,-	127.821.600,-	264.057.600,-
III	65.568.761,-	63.910.800,-	129.479.561,-
	Dana BLT		327.600.000,-
	Jumlah		<b>985.194.761,-</b>

- Bahwa untuk setiap tahapan pencarian dilakukan oleh Saksi, kapitalaung bebu dan sekretaris kampung. Pada Tahun 2020 yang

**Hal 80 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



pernah melakukan penarikan dana APBKampung ke Bank SulutGo adalah Kapitalaung sendiri, sekretaris kampung sendiri, dan pernah hanya Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi tidak mencatat setiap pengeluaran anggaran ke dalam buku kas umum dan buku kas panjar, tetapi hanya mencatat pengeluaran atas APBKampung di buku kecil, bukan buku khusus kas umum ataupun buku kas panjar;
- Bahwa untuk pengelolaan keuangan desa untuk pembangunan fisik di Kampung Bebu dikelola oleh Kapitalaung yakni Saksi NAFTALI HADINAUNG.
- Bahwa untuk pencairan keuangan desa dari tahap I sampai tahap III Tahun 2019 untuk pembangunan fisik dilakukan oleh Saksi Bersama Kapitalaung. Keuangan desa untuk pembangunan fisik tahap I sampai dengan tahap II Saksi yang mengelolanya, sedangkan untuk pengelolaan keuangan desa tahap III dikelola oleh Kapitalaung.
- Bahwa untuk pencairan keuangan desa tahap I sampai tahap III Tahun 2020-2022 untuk pembangunan fisik pencairannya dilakukan oleh Saksi dan Kapitalaung, akan tetapi untuk pengelolaan keuangan untuk pembangunan fisik tahap I sampai tahap III dikelola oleh Kapitalaung;
- Bahwa Saksi mengetahui nilai Perhitungan Kerugian Negara/Daerah sejumlah Rp484.988.025,-;
- Bahwa mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban APBKampung Bebu yang selama ini Saksi lakukan selaku Bendahara yaitu : penggunaan dari APBKampung Bebu di Tahun 2019-2020 Dana langsung diambil secara keseluruhan oleh Saksi, Sdri. Ratna (Sekretaris Desa) dan Sdr. NAFTALI (Kapitalaung Bebu) kemudian uangnya disimpan oleh Saksi atas perintah dari Kapitalaung kemudian Sekretaris Kampung dan Kapitalaung meminta uang dengan jumlah tertentu kepada Saksi dengan alasan untuk pembayaran dan pembelanjaan namun Saksi tidak pernah tahu berapa nilai sebenarnya dari kegiatan yang dibayar dan dibelanjakan dikarenakan Saksi tidak pernah memegang RAB dan APBKampung sehingga pada saat pertanggungjawaban Saksi tidak tahu apakah itu sudah sesuai dengan RAB dan APBKampung.
- Bahwa di Tahun 2021-2022 Dana ada yang langsung diambil secara keseluruhan ada juga sesuai dengan kegiatan oleh Saksi, Sdri. Ratna (Sekretaris Desa) dan Sdr. NAFTALI (Kapitalaung Bebu) Saksi sudah

**Hal 81 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



memiliki RAB dan APBKampung namun untuk pembelanjaan fisik dan pertanggungjawaban dilakukan oleh Kapitalaung dan Saksi tidak mengetahui harga sebenarnya dikarenakan nota tersebut disesuaikan dengan RAB. Saksi selaku Kaur Keuangan pada Tahun Anggaran 2019 s/d 2020 hanya melakukan penarikan keuangan dan menerima laporan pembelanjaan terhadap setiap kegiatan. Akan tetapi untuk bukti dukung setiap pembelanjaan tersebut kebanyakan dikuasai oleh Sdr. RATNA KATILAHE selaku Sekretaris Kampung. Sedangkan pada tahun 2021 s/d 2022 Saksi sudah mengetahui apa saja kegiatan yang dibelanjakan dan untuk SPJ sebagian kegiatan Saksi yang membuatnya akan tetapi untuk kegiatan pembangunan fisik diketahui oleh Sdr. NAFTALI;

- Bahwa untuk pertanggungjawaban di tahun 2019 yang membuat Laporan pertanggungjawaban adalah Sdr. RATNA selaku Sekretaris Kampung dikarenakan Saksi tidak pernah memegang RAB dan APBKampung. Untuk Perjalanan Dinas Saksi tidak tahu dikarenakan tidak pernah menggunakan yang menggunakan hanya Kapitalaung dan Sdr, RATNA selaku Sekretaris Kampung, untuk Kegiatan Operasional Lindongan ada 1 Lindongan yang tidak dibelanjakan sehingga kepala lindongannya marah dan diberhentikan oleh Kapitalaung sehingga melaporkan Kapitalaung ke Inspektorat, untuk Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung / Pembahasan APBK Saksi tidak tahu, sedangkan Penyelenggaraan Musyawarah Kampung Lainnya untuk belanja konsumsi Saksi tidak tahu.
- Bahwa untuk kegiatan Pemeriksaan Pengobatan untuk Lansia yang mengelola adalah Kapitalaung dan memang tidak dibelanjakan.
- Bahwa terkait kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Lindongan I sepengetahuan Saksi sebelumnya ada temuan dari Inspektorat dan dilakukan pemeriksaan khusus setelah diaudit ada temuan sejumlah kurang lebih Rp87.000.000,-;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban di tahun 2020 yang membuat Laporan pertanggungjawaban adalah Sdr. RATNA selaku Sekretaris Kampung. Untuk Belanja ATK dan Benda Pos lainnya Saksi tidak tahu perbelanjaannya dilakukan oleh Sdr. RATNA, untuk Belanja Perjalanan Dinas Saksi menyerahkan uang kepada Kapitalaung karena yang berangkat hanya Kapitalaung namun Sdr. NAFTALI tidak ada pertanggungjawabannya, untuk Belanja Modal Peralatan Komputer belanja Printer kecil dan Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan

**Hal 82 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin (Printer Silpa DD/K tahun - 2019) yang berbelanja Saksi dan Sdr. Ratna (sekretaris) namun nota belanja masih kosong di SPJ, untuk Belanja Modal Peralatan Komputer Saksi tidak tahu, Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Mami, pakaian seragam) belanja ATK dan Konsumsi uangnya Saksi serahkan kepada Majelis Tua-tua Kampung (BPD) namun tidak menyerahkan pertanggungjawaban, untuk Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa Belanja Makan/minum memang tidak dibuat pertanggungjawaban, untuk Penyelenggaraan Posyandu (Belanja makanan tambahan) yang berbelanja kader Posyandu sdr. ANICE namun ybs tidak memberikan pertanggungjawaban, untuk Belanja Sewa Sarana Mobilitas (Pemeriksaan Ibu Hamil) tidak ada pertanggung jawabannya, untuk Belanja Penanganan Covid 19 kami tidak bisa membuktikan pertanggungjawaban pelaksanaannya, untuk Belanja Pelatihan BUMDES kami tidak pernah melaksanakan, Bidang Penanggulangan bencana Belanja Tidak Terduga tidak pernah diberikan kepada penerima manfaat dikarenakan alasan kelengkapan administrasi namun uangnya terpakai untuk kebutuhan kantor. Untuk kegiatan Belanja Konsumsi (Silpa Thn 2019) tidak pernah dilaksanakan, Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin dilaksanakan namun tidak bisa menghadirkan nota belanja.

- Bahwa untuk Pembangunan Jalan Rabat Beton Lindongan III Tahun 2020 dilakukan oleh Sdr. NAFTALI sehingga untuk pertanggung jawabannya Saksi tidak pernah tahu;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban di tahun 2021 dibuat oleh Operator Siskeudes Sdr. Virco dibantu dengan Sdr. Ratna (Sekretaris Kampung) dikarenakan Sdr. Ratna selalu meminta nota terlebih dahulu sebelum dibuat SPP padahal seharusnya SPP dulu dikeluarkan untuk pencairan baru dapat dibelanjakan hal itu dilakukan dikarenakan Sdr. Ratna tidak diberikan kesempatan lagi oleh Kapitalaung untuk memegang uang.
- Bahwa untuk Belanja Barang Perlengkapan, kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Pkpd, DII) memang tidak pernah dibelanjakan dikarenakan untuk menutupi kekurangan di tahun 2019 dan uangnya diambil oleh Kapitalaung untuk Kegiatan Belanja Jasa Honorarium tidak dibuatkan SPJ namun ada kegiatan, untuk Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio merupakan hasil TGR dari Inspektorat sejumlah Rp1.500.000,- yang

**Hal 83 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



harus ditanggung secara dibagi dua oleh Saksi dan Kapitalaung kemudian Saksi membayar sejumlah Rp750.000,- sedangkan sisanya Kapitalaung tidak membayarnya, untuk Belanja Barang Konsumsi tidak ada bukti SPJ nya;

- Bahwa untuk Belanja Alat Peraga, kegiatan dukungan Penyelenggaraan PAUD dan Belanja Rehabilitasi Gedung PAUD uangnya tidak pernah dibelanjakan dan diambil oleh Kapitalaung, namun untuk Belanja Pengadaan Obat-obatan/Alat Pemeriksaan tidak pernah dibelanjakan dan Saksi pakai untuk menutupi kegiatan lain;
- Bahwa untuk Belanja pengadaan peralatan penunjang kegiatan Posyandu dipakai pembelian timbangan namun sudah rusak dan tidak ada bukti pembelian dari Kapitalaung, untuk Belanja Honorarium Kader Kampung Saksi yang menyerahkan langsung kepada Sdr. Meidi Kakabong dengan Yerli Katanggung namun tidak dibuatkan SPJ, untuk Belanja Konsumsi Aksi Desa Aman Covid-19, kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan pada saat itu bukti tidak diterima oleh inspektorat, untuk Belanja Konsumsi dan Operasional kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (SILPA Tahun 2020) yang mengetahui adalah Sekretaris Kampung sdr. Ratna, untuk Belanja Pembangunan Talud, kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa sdr. NAFTALI tidak bisa mempertanggungjawabkan, untuk Belanja Bendera/umbul-umbul memang tidak dibelanjakan, Belanja Pelatihan Pengelolaan BUMDes tidak pernah dilaksanakan karena BUMDes nya sudah tidak jalan, Belanja Kegiatan Pemutakhiran Data SDGs dan IDM tidak diserahkan insentifnya oleh Kapitalaung.
- Bahwa Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat kampung tidak tidak terealisasi a.n Riski Takahengesang dikarenakan sudah tidak ada uangnya lagi dikarenakan dipakai kegiatan lain oleh Sdr. NAFTALI;
- Bahwa terkait Kelebihan Bayar Bantuan Langsung Tunai (tidak sesuai pagu anggaran) merupakan sisa uang yang diambil oleh Sdr. NAFTALI sejumlah Rp15.000.000,- dari kegiatan lain, untuk Perjalanan Dinas kelebihan bayar dikarenakan kapitalaung yang mengambil semua anggaran perjalanan dinas, sedangkan terkait Selisih perhitungan belanja/SPJ dengan fisik Pekerjaan Talud Saksi tidak tahu terkait itu karena yang mengelola adalah Sdr. NAFTALI selaku Kapitalaung.

**Hal 84 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



- Bahwa terkait dengan pengelolaan keuangan di Kampung Bebu di Tahun 2021 dibagi menjadi 4 bidang yang terdiri dari Bidang I (tata praja pemerintahan) meliputi pembayaran insentif perangkat kampung, MTK, LPM dan dikelola oleh Saksi selaku bendahara, Bidang II (pembangunan) meliputi kegiatan fisik seharusnya yang mengelola adalah Tim Pelaksana Kegiatan dalam hal ini Kepala Lindongan dan Kaur Umum namun dikarenakan uang yang tersedia sudah tidak sesuai dengan RAB sehingga pengelolaannya diambillangsung oleh Sdr. NAFTALI sedangkan TPK hanya namanya saja yang dicantumkan, Bidang III (Pemberdayaan) namun tidak ada biaya maupun kegiatannya, Bidang IV (Kemasyarakatan) meliputi BLT dan dikelola oleh Saksi, Kaur Umum dan Kapitalaung;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban di tahun 2022 masih seperti di tahun sebelumnya dimana dibuat oleh Operator Siskeudes Sdr. Virco dibantu dengan Sdr. Ratna. Bahwa Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota sejumlah Rp16.925.000,- yang mana sejumlah Rp10.000.000,- diambil oleh Sdr. NAFTALI dan sisanya sejumlah Rp6.925.000,- Saksi ambil kemudian Saksi bagikan kepada 9 (Sembilan) orang perangkat desa lainnya. Belanja Operasional Desa 1 untuk belanja ATK dan Benda Pos lainnya dianggarkan sejumlah Rp2.584.000,- telah dibelikan kertas, tinta printer dan alat tulis kantor lainnya tapi tidak dibuat SPJ, (3) Belanja ATK dan Benda Pos Lainnya Belanja Operasional Desa 2 belum dipertanggung jawabkan sejumlah Rp1.341.000,- telah dibelikan kertas, tinta printer dan alat tulis kantor lainnya tapi tidak dibuat SPJ, (4) Operasional Desa 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten sejumlah Rp775.000,- telah dilakukan perjalanan dinas akan tetapi tidak dilengkapi dengan bukti dukung, (5) Belanja penyediaan operasional BPD/MTK (Rapat, ATK, Makanan/Minuman, Pakaian Seragam) sejumlah Rp500.000,- Saksi telah memberikan uang tersebut kepada Sdr. Petrince Jeremias yang merupakan Sekretaris MTK dan tidak ada SPJ, (6) Belanja kegiatan sarana prasarana pemerintahan (Belanja Pemeliharaan kantor) Rp2.500.000,- dibayarkan untuk membeli cat kantor dan membayar upah tukang cat akan tetapi tidak ada SPJ, (7) Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insetif, KB dll) Belanja Bahan Obat-obatan (Obat Posbindu) belum dipertanggungjawabkan sejumlah Rp23.665.000,- untuk usng tersebut

**Hal 85 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



diambil Sdr. NAFTALI dan tidak ada obat yang dibelanjakan, (8) Sisa belanja stunting Penyuluhan & Pelatihan Bid. Kesehatan sejumlah Rp430.000,- telah dilakukan pembelanjaan makanan tambahan untuk anak remaja akan tetapi tidak dibuat SPJ, (9) Penyelenggaraan Informasi Desa belanja Baliho dianggarkan sejumlah Rp700.000,- untuk biaya Rp350.000,- memang dibelanjakan untuk baliho APBKampung sedangkan sisanya yang Rp350.000,- dikuasai oleh Saudari Vircow Sahabat, (10) Kegiatan Ketahanan Pangan 20% yaitu Belanja Barang Pangan dianggarkan sejumlah Rp12.442.300,- uang tersebut digunakan untuk bantuan untuk jemaat dan memperbaiki jalan menuju gereja serta untuk pergi menghadiri acara Tulude di Tahuna 11) Bidang kawasan pemukiman kegiatan pembangunan jamban Silpa 2021 dianggarkan sejumlah Rp95.463.900,- tidak dapat dipertanggung jawabkan sejumlah Rp38.221.400,- untuk fisik pemabngunan jambannya ada akan tetapi memang terdapat selisih dalam pertanggungjawabannya 12) belanja jasa honorarium petugas untuk insentif kader posyandu 6 (enam) orang kelebihan bayar kepada petugas an. Djeine D. Dajoh, selain menerima honor kader Posyandu juga menerima insentif kegiatan stunting untuk kegiatan tersebut memang ada kelebihan pembayaran kepada Sdri. Djeine D. Dajoh, 13) belanja tidak terduga (Penyaluran Bantuan Langsung Tunai) tidak tersalur kepada 6 (enam) penerima manfaat memang tidak disalurkan dan uang tersebut sebagian tidak ditarik dari bank, sebagian lagi dalam penguasaan Sdr. NAFTALI, sebagian lagi di penguasaan Saksi, 14) kegiatan penyelenggaraan desa siaga kesehatan dianggarkan sejumlah Rp52.573.000,- kegiatan tersebut tidak terlaksana, menjadi Silpa Tahun Anggaran 2023, dan sudah disetor ke Kas Kampung Tanggal 20 Juli 2023 sejumlah Rp. 48.863.700 sesuai hasil pengujian bukti/spj, ditemukan belum dipertanggungjawabkan sejumlah Rp3.709.000,- dipakai untuk perjalanan dinas;

- Bahwa Selaku Bendahara/Kaur Keuangan Saksi tidak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas kampung sejumlah Rp30.987.515,- disebabkan Saksi selaku Kaur Keuangan tidak mengetahui kegiatan apa dan berapa jumlah potongan pajak yang harus disetor ke rekening daerah dan Negara kemudian ada beberapa uang potongan pajak yang sudah Saksi sisihkan diambil oleh Sdr. NAFTALI;

**Hal 86 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



- Bahwa pembayaran total TGR sejumlah Rp87.920.000,- dan sudah disetor Rp85.000.000,- menggunakan APBKampung 2023 dan sisanya Rp2.920.000,- memang tidak dilakukan penyetoran;
- Bahwa terkait kepemilikan harta benda terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa/Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe TA. 2019 s/d TA. 2022 1 (satu) unit mobil Avanza warna merah tahun 2011 yang suami Saksi pakai didapat pada tahun 2011 jauh sebelum Saksi menjadi bendahara dan itu milik dari mertua Saksi Sdr. Aborosius Katilahe, sedangkan 1 (satu) unit rumah yang terletak di Desa Bebu merupakan milik dari Mertua Saksi namun direnovasi kembali serta usaha rumpon di laut tamako dengan memakai uang pinjaman dari bank BNI pada tahun 2021 sejumlah Rp125.000.000,- dengan setoran per bulan sejumlah Rp3.000.000,-. 1 (satu) buah truk merk mitsubishi tahun 2013 milik mertua diperoleh pada tahun 2013. Sehingga tidak ada yang Saksi peroleh dari Tindak pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa/Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe TA. 2019 s/d TA. 2022;
- Bahwa pada bulan November tahun 2021 Sdri. Djeine D. Dajoh yang merupakan istri dari Sdr. NAFTALI datang ke rumah Saksi mengambil uang sejumlah Rp15.000.000,- yang merupakan uang APBKampung dengan alasan untuk digunakan perjalanan dinas Sdr. NAFTALI ke Tahuna;

Terhadap keterangan saksi di persidangan, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**9. RATNA KATILAHE**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan sebagai Sekretaris Kampung Bebu berdasarkan Keputusan Kapitalaung Kampung Bebu Nomor: 01 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Kampung tanggal 11 Januari 2019
- Bahwa Saksi menjelaskan Tugas Pokok Saksi selaku Sekretaris Kampung Bebu berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu : Membantu Kepala Desa (Kapitalaung) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
- Bahwa Fungsi pokok Sekretaris Kampung Bebu antara lain :

**Hal 87 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
  2. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
  3. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, MTK, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
  4. melakukan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- Bahwa Saksi mengetahui nilai Perhitungan Kerugian Negara/ Daerahnya TA 2019 sampai 2022 sejumlah Rp484.988.025,-
  - Bahwa mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban APBKampung Bebu yang selama ini Saksi lakukan selaku Sekretaris Kampung Bebu yaitu : penggunaan dari APBKampung Bebu di Tahun 2019-2022 Dana langsung diambil secara keseluruhan oleh Bendahara Sdri. Magrita Monampato, Saksi dan Sdr. NAFTALI (Kapitalaung Bebu) kemudian uangnya disimpan oleh Bendahara atas perintah dari Kapitalaung.
  - Bahwa untuk pertanggungjawaban penggunaan APBKampung TA 2019 yang bersifat honorarium biasanya dilakukan pemanggilan terhadap penerima honor di balai desa, kemudian dilakukan pembayaran terhadap penerima oleh Sdri. Magrita Monampato selaku Bendahara Kampung Bebu yang disaksikan oleh Saksi selaku Sekretaris kampung Bebu, Sdr. Naftali Hadinanung selaku Kapitalaung Bebu, dan pelaksana kegiatan. Dan setelah langsung dibuat pertanggungjawabannya. Sedangkan untuk pertanggungjawaban kegiatan non honorarium seperti belanja barang dan jasa pada tahun anggaran 2019 Tahap I-Tahap II dibelanjakan oleh Sdri. Magrita Monampato selaku Bendahara sedangkan untuk tahap III dibelanjakan oleh Saksi selaku Sekretaris Kampung sejumlah Rp3.000.000,- untuk belanja bahan material yang

**Hal 88 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



Saksi sudah lupa jenis bahan materialnya dan untuk bahan material lainnya dan upah pekerja dibelanjakan oleh pelaksana kegiatan.

- Bahwa untuk pertanggungjawaban APBKampung TA 2020 belanja barang dan jasa dibelanjakan oleh Sdr. Naftali Hadinaung selaku Kapitalaung Bebu dan Sdri. Magrita Monampato selaku Bendahara Kampung serta pembuatan SPJ dilakukan oleh Saksi selaku Sekretaris, Kapitalaung, Bendahara, pelaksana kegiatan, serta kepala lindonga (lingkungan).
- Bahwa untuk pertanggungjawaban APBKampung tahun anggaran 2021-2022 Saksi kurang mengetahui siapa yang membelanjakan dan mempertanggungjawabkannya. Pada tahun 2021, Saksi jarang masuk kantor desa dikarenakan merawat ibu Saksi yang sedang sakit di rumah, sehingga Saksi hanya menandatangani dokumen SPJ yang diberikan kepada Saksi selaku Sekretaris yang mana sebelum Saksi tandatangani dokumen tersebut harus Saksi verifikasi kembali tentang kesesuaian antara SPJ dengan belanja barang dan jasa yang sebenarnya, tetapi tidak Saksi lakukan karena terburu-buru. Hal initerjadi karena pada hari itu hendak dilakukan pencairan, dan pada hari itu juga dokumen diberikan kepada Saksi untuk diverifikasi sehingga Saksi tidak melakukan pemeriksaan dan langsung menandatangani. Dan untuk mekanisme pertanggungjawaban APBKampung TA. 2022 juga seperti TA. 2021;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban di tahun 2019 yang membuat Laporan pertanggungjawaban adalah Kapitalaung Sdr. NAFTALI HADINAUNG, Saksi, Sdri. MAGRITA MONAMPATO, pelaksana kegiatan dan Kepala Lindongan I, II dan III di setiap tahapan kegiatan dimana RAB Saksi terima dari pendamping desa dan Saksi berikan kepada Kapitalaung Sdr. NAFTALI HADINAUNG, Kaur Keuangan/Bendahara Sdri. MAGRITA MONAMPATO dan Pelaksana Kegiatan.
- Bahwa untuk Perjalanan Dinas sejumlah Rp10.250.000,- merupakan kegiatan perjalanan dinas Istri Kapitalaung yaitu sdri. DJEIN DAJOH ke Bogor tidak dibuat pertanggungjawaban oleh Sdri. DJEIN DAJOH;
- Bahwa untuk Kegiatan Operasional Lindongan sejumlah Rp.1.500.000,- Saksi sudah lupa;
- Bahwa untuk penyelenggaraan Musyawarah Kampung Lainnya, untuk belanja konsumsi (makan dan minuman) sejumlah Rp5.000.000,- Saksi sudah lupa Untuk kegiatan Pemeriksaan/Pengobatan untuk Lansia

**Hal 89 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp5.360.000,- seingat Saksi tidak terealisasi dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai uang tersebut;

- Bahwa untuk kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Lindongan I sejumlah Rp1.791.500,- merupakan selisih dari pembelanjaan bahan jalan rabat beton untuk rinciannya Saksi sudah lupa.
- Bahwa untuk pembayaran TGR tersebut Sdr. Naftali Hadinanung selaku Kapitalaung meminjam uang sejumlah Rp30.000.000,- kepada seseorang yang berdomisili di Kampung Dagho dan Kapitalaung juga meminjam kepada Sdri. Magrita Monampato selaku Bendahara yang mana jumlahnya Saksi sudah lupa tapi uang tersebut bersumber dari tahun anggaran 2023;
- Bahwa Untuk Perjalanan Dinas sejumlah Rp10.250.000,- sepengetahuan dikuasai oleh Sdri. DJEINE DAJOH;
- Bahwa untuk Kegiatan Operasional Lindongan sejumlah Rp1.500.000,- Saksi sudah lupa;
- Bahwa untuk Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung / Pembahasan APBK sejumlah Rp2.500.000,- Saksi sudah lupa;
- Bahwa untuk penyelenggaraan Musyawarah Kampung Lainnya, untuk belanja konsumsi sejumlah Rp5.000.000,- Saksi sudah lupa Untuk kegiatan Pemeriksaan/Pengobatan untuk Lansia sejumlah Rp5.360.000,- Saksi tidak dapat memastikan apakah uangnya dikuasai oleh Bendahara Sdri. Magrita Monampato atau Kapitalaung Sdr. Naftali Hadinaung;
- Bahwa untuk kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Lindongan I sejumlah Rp1.791.500,- merupakan selisih dari pembelanjaan bahan jalan rabat beton untuk rinciannya Saksi sudah lupa.
- Bahwa untuk pertanggungjawaban di tahun 2020 yang membuat Laporan pertanggungjawaban adalah Kapitalaung Sdr. NAFTALI HADINAUNG, Saksi selaku Sekretaris Kampung, Kaur Keuangan/Bendahara Sdri. MAGRITA MONAMPATO, pelaksana kegiatan dan Kepala Lindongan I, II dan III di setiap tahapan kegiatan dimana RAB Saksi terima dari pendamping desa dan Saksi berikan kepada Kapitalaung Sdr. NAFTALI HADINAUNG, Kaur Keuangan/Bendahara Sdri. MAGRITA MONAMPATO dan Pelaksana Kegiatan, untuk Belanja Perjalanan Dinas sejumlah Rp18.300.000,- sepengetahuan Saksi uang tersebut dikuasai oleh Kapitalaung dan Bendahara, untuk Belanja Modal Peralatan Komputer belanja Printer

**Hal 90 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



kecil sejumlah Rp3.000.000,- dibelanjakan sebuah printer sejumlah 2 unit dan Belanja Modal Peralatan Komputer sejumlah Rp1.155.000,-, dibelanjakan seperti cartridge, tinta tapi tidak ada SPJ, untuk Penyediaan Operasional BPD belanja ATK dan Konsumsi sejumlah Rp1.000.000,- uangnya Saksi serahkan kepada Majelis Tua-tua Kampung (BPD) namun tidak menyerahkan pertanggungjawaban, untuk Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa Belanja Makan/minum sejumlah Rp1.025.000,- memang tidak dibuat pertanggungjawaban, untuk Penyelenggaraan Posyandu sejumlah Rp3.220.000,- yang berbelanja kader Posyandu sdr. ANICE namun yang bersangkutan tidak memberikan pertanggungjawaban, untuk Belanja Sewa Sarana Mobilitas (Pemeriksaan Ibu Hamil) sejumlah Rp3.000.000,- tidak ada pertanggungjawabannya, untuk Belanja Penanganan Covid 19 sejumlah Rp26.108.500,- kami tidak bisa membuktikan pertanggung jawaban pelaksanaan dan pertanggungjawabannya, untuk Belanja Pelatihan BUMDES sejumlah Rp5.880.000,- kami tidak pernah melaksanakan, Bidang Penanggulangan bencana Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp6.900.000,- tidak pernah diberikan kepada penerima manfaat dikarenakan alasan kelengkapan administrasi namun uangnya terpakai untuk kebutuhan kantor.

- Bahwa untuk kegiatan Belanja Konsumsi (Silpa Thn 2019) sejumlah Rp1.600.000,- tidak pernah dilaksanakan, Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin sejumlah Rp2.750.000,- dilaksanakan namun tidak bisa menghadirkan nota belanja.
- Bahwa untuk Pembangunan Jalan Rabat Beton Lindongan III Tahun 2020 sejumlah Rp2.750.000,- sepengetahuan dikuasai oleh Sdr. Naftali selaku Kapitalaung dan Sdri. Magrita selaku Bendahara;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban di tahun 2021 yang membuat Laporan pertanggungjawaban adalah Saksi selaku Sekretaris Kampung, Kapitalaung Sdr. NAFTALI HADINAUNG, Kaur Keuangan/Bendahara Sdri. MAGRITA MONAMPATO, dan operator siskeudes.
- Bahwa untuk Belanja Barang Perlengkapan, kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa sejumlah Rp11.102.433,-, disalurkan tetapi tidak ada SPJ, untuk Kegiatan Belanja Jasa Honorarium sejumlah Rp1.000.000,-, tidak dibuatkan SPJ namun ada kegiatan, untuk Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio merupakan hasil TGR dari

**Hal 91 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



Inspektorat sejumlah Rp1.500.000,- yang harus ditanggung secara dibagi dua oleh Bendahara Sdr. MAGRITA MONAMPATO dan Kapitalaung Sdr. NAFTALI HADINAUNG kemudian Bendahara membayar sejumlah Rp750.000 sedangkan sisanya Kapitalaung tidak membayarnya, untuk Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) sejumlah Rp1.087.400,- tidak ada bukti SPJ nya, untuk Belanja Alat Peraga, kegiatan dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, SARANA PAUD DST) sejumlah Rp2.000.000,- uangnya tidak pernah dibelanjakan dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai uang tersebut, untuk Belanja Rehabilitasi Gedung PAUD sejumlah Rp4.115.000,-, uangnya dibelanjakan akan tetapi terdapat selisih antara SPJ dengan keadaan riil di lapangan dan selisih uang tersebut sepengetahuan Saksi dikuasai antara Kapitalaung Sdr. NAFTALI HADINAUNG atau Bendahara Sdr. MAGRITA MONAMPATO, untuk Belanja Pengadaan Obat- obatan/Alat Pemeriksaan sejumlah Rp2.000.000,-; dibelanjakan akan tetapi tidak ada SPJ, untuk Belanja pengadaan peralatan penunjang kegiatan Posyandu sejumlah Rp150.000,- dipakai pembelian timbangan namun sudah rusak dan tidak ada bukti pembelian dari Kapitalaung, untuk Belanja Honorarium Kader Kampung sejumlah Rp1.100.000,- Bendahara Sdr. MAGRITA MONAMPATO yang menyerahkan langsung kepada Sdr. Meidi Kakambong dengan Yerli Katanggung namun tidak dibuatkan SPJ, untuk Belanja Konsumsi Aksi Desa Aman Covid-19, kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sejumlah Rp1.100.000,- pada saat itu bukti tidak diterima oleh inspektorat,

- Bahwa untuk Belanja Konsumsi dan Operasional kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (SILPA Tahun 2020) sejumlah Rp21.209.000,- tidak pernah dibelanjakan dan uang tersebut dikuasai oleh Kapitalaung Sdr. NAFTALI HADINAUNG atau Bendahara Sdr. MAGRITA MONAMPATO, untuk Belanja Pembangunan Talud, kegiatan Pembangunan Peningkatan Prasarana Jalan Desa sejumlah Rp58.662.500,- sdr. NAFTALI tidak bisa mempertanggungjawabkan, untuk Belanja Bendera/umbul-umbul sejumlah Rp450.000,- memang dibelanjakan tapi tidak ada SPJ, Belanja Pelatihan Pengelolaan BUMDes sejumlah Rp4.545.000 tidak pernah dilaksanakan karena BUMDes nya sudah tidak jalan dan uang tersebut sepengetahuan Saksi dikuasai oleh Kapitalaung Sdr. NAFTALI HADINAUNG atau Bendahara Sdr. MAGRITA MONAMPATO, Belanja Kegiatan Pemutakhiran Data

**Hal 92 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



SDGs dan IDM sejumlah Rp250.100,- disalurkan akan tetapi tidak ada SPJ.

- Bahwa untuk kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung / Pembahasan APBK (Musdes, Musrenbang/ PraMusrenbang Desa dll.) sejumlah Rp2.500.000,- terealisasi tetapi tidak ada SPJ, (1) Penyelenggaraan Musyawarah Kampung Lainnya (Musyawarah Lindongan, Rembugwarga, dll yang bersifat Non Reguler sesuai kebutuhan Desa), untuk belanja konsumsi (makan dan minuman) sejumlah Rp5.000.000,- terealisasi tetapi tidak ada SPJ.
- Bahwa Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat kampung sejumlah Rp4.200.000,-, (tidak terbayar/tidak terealisasi) a.n RISKI TAKAHEGHESANG dikarenakan pengasilan tersebut diberikan oleh Bendahara Sdri. MAGRITA MONAMPATO kepada operator siskeudes Sdr. VIRCHOW SAHABAT sedangkan pada SPJ penghasilan tersebut dibayarkan kepada Kepala Seksi Kesejahteraan Sdr. RISKI TAKAHEGHESANG.
- Bahwa terkait Kelebihan Bayar Bantuan Langsung Tunai (tidak sesuai pagu anggaran) sejumlah Rp1.800.000,- sepengetahuan Saksi Bendahara Sdri. MAGRITA MONAMPATO pernah menyetorkan kelebihan BLT ke rekening kas kampung, untuk Perjalanan Dinas kelebihan bayar sejumlah Rp5.300.000,- uangnya dikuasai oleh Kapitalaung Sdr. NAFTALI HADINAUNG, sedangkan Selisih perhitungan belanja/SPJ dengan fisik Pekerjaan Talud Selisih perhitungan belanja/SPJ dengan fisik Pekerjaan Talud sejumlah Rp10.500.078,- dikuasai oleh Kapitalaung Sr. NAFTALI HADINAUNG.
- Bahwa pengelolaan keuangan di Kampung Bebu di Tahun 2021 dibagi menjadi 4 bidang yang terdiri dari Bidang I (tata praja pemerintahan) meliputi pembayaran insentif perangkat kampung, MTK dan dikelola oleh Bendahara Sdri. MAGRITA MONAMPATO, Bidang II (pembangunan) meliputi kegiatan fisik yang mengelola adalah Tim Pelaksana Kegiatan dalam hal ini Kepala Lindongan dan Bendahara Sdri. MAGRITA MONAMPATO dan Kapitalaung Sdr. NAGFTALI HADINAUNG, Bidang III (Pembinaan) meliputi insentif kepada LPM yang dikelola oleh Bendahra Sdri. MAGRITA MONAMPATO, Bidang IV (Pemberdayaan) meliputi pelatihan peningkatan kapasitas perangkat kampung. Bidang V (Belanja Tidak Terduga) meliputi BLT yang dikelola oleh Pelaksana Kegiatan, Kapitalaung, Bendahara, dan Saksi selaku Sekretaris;

**Hal 93 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



- Bahwa untuk pertanggungjawaban di tahun 2022 yang membuat Laporan pertanggungjawaban adalah Saksi selaku Sekretaris Kampung, Kapitalaung Sdr. NAFTALI HADINAUNG, Kaur Keuangan/Bendahara Sdri. MAGRITA MONAMPATO, dan operator siskeudes. Dan terkait dengan Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota sejumlah Rp16.925.000,- yang mana sejumlah Rp10.000.000,- diambil oleh Sdr. NAFTALI dan sisanya sejumlah Rp6.925.000,- Bendahara ambil kemudian Bendahara bagikan kepada 9 (Sembilan) orang perangkat desa lainnya termasuk Saksi selaku Sekretaris sejumlah Rp500.000,- dan Saksi terima pada awal tahun 2023. Belanja Operasional Desa 1 untuk belanja ATK dan Benda Pos lainnya dianggarkan sejumlah Rp2.584.000,- telah dibelikan kertas, tinta printer dan alat tulis kantor lainnya tapi tidak dibuat SPJ, (3) Belanja ATK dan Benda Pos Lainnya;
- Belanja Operasional Desa 2 belum dipertanggungjawabkan sejumlah Rp341.000,- telah dibelikan kertas, tinta printer dan alat tulis kantor lainnya tapi tidak dibuat SPJ, (4) Operasional Desa 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten sejumlah Rp775.000,- telah dilakukan perjalanan dinas akan tetapi tidak dilengkapi dengan bukti dukung, (5) Belanja penyediaan operasional BPD/MTK sejumlah Rp500.000,- Saksi telah memberikan uang tersebut kepada Sdr. Petrince Jeremias yang merupakan Sekretaris MTK dan tidak ada SPJ, (6) Belanja kegiatan sarana prasarana pemerintahan sejumlah Rp2.500.000,- dibayarkan untuk membeli cat kantor dan membayar upah tukang cat akan tetapi pembelian riil hanya sejumlah Rp1.500.000,- terdapat selisih Rp1.000.000,- dengan pagu anggaran. Kemudian ketika mau meminta cap dari toko pembelian cat tidak mau menandatangani nota pembayaran dikarenakan tidak sesuai dengan pembelian riil, sehingga kegiatan tersebut sampai sekarang tidak ada SPJ, (7) Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insetif, KB dll) Belanja Bahan Obat-obatan (Obat Posbindu) belum dipertanggungjawabkan sejumlah Rp23.665.000,- untuk uang tersebut diambil Sdr. NAFTALI dan Sdri. MAGRITA dan tidak dibelanjakan, (8) Sisa belanja stunting Penyuluhan & Pelatihan Bid. Kesehatan sejumlah Rp430.000,- telah dilakukan pembelanjaan makanan tambahan untuk anak remaja akan tetapi tidak dibuat SPJ, (9) Penyelenggaraan Informasi Desa belanja Baliho dianggarkan sejumlah Rp700.000,- selisih sejumlah Rp350.000,- untuk biaya Rp350.000,- memang dibelanjakan

**Hal 94 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



untuk baliho APBKampung sedangkan sisanya yang Rp350.000 dikuasai oleh Saudara Vircow Sahabat, (10) Kegiatan Ketahanan Pangan 20% yaitu Belanja Barang Pangan dianggarkan sejumlah Rp12.442.300,- uang tersebut digunakan untuk bantuan untuk jemaat dan memperbaiki jalan menuju gereja serta untuk pergi menghadiri acara Tulude di Tahuna kemudian terdapat sisa Rp5.000.000,- dikuasai oleh Bendahara Sdri. MAGRITA MONAMPATO 11) Bidang kawasan pemukiman kegiatan pembangunan jamban Silpa 2021 dianggarkan sejumlah Rp95.463.900,- tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp38.221.400,- untuk fisik pembangunan jambannya ada akan tetapi memang terdapat selisih dalam pertanggungjawabannya 12) belanja jasa honorarium petugas untuk insentif kader posyandu 6 (enam) orang kelebihan bayar kepada petugas an. Djeine D. Dajoh, selain menerima honor kader Posyandu juga menerima insentif kegiatan stunting untuk kegiatan tersebut memang ada kelebihan pembayaran kepada Sdri. Djeine D. Dajoh sejumlah Rp2.400.000,-, 13) belanja tidak terduga (Penyaluran Bantuan Langsung Tunai) tidak tersalur kepada 6 (enam) penerima manfaat memang tidak disalurkan, sebagian lagi dalam penguasaan Sdr. NAFTALI, sebagian lagi di penguasaan Sdri. MAGRITA, 14) kegiatan penyelenggaraan desa siaga kesehatan dianggarkan sejumlah Rp52.573.000,- kegiatan tersebut tidak terlaksana, menjadi Silpa Tahun Anggaran 2023, dan sudah disetor ke Kas Kampung Tanggal 20 Juli 2023 sejumlah Rp48.863.700,- sesuai hasil pengujian bukti/spj, ditemukan belum dipertanggungjawabkan sejumlah Rp3.709.000,- dipakai untuk perjalanan dinas;

- Bahwa Saksi menjelaskan pembayaran total TGR sejumlah Rp87.920.000,- dan sudah disetor Rp85.000.000,- menggunakan APBKampung 2023 dan sisanya Rp2.920.000,- memang tidak dilakukan penyetoran;
- Bahwa Saksi menjelaskan Untuk pembayaran TGR sejumlah Rp. 85.000.000,- yang terdiri dari Rp30.000.000,- Kapitalaung pinjam kepada seseorang yang berdomisili di Dagho dan sisanya sejumlah Rp55.000.000,- diambil dari pencairan dan tahap I tahun anggaran 2023;
- Bahwa Saksi menjelaskan Untuk pajak yang tidak disetor ke kas Negara dan Daerah sejumlah Rp30.987.515 dikuasaidan dikelola oleh Sdri. MAGRITA MONAMPATO selaku Bendahara/Kaur Keuangan Kampung;

**Hal 95 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tanah berada di bawah rumah Saksi di Kampung Bebu merupakan tanah milik nenek dari ibu Saksi. Sedangkan rumah tersebut merupakan rumah yang dibangun oleh ayah dan ibu Saksi. Terdapat dapat beberapa kebun juga yang merupakan milik dari nenek dari ibu Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan Selaku Sekretaris Kampung Saksi mengakui terdapat beberapa SPP yang tidak Saksi teliti, tidak menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBKampung serta tidak menolak pengajuan permintaan pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam pengelolaan keuangan kampung Bebu Saksi selaku Sekretaris mengetahui dan menyadari bahwa dalam pengelolaan keuangan kampung terdapat beberapa beberapa praktik yang memang bertentangan dengan peraturan yang ada. Akan tetapi walaupun sudah mengetahui ada hal yang bertentangan dengan peraturan dalam pengelolaan keuangan Saksi selaku Sekretaris Kampung yang juga merupakan bawahan dari Kapitalaung hanya bisa mengikuti keinginan pimpinan yakni Sdr. NAFTALI HADINAUNG selaku Kapitalaung/Kepala Desa Bebu.

Terhadap keterangan saksi di persidangan, Terdakwa tidak memberikan Tanggapan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. ABDULGANI SOLEMAN, S.E.**, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak mengenal dengan saudara NAFTALI HADINAUNG, RATNA KATALE dan MAGRITA MONAMPATO dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa ditunjuk sesuai Perintah Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 130 Tahun 2023 Tanggal 21 Desember 2023, dan ST. nomor : 02 Tahun 2024 tanggal 1 Februari 2024;
- Bahwa Sesuai SK Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 821.2/SK/116/2021 tanggal 1 April 2023 dengan Tugas dan kewenangan selaku Auditor

**Hal 96 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madya sesuai Peraturan Menteri PAN RB Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor;

- Bahwa tugas – tugas pokok dan kewenangan Ahli selaku Auditor Madya pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai berikut: Melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan, meliputi :
  1. pelaksanaan manajemen pengawasan;
  2. pengawasan umum penyelenggaraan pemerintah daerah;
  3. pengawasan capaian standar pelayanan minimal;
  4. pengawasan terhadap ketaatan atas norma, standar;
  5. prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
  6. pengawasan terhadap dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren oleh pemerintahan daerah;
  7. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
  8. pemeriksaan khusus dengan tugas diantaranya menyiapkan data dan dokumen administrasi yang dibutuhkan dalam rangka pemberian keterangan ahli atau Ahli fakta.
  9. pengawasan wajib dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah (APIP).
- Bahwa Ahli menjelaskan pernah melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sehubungan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa/Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe TA.2019 s.d TA.2022, Audit yang kami lakukan berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe Nomor : B2377A/P.1.13/Fd.2/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 perihal Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Keuangan Kampung dan Dana Desa Kampung Bebu Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021 dan 2022 dengan Laporan Hasi Audit (LHA) nomor : 09/LHP-KH/ITDA/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023;
- Bahwa sebagai Ahli dalam Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa/Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe TA.2019 s.d TA.2022 yaitu :
  1. Untuk memastikan adanya suatu dugaan penyimpangan/ penyelewengan atas Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kampung dan Dana Desa/Kampung Bebu Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021 dan

**Hal 97 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 yang berpotensi merugikan Keuangan Negara/Daerah serta Kampung yang dikelola tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Untuk menentukan nilai dugaan suatu kerugian keuangan negara/daerah serta Kampung, atas Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kampung dan Dana Desa Kampung Bebu Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021 dan Tahun 2022;
- Bahwa Dasar Hukum Inspektorat dalam melakukan pemeriksaan atau audit yaitu :
  1. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor;
  2. Putusan MK. nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  4. PP. 60 Tahun 2014 Tentang Anggaran dana Desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan dan audit perhitungan kerugian Negara berdasarkan Putusan MK. nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dan PERMENPAN RB Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Tugas Jabatan Fungsional Auditor Adalah : Melakukan Pengawasan Internal melalui kegiatan Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi, unsur kegiatan tugas jabatan Auditor. Tugas Auditor Madya :
  1. Mereviu hasil analisis data, bahan, isu strategis dalam rangka penyusunan konsep rencana strategis pengawasan;
  2. Merereviu dan mengendalikan teknis penugasan pemberian keyakinan (assurance) yang meliputi Audit Kinerja, Audit dengan tujuan tertentu, Audit Investigasi, /Penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah, mereviu, evaluasi, atau pemantauan;
  3. Memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan dengan kompleksitas tinggi;

**Hal 98 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mereviu hasil analisis data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, permintaan Aparat Penegak Hukum atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara Berdasarkan Undang-undang nomor : 17 Tahun 2003. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
  - Bahwa Kerugian keuangan Negara Berdasarkan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999. Kerugian Keuangan Negara adalah Kekurangan kekayaan Negara yang disebabkan dengan suatu Tindakan melawanan Hukum, Penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena, kejahatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan;
  - Bahwa aturan-aturan hukum yang harus dipedomani oleh Pemerintah Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe dan atau pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Keuangan Negara pada Kampung/Desa sebagai berikut :
    - Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
    - PP. 60 Tahun 2014. Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
    - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.01/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
    - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
    - Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Kampung dengan Sumber Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
    - Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung;
    - Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Kampung setiap Kampung yang bersumbe dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Alokasi Dana Kampung dan Bagian dari bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020;

**Hal 99 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



- Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Kampung setiap Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Alokasi Dana Kampung dan Bagian dari bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021;

- Bahwa Pengelolaan keuangan Kampung meliputi :

**Perencanaan** pengelolaan keuangan kampung merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah kampung pada tahun berkenan yang dianggarkan dalam APBKampung. yang dibahas melalui Musyawarah Kampung yaitu :

1. Rencana Peraturan Kampung tentang APBK
2. Isi rancangan APBKampung
3. RAB, Gambar dan spesifikasi teknis
4. Penggunaan tenaga kerja dan material Lokal.

**Pelaksanaan:**

- 1) Kapitalaung menetapkan DPA dan RKA yang disusun Kaur Keuangan melalui sekretaris Kampung.
- 2) RKA memuat Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar,
- 3) Setiap Pendapatan dan Pengeluaran harus didukung dengan Bukti yang lengkap dan sah.
- 4) Kepala Seksi Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP setiap pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan laporan perkembangan kegiatan
- 5) Kapitalaung menyetujui Permintaan Pembayaran sesuai hasil verifikasi Sekretaris kampung.
- 6) Kaur Keuangan/bendahara mencairkan anggaran sesuai besaran yang tercatat pada SPP setelah disetujui kapitalaung Penata Usahaan:
  - a) Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai fungsi kebendaharaan.
  - b) Kaur Keuangan melakukan Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan pada Buku Kas Umum dan ditutup setiap akhir bulan, dengan menggunakan buku pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak dan Buku Pembantu Panjar.
  - c) Setiap Penerimaan Kampung disetor ke kas Kampung.



- d) Pengeluaran Anggaran atas beban APBK atas kegiatan yang dilakukan berdasarkan DPA/SPP yang diajukan setelah disetujui Kapitalaung.
- e) Setiap Penerimaan dan pengeluaran anggaran dibuktikan kwitansi penerimaan dan kwitansi pengeluaran.
- f) Buku Kas Umum ditutup setiap akhir bulan dan dilaporkan pada sekretaris kampung dan diverifikasi oleh sekretaris dan disampaikan kepada Kampitalaung untuk disetujui.
- g) Kapitalaung menyusun laporan tersebut dengan cara menggabungkan semua laporan paling lambat minggu ke 2 bulan juli tahun berjalan.

#### **Pertanggungjawaban :**

- 1) Kapitalaung menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban APBKamp, melalui Dinas PMD dengan Tembusan Inspektorat dan Camat setiap akhir Tahun anggaran.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud disertai dengan :
  - Laporan Keuangan yang terdiri dari :
    - a) Laporan Realisasi APBKam, dan;
    - b) Catatan Atas Laporan Keuangan.
  - Laporan Realisasi Kegiatan
  - Daftar Program Sektoral, Daerah dan Program lainnya.
- 3) Setiap Pendapatan dan Pengeluaran harus didukung dengan Bukti yang lengkap dan sah.
  - Bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) di Kabupaten Kepulauan Sangihe berasal sebagai berikut :
    - a) Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) bersumber dari APBN dan APBD, berdasarkan PP. 60 Tahun 2014 Tentang Anggaran dana Desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD yang diatur dengan Peraturan Bupati nomor 27 Tahun 2019, Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung;
    - b) Dengan tujuan :
      - Untuk membiayai pembangunan desa;
      - untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa;
      - Untuk memperkuat pelayanan publik di Desa;
      - Untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi Desa;
      - Untuk tunjangan Aparat Desa;



- Untuk membiayai operasional Pemerintahan Desa.
- Bahwa Berdasarkan PP. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa adalah Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditranfer melalui APBD Kota/Kabupaten. Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- Bahwa alasan kenapa dana yang tertata di Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKamp) yang sumber dananya diantaranya berasal dari Dana Desa yang berasal dari APBN dan Alokasi Dana Desa yang sumber dananya berasal dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD, penyebutannya menggunakan istilah Alokasi Dana Desa/Kampung berdasarkan Peraturan Bupati nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung, dalam Pasal 1 poin (13) yang menyatakan : Dana Kampung adalah Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Kampung yang ditranfer melalui APBD Kabupaten dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat serta Poin (14) menyebutkan : Alokasi Dana Kampung yang disingkat ADK adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
- Bahwa pihak yang berwenang mengelola Dana Desa/Kampung dan Alokasi Dana Desa/Kampung sebagaimana tertata dalam APBKamp serta tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan Peraturan Bupati nomor 27 Tahun 2019 sebagai berikut :

**Kapitalaung**, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung dan selaku Pemegang Kekuasaan dalam Pengelolaan Dana Kampung.

**Pelaksanan Teknis Pengelola Keuangan Kampung (PTPKK)** adalah unsur perangkat kampung yang membantu kapitalaung untuk melaksanakan pengelolaan keuangan kampung yang terdiri dari :

1. Pelaksana Kegiatan yang ditunjuk dengan surat keputusan Kapitalaung, dari unsur Pemerintah kampung dan unsur lembaga kemasyarakatan Kampung untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa;



2. Sekretaris Kampung selaku koordinator pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung;
  3. Kepala Seksi selaku unsur Pelaksana Kegiatan (PK);
  4. Staf sekretariat Urusan Administrasi Keuangan selaku Bendahara;
- Bahwa pihak yang harus mempertanggungjawabkan penggunaan/ pengelolaan Dana Desa/Kampung dan Alokasi Dana Desa/Kampung berdasarkan PP. 60 Tahun 2014 Tentang Anggaran dana Desa yang bersumber dari APBN yang ditranfer melalui APBD Berdasarkan Perbup nomor 27 Tahun 2019 adalah :
- **Kapitalaung Selaku Pemegang kekuasaan dalam Pengelolaan Keuangan Kampung** yang Punya Kewenangan dalam pengelolaan keuangan Kampung;
  - **Bendahara kampung/kaur keuangan** yang mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kampung;
  - **Sekretaris Kampung** selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan kampung;
- Bahwa waktu paling lambat untuk melaporkan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa/Kampung dan Alokasi Dana Desa/Kampung Berdasarkan nomor 27 Tahun 2019 pasal (66) dan Pasal (67) diatur sbb :
- Kapitalaung menyampaikan laporan pelaksanaan APBKam semester pertama kepada bupati dan Camat yaitu: Laporan sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat minggu ke dua bulan Juli Tahun berjalan.
  - Kapitalaung menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBKam kepada bupati melalui Dinas PMD Kabupaten dengan tembusan Inspektorat dan Camat setia akhir tahun anggaran, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan;
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban dari Penggunaan Alokasi Dana Desa/Kampung dan Dana Desa/Kampung serta dokumen-dokumen apa saja yang harus termuat dalam pertanggungjawaban Berdasarkan nomor 27 Tahun 2019 pasal (66), Pasal (67) dan (69) diatur sbb :
- Laporan keuangan yang terdiri dari :
    - 1) Laporan Pelaksanaan APBKam dan;
    - 2) Laporan Realisasi Kegiatan
  - Laporan Realisasi kegiatan;

**Hal 103 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk kekampung; dan
- Sisa Anggaran;
- Bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kampung dan Dana Desa/Kampung Tidak dibenarkan dokumen laporan pertanggungjawaban dibuat melebihi dari besaran harga yang dibelanjakan sebenarnya karena Berdasarkan PP nomor 60 Tahun 2014 pasal 2 Dana Desa dikelola secara tertib, Taat pada ketentuan peraturan Perundang undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dan Perbup nomor 27 Tahun 2019 pasal (64), Pengeluaran atas beban APBKam harus berdasarkan RAK;
- Bahwa Tidak dibenarkan pencairan Dana Kegiatan namun terhadap kegiatan dimaksud tidak pernah dilaksanakan/ dikerjakan karena Berdasarkan PP nomor 60 Tahun 2014 pasal 19 Dana Desa digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pembangunan, Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemasyarakatan, Dan Perbup nomor 27 Tahun 2019 pasal (60) yang mengatur antara lain :
  - Pencairan Dana Kampung Tahap I dengan ketentuan mengajukan Permohonan kepada Camat, Bupati Cq. Dinas PMD, antara lain dengan lampiran Peraturan Kampung tentang APBK;
  - Pencairan Dana Kampung Tahap II dengan ketentuan mengajukan Permohonan kepada Camat, Bupati Cq. Dinas PMD, antara lain dengan lampiran Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung tahun sebelumnya;
  - Pencairan Dana Kampung Tahap III dengan ketentuan mengajukan Permohonan kepada Camat, Bupati Cq. Dinas PMD, antara lain dengan lampiran Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung sampai dengan tahap II;
  - Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung paling sedikit 75 % dan rata rata capaian output 50% yang dihitung berdasarkan rata-rata capaian output seluruh kegiatan.
  - Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang kegiatan, uraian output volume output, cara pengadaan dan capaian output.

**Hal 104 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



- Dokumen Pencairan Dana Kampung dimaksud diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas PMD Daerah Kab. Kepl. Sangihe;
- Bahwa tidak dibenarkan pelaksanaan kegiatan yang tidak memiliki bukti dukung sah dan terdapat selisih pembayaran karena Berdasarkan PP nomor 60 Tahun 2014 pasal 2 Dana Desa dikelola secara tertib, Taat pada ketentuan peraturan Perundang undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dan Perbup nomor 27 Tahun 2019 pasal (2) yang menyatakan : Keuangan Kampung dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan (64) yang mengatur antara lain : Setiap pengeluaran atas beban APBKam, sebagai mana dimaksud pasal (2), (3) dan (4) dibuktikan dengan Kuitansi Pengeluaran dan Penerimaan;
- Bahwa data atau dokumen yang dipergunakan dalam melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan dalam perkara penyimpangan Pengelolaan Keuangan Desa/Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe TA.2019 s.d TA.2022 sebagai berikut:

**Bukti Dokumen** sbb :

- a) APBKam dan RAB Tahun 2019, 2020, 2021 dan Tahun 2022;
- b) Bukti SPJ Tahun 2019, 2020, 2021 dan Tahun 2022;
- c) RAB, Gambar Rencana fisik kegiatan/bangunan Tahun 2019, 2020, 2021 dan Tahun 2022;
- d) Bukti Pencatatan serta pencairan Alokasi Dana Desa/Kampung Bebu Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021 yaitu RC Bank Sulut (BSG) nomor: 04402110001546;
- e) Bukti Berita Acara Permintaan Keterangan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, dari Pengelola Dana Desa/Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe;

**Bukti konfirmasi/permintaan keterangan dengan Berita Acara** meliputi :

1. konfirmasi/permintaan keterangan dengan Berita Acara kepada pihak - pihak :
2. Kapitalaung sdr. Naftali Hadinaung; (NH)
3. Sekretaris Kampung sdr. Ratna Katilahe; (RK)
4. Bendahara Kampung, sdr. Magrita Monampato; (MM)
5. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sdr. Estepince Mohonan;

**Hal 105 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



6. Sekretaris MTK sdr PetrinceYermias;
7. KepalaLindungan I sdr. Marsel Katoronang;
8. Bendahara BUMDES sdr. Dilke Bisandorong;
9. Dinas PMD Daerah Kab. Kepulauan Sangihe selaku Pembina;
10. MTK dan LPM Kampung Bebu;
11. Rekanan;
12. Sebahagian Penerima BLT ;

Pemeriksaan fisik dengan Berita Acara Pemeriksaan : Melakukan Pemeriksaan Fisik Kegiatan yang diadakan di Lapangan/Lokasi kejadian/kampung Bebu serta Pengecekan Fisik Barang pengadaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kampung Bebu Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021 dan Tahun Anggaran 2022;

- Bahwa metode yang Ahli gunakan dalam dalam melakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas penyimpangan Pengelolaan Keuangan Desa/Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe TA.2019 s.d TA.2022 yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara yaitu Metode yang dilakukan dalam Pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian atas pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kampung Bebu Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021 dan Tahun Anggaran 2022, Tim Audit menggunakan **Metode Kerugian Bersih (NET LOSS) yaitu** : Penghitungan kerugian keuangan hanya sejumlah kerugian bersih, yaitu kerugian total dikurangi nilai tranAhli yang diakui/diperhitungkan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa/Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe TA.2019 s.d TA.2022 hal ini diuraikan sesuai dengan fakta/temuan sebagai berikut yaitu :
  - a. **Belanja tidak dapat dipertanggung jawabkan** (tidak ada bukti SPJ) sejumlah Rp274.778.233,-
  - b. **Kegiatan tidak terealisasi, keuangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan** sejumlah Rp37.219.300,-;
  - c. **Selisih belanja bahan sesuai SPJ, dibandingkan dengan fisik dikerjakan** sejumlah Rp129.582.978,-;
  - d. **Selisih/Kelebihan bayar BLT dan Perjalanan Dinas** sejumlah Rp9.500.000,-
  - e. **Pembayaran Honorarium ganda** sejumlah Rp2.400.000,-

**Hal 106 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



f. Pajak belanja Bahan Material dan Pajak MBLM tahun 2021 dan 2022, belum disetor kekas Negara dan Daerah sejumlah Rp30.987.515,-

g. Sisa penyetoran TGR ADD/Kampung Tahun 2019 sejumlah Rp2.920.000;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa/Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe TA.2019 s.d TA.2022 yaitu melanggar ketentuan:

- 1) Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  - a) Berdasarkan PP nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.01/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
  - c) Perbup nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung;
  - d) Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Kampung dengan Sumber Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
  - e) APBK,dan RAB Tahun 2019 s.d 2022;

- Bahwa belanja yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, Belanja Fiktif serta Selisih Belanja yang menjadi potensi suatu kerugian keuangan negara/daerah, dari perhitungan ahli sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa/Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe TA.2019 s.d TA.2022 sejumlah **Rp484.988.026,-** (empat ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :

1) Alokasi Dana Desa/Kampung dan Dana Desa Tahun 2019 potensi penyimpangan/penyalahgunaan sejumlah Rp26.401.500,- (dua puluh enam juta empat ratus satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)	Sumber
-----	-------	------------------------	-------------	--------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut	Penyimpangan / Penyalahgunaan			Dana	
A.	Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada bukti SPJ)	1	Perjalanan Dinas.	10.250.000,-	
		2	Kegiatan Operasional Lindongan.	1.500.000,-	
		3	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung / Pembahasan APBK (Musdes, Musrenbang/ Pra Musrenbang Desa dll.)	2.500.000,-	
		4	Penyelenggaraan Musyawarah Kampung Lainnya (Musyawarah Lindongan, Rembugwarga, dll yang bersifat Non Reguler sesuai kebutuhan Desa), untuk belanja konsumsi (makan dan minuman)	5.000.000,-	
		<b>Jumlah A</b>		<b>19.250.000,-</b>	<b>ADD</b>
B.	Kegiatan tidak Te realisasi,keuanganya tidak dapat dipertanggungjawabkan	5	kegiatan Pemeriksaan/Pengobatan untuk Lansia.	5.360.000,-	
		<b>Jumlah B</b>		<b>5.360.000,-</b>	<b>ADD</b>
C.	Selisih belanja bahan sesuai SPJ, disbandingkan dengan fisik dikerjakan.	6	Pembangunan Jalan Rabat Beton Lindongan I.	1.791.500,-	
		<b>Jumlah C</b>		<b>1.791.500,-</b>	<b>DD</b>
		<b>Jumlah A+B+C</b>		<b>26.401.500,-</b>	

2) Alokasi Dana Desa/Kampung dan Dana Desa Tahun 2020, potensi penyimpangan/penyalahgunaan sejumlah Rp154.044.500,- (*seratus lima puluh empat juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah*) dengan uraian sebagai berikut :

No . urut	Jenis Penyimpangan / Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)	Sumber dana	
A.	Belanja tidak dapat Dipertanggungjawabkan / tidak ada bukti SPJ	1	Belanja ATK dan Benda Pos lainnya	1.036.000,-	ADD
		2	Belanja Perjalanan Dinas	18.300.000,-	ADD
		3	Belanja Modal Peralatan Komputer belanja Printer kecil	3.000.000,-	ADD
		4	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.155.000,-	ADD
		5	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Mami, pakaian seragam) belanja ATK dan Konsumsi	1.000.000,-	ADD
		6	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa Belanja Makan/minum	1.025.000,-	ADD
		7	Penyelenggaraan Posyandu (Belanja makanan tambahan)	3.220.000,-	DD
		8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas (Pemeriksaan Ibu Hamil)	3.000.000,-;	DD
		9	Belanja Penanganan Covid 19	26.108.500,-	DD
		10	Belanja Pelatihan BUMDES	5.880.000,-	DD
		11	Bidang Penanggulangan bencana Belanja Tidak Terduga	6.900.000,-	DD
		<b>Jumlah A</b>		<b>70.624.500,-</b>	
B.	Kegiatan tidak				

Hal 108 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd



	Terealisasi, keuanganya tidak dapat dipertanggungjawabkan.	1 Belanja Konsumsi (Silpa Thn 2019) 2	1.600.000,-	ADD
		1 Belanja Modal Pengadaan Peralatan 3 & Mesin (Printer Silpa DD/K Th - 2019)	2.750.000,-	DD
		<b>Jumlah B</b>	<b>4.350.000,-</b>	
C.	Selisih belanja bahan sesuai SPJ, dibandingkan dengan fisik dikerjakan.	1 Belanja Pembangunan Jalan 4 Lindongan III Tahun 2020	79.070.000,-	DD
		<b>Jumlah C</b>	<b>79.070.000,-</b>	
		<b>Jumlah A+B+C</b>	<b>154.044.500,-</b>	

3) Alokasi Dana Desa/Kampung dan Dana Desa Tahun 2021, terdapat potensi penyimpangan/penyalahgunaan sejumlah Rp145.191.511,- (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sebelas rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

No. urut	Jenis Penyimpangan/ Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)	Sumber Dana
A.	Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan / tidak ada bukti SPJ	1 Belanja Barang Perlengkapan, Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpd Dan Ppkd, DII)	11.102.433,-	ADD
		2 Belanja Jasa Honorarium (Penyediaan Operasional Pemerintah Desa)	1.000.000,-	ADD
		3 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	750.000,-	ADD
		4 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.087.400,-	ADD
		5 Belanja Alat Peraga, kegiatan dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, SARANA PAUD )	2.000.000,-	DD
		6 Belanja Rehabilitasi Gedung PAUD	4.115.000,-	DD
		7 Belanja Pengadaan Obat-obatan/Alat Pemeriksaan	2.000.000,-;	DD
		8 Belanja pengadaan peralatan penunjang kegiatan Posyandu	150.000,-;	DD
		9 Belanja Honorarium Kaderkampung	1.100.000,-	DD
		10 Belanja Konsumsi Aksi Desa Aman Covid-19, kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.970.000,-	DD
		11 Belanja Konsumsi dan Operasional kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (SILPA TA 2020)	21.209.000,-	DD
		12 Belanja Pembangunan Talud, Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa	58.662.500,-	DD

Hal 109 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd



		1 Belanja Bendera/umbul-umbul.	450.000,-	DD
		3		
		1 Belanja Pelatihan Pengelolaan	4.545.000,-	DD
		4 BUMDes.		
		1 Belanja Kegiatan Pemutakhiran	250.100,-	DD
		5 Data SDGs dan IDM		
		<b>Jumlah A</b>	<b>123.391.433,-</b>	
B.	Kegiatan yang tidak terealisasi, keuangannya tidak dapat diperanggungjawabkan.	1 Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat kampung (tidak terbayar/tidak terealisasi) a.n Riski Takahengesang.	4.200.000,-	ADD
		6		
		<b>Jumlah B</b>	<b>4.200.000,-</b>	
C.	Selisih/Kelebihan bayar	1 Kelebihan Bayar Bantuan	1.800.000,-	DD
		7 Langsung Tunai (tidak sesuai pagu anggaran)		
		1 Perjalanan Dinas kelebihan bayar	5.300.000,-	ADD
		8		
		1 Selisih perhitungan belanja/SPJ	10.500.078,-	DD
		9 bahan dengan fisik Pekerjaan Talud		
		<b>Jumlah C</b>	<b>17.200.000,-</b>	
		<b>Jumlah A+B+C</b>	<b>145.191.511,-</b>	

- 4) Alokasi Dana Desa/Kampung dan Dana Desa Tahun 2022 terdapat potensi penyimpangan/penyalahgunaan sejumlah Rp125.443.000,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

No. urt	Jenis Penyimpangan/ Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)	Sumber Dana
A.	Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan/ tidak ada bukti SPJ	1 Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota	16.925.000,-	ADD
		2 Belanja Operasional Desa 1 untuk belanja ATK dan Benda Pos lainnya dianggarkan sejumlah	2.584.000,-	ADD
		3 Belanja ATK dan Benda Pos Lainnya Belanja Operasional Desa 2 belum dipertanggung jawabkan sejumlah	1.341.000,-	ADD
		4 Operasional Desa 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	775.000,-	ADD
		5 Belanja penyediaan operasional BPD/MTK (Rapat, ATK, Makanan/Minuman, Pakaian Seragam),	500.000,-	ADD
		6 Belanja kegiatan prasarana pemerintahan(Belanja Pemeliharaan kantor)	2.500.000,-	ADD
		7 Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insetif, KB dll) Belanja Bahan Obat obatan (Obat Posbindu) belum dipertanggungjawabkan	23.665.000,-	DD
		8 Sisa belanja stanting Penyuluhan & Pelatihan Bid. Kesehatan	430.000,-	DD
		9 Penyelenggaraan Informasi Desa belanja Baliho dianggarkan sejumlah Rp700.000,-,	350.000,-	DD

Hal 110 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1 Kegiatan Ketahanan Pangan 20% 0 yaitu Belanja Barang Pangan dianggarkan	12.442.300,-	DD
		<b>Jumlah A</b>	<b>61.512.300,-</b>	
B.	Selisihbelanja bahan dengan fisik kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan.	Bidang Kawasan Pemukiman 1 Kegiatan Pembangunan Jamban 1 Silpa 2021 dianggarkan sejumlah Rp95.463.900,-	38.221.400,-	DD
		<b>Jumlah B</b>	<b>38.221.400,-</b>	
C.	Pembayaran ganda Honorarium	1 Belanja Jasa Honorarium Petugas 2 untuk Insentif Kader Posyandu 6 Orang kelebihan bayar kepada petugas D. Dajoh, selain menerima Honor Kader Posyandu juga menerima Insentif kegiatan stanting.	2.400.000,-	DD
		<b>Jumlah C</b>	<b>2.400.000,-</b>	
D	Kegiatan tidak terlaksana / belum tersalur keuangan tidak dapat dipertanggungjawabkan	1 Belanja Tidak Terduga (Penyaluran 3 Bantuan Langsung Tunai) tidak tersalur kepada 6 penerima manfaat.	19.600.000,-	DD
		1 Kegiatan Penyelenggaraan Desa 4 Siaga Kesehatan dianggarkan Rp 52.573.000,-kegiatan tersebut tidak terlaksana, menjadi Silpa Tahun Anggaran 2023, dan sudah disetor ke Kas Kampung tanggal 20 Juli 2023 sejumlah Rp48.863.700. sesuai hasil pengujian bukti/spj, ditemukan blm dipertanggungjawabkan.	3.709.300,-	DD
		<b>Jumlah D</b>	<b>23.309.300,-</b>	
		<b>Jumlah A+B+C+D</b>	<b>125.443.000,-</b>	

5) Terdapat Pajak atas pembelian bahan/material PPN, PPh dan MBLM tahun 2021 dan 2022 yang tidak disetor ke kas Negara dan Daerah sejumlah Rp30.987.515,-

6) Sisa penyetoran TGR ADD/K Tahun 2019 sejumlah Rp2.920.000,- berdasarkan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Inspektorat nomor : 04/LHP-KH/ITDA/VI/2022 yaitu total TGR sesuai LHP. sejumlah Rp87.920.000,- yang sudah disetor Rp85.000.000,-

Dengan rincian sesuai dengan sumber dana adalah sbb:

No.	Tahun Anggaran /Uraian	Total Nilai Kerugian	Sumber Dana	
			Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (APBD)
1	2019	26.401.500,-	1.791.500,-	24.610.000,-
2	2020	154044.000,-	126.928.500,-	27.116.000,-
3	2021	145.191.511,-	121.751.678,-	23.439.833,-
4	2022	125.443.000,-	100.818.000,-	24.625.000,-
5	Pajak PPN & PPh	3.506.250,-	3.506.250,-	00,-

Hal 111 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd



6	Pajak MBLM	27.481.265,-	00,-	27.481.265,-
7	Sisa setoran TGR	2.920.000,-	00,-	2.920.000,-
	<b>Total</b>	<b>484.988,026</b>	<b>354.795.928,-</b>	<b>130.192.098,-</b>

- Bahwa Ahli menjelaskan melakukan penghitungan sehingga ditemukan total penggunaan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan sejumlah **Rp484.988.026,-** (empat ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah) Berdasarkan Pemeriksaan/Pengujian Dokumen Bukti, SPJ, APBKam, RAB, Pemeriksaan/Pengujian Fisik kegiatan serta Pengadaan Barang, Hasil Konfirmasi dengan Pengelola Kapitaluang, Sekretaris dan Bendahara Kampung serta Pihak pihak yang terkait dalam pengelulaan ADD/K dan Dana Desa Kampung Bebu Tahun 2019 s.d 2022.;

- Bahwa pihak yang bertanggungjawab terhadap total belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah sejumlah **Rp484.988.026,-** (empat ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah) sebagai berikut:

Berdasarkan PP nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan berdasarkan Perbup nomor 27 Tahun 2019, yang bertanggungjawab adalah :

- **Kapitalaung sdr. Naftali Hadinaung**, Selaku Pemegang kekuasaan dalam Pengelolaan Keuangan Kampung yang punya kewenangan dalam pengelolaan keuangan Kampung;
- **Bendahara kampung/kaur keuangan Sdr. Magrita Monampato** yang mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kampung
- **Sekretaris Kampung Sdr. Ratna Katilahe** selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan kampung selaku verifikator dokumen yang diajukan bendahara

Serta berdasarkan pengakuan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan serta Pernyataan Kapitalaung, Sekretaris dan Bendahara;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa (Kapitalaung) Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kep. Sangihe berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 150/141 tahun 2018 tanggal 13 Agustus 2018;

**Hal 112 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 3 Jo. Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis pengelolaan Keuangan Kampung pasal 3 : Ayat (2) menyebutkan :
  - a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa/Kampung;
  - b) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
  - c) Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa/Kampung;
  - d) Menetapkan PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa)
  - e) Menyetujui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran, dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Lanjutan);
  - f) Menyetujui anggaran kegiatan Desa/Kampung;
  - g) Penyetujui SPP (Surat Permintaan Pembayaran Ayat (3) menyebutkan : Dalam pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD Ayat (4) menyebutkan :  
Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) kepada PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa menunjuk PPKD/Kampung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 01 tahun 2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Kampung pada Jabatan Kepala Urusan Keuangan kepada sdr. Magrita Monampato;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) untuk Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan proses pembahasan APBK Tahun Anggaran 2019 s.d tahun 2022 diadakan musyawarah program Desa dengan mengundang tokoh Masyarakat, tokoh Pendidikan, MTK, LPM, perangkat Desa, Kader-kader, Setelah dilakukan pembahasan dalam rapat/musyawarah selanjutnya dibentuk RKP (Rencana Kerja Pemerintah Desa); Tahun Anggaran 2019

Tahap	ADD	DD	Total
I	72.244.000,-	146.276.200,-	218.520.200,-
II	144.488.000,-	292.552.400,-	437.040.400,-
III	144.488.000,-	292.552.400,-	437.040.400,-
	Jumlah		<b>1.092.601.000,-</b>

**Hal 113 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



Tahun Anggaran 2020 :

Tahap	ADD	DD	Total
I	148.267.200,-	294.373.200,-	442.640.400,-
II	148.267.200,-	290.050.400,-	438.317.600,-
III	74.133.600,-	140.702.400,-	214.836.000,-
	Jumlah		<b>1.095.794.000,-</b>

Tahun Anggaran 2021 :

Tahap	ADD	DD	Total
I	140.101.222,-	170.539.600,-	310.640.822,-
II	139.571.510,-	170.539.600,-	310.111.110,-
III	68.991.187,-	95.619.800,-	164.610.987,-
	Dana BLT		248.400.000,-
	Jumlah		<b>1.033.762.919,-</b>

Tahun Anggaran 2022 :

Tahap	ADD	DD	Total
I	136.236.000,-	127.821.600,-	264.057.600,-
II	136.236.000,-	127.821.600,-	264.057.600,-
III	65.568.761,-	63.910.800,-	129.479.561,-
	Dana BLT		327.600.000,-
	Jumlah		<b>985.194.761,-</b>

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2019 Saksi dan bendahara MAGRITA MONAMPATO melakukan penarikan Dana Desa Tahap I sejumlah Rp218.520.200;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penarikan dana APBKampung ke Bank SulutGo sendiri karena saat itu Bendahara sedang hamil dan Bendahara juga pernah melakukan penarikan sendiri ketika Terdakwa sedang sakit ;
- Bahwa mekanisme melakukan pencairan/penarikan Dana/ Anggaran Kampung yaitu sebelum kegiatan yang sudah diprogramkan di APBK akan dilaksanakan Saksi Kapitalaung selaku KPA bersama Bendahara mencairkan Dana di Bank SulutGo untuk kemudian membelanjakan Dana tersebut sesuai dengan program yang ada, jika ada sisa uang yang belum dibelanjakan maka dana tersebut disimpan oleh Bendahara;
- Bahwa Terdakwa membaca, menyetujui dan menandatangani setiap adanya Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh Bendahara/Kaur Keuangan saksi Magrita Monampato selama tahun Anggaran 2019 s.d 2022.
- Bahwa setiap surat permintaan pembayaran tersebut sebelumnya sudah ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan, Sekretaris Kampung sdr **Ratna Katilahe** dan Bendahara Kampung sdr. **Magrita Monampato**;

Hal 114 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd



- Bahwa Kegiatan/Pekerjaan Kampung Bebu yang menggunakan anggaran/Keuangan Kampung Bebu sebagaimana dimaksud dalam APB Kampung Bebu dari Tahun 2019 s.d tahun 2022 sebagian besar telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun sebagian lagi kegiatan/pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan dan sebagian lagi dilaksanakan namun tidak dapat Saksi pertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada kegiatan belanja bahan obat-obatan dengan anggaran Rp30.000.000,- tetapi hanya dibelanjakan sejumlah Rp5.000.000,- untuk obat-obatan oleh Sdri. DJEINE D. DAJOH pada Apotek Siloam, sedangkan uang sisa Rp25.000.000,- tidak dipertanggungjawabkan karena dan uang tersebut sekarang berada di kekuasaan Bendahara yakni MAGRITA MONAMPATO;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2022 terdapat dana BLT yang belum tersalur selama Tahun Anggaran 2022 adalah sejumlah Rp19.800.000,- Dana BLT yang belum tersalur tersebut dikuasai oleh bendahara yakni Sdri. MAGRITA MONAMPATO. Bendahara mengatakan bahwa uangnya telah disetorkan ke bank rekening kampung. Akan tetapi uang BLT yang belum tersalur itu menjadi temuan inspektorat pada saat pemeriksaan bulan Maret 2023;
- Bahwa pembangunan jalan Rabat Beton Lindongan I yang menggunakan anggaran APBKampung Tahun Anggaran 2019 terdapat sisa dana sejumlah Rp93.000.000,- setelah pembangunan selesai dilaksanakan. Sdri. RATNA KATILAHE datang menemui Terdakwa dengan maksud meminjam uang sejumlah Rp46.000.000,- untuk membangun rumah dan membayar upah tukang bangunan rumah Sekretaris.
- Bahwa sisa pembangunan jalan rabat beton lindongan I sejumlah Rp9.000.000,- Terdakwa berikan kepada Bendahara dan Sekretaris untuk kemudian dibayarkan kepada pekerja pengaspalan jalan rabat beton lindongan I.
- Bahwa Terdakwa juga memberikan sisa uang pembangunan jalan rabat beton lindongan I sejumlah Rp2.000.000,- sebagai uang rokok kepada Sdr. Asyar Tarima, Sdr. Delmi Lahengko, Sdr. Rivo Harimisa, Sdr. Rizky Takaheghesang masing-masing menerima Rp500.000,-/orang;
- Bahwa Sdri. ESTEPINCE MOHONAN meminjam uang sisa pembangunan jalan rabat beton lindongan I kepada Saksi sejumlah Rp10.000.000,-;

**Hal 115 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sisa pembangunan jalan rabat beton lindongan I sejumlah Rp6.000.000,- Saksi gunakan untuk pergi ke Manado.
- Bahwa pada tanggal 14 April 2020 APBKampung Tahap I masuk ke rekening Bank SulutGo 04402110001546 atas nama Kampung Bebu. Kemudian pada tanggal 16 April 2020, saat Terdakwa sedang sakit dan dirawat RSUD Liun Kendage memberikan Surat Kuasa kepada Bendahara MAGRITA MONAMPATO dan Sekretaris Sdri. RATNA KATILAHE untuk melakukan penarikan dana sejumlah Rp148.267.200,- Kemudian Terdakwa menginstruksikan kepada Sdri. ESTEPINCE MOHONAN selaku Pelaksana Kegiatan untuk membelanjakan sesuai dengan RAB, tetapi kemudian ESTEPINCE MOHONAN melapor kepada Terdakwa melalui telepon bahwa uang APBKampung Tahap I hanya tersisa sejumlah Rp21.000.000,- Sisa dana tersebut diketahui Sdri. ESTEPINCE MOHONAN dari Bendahara yakni Sdri. MAGRITA MONAMPATO sehingga tidak dapat dibelanjakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan RAB.
- Bahwa Terdakwa pernah konsultasi kepada Sdr. HENGKI yang merupakan suami dari pendamping desa yang bernama Sdri. VANDA. Sdr. HENGKI merupakan pembuat RAB APBKampung. Kemudian Sdr. HENGKI mengatakan bahwa harus mencari pinjaman agar pelaksanaan kegiatan tetap dapat dilaksanakan sesuai RAB. Bendahara dan Sekretaris selanjutnya meminjam uang kepada Sdr. IPI yang berdomisili di Pananaru sejumlah Rp30.000.000,- dengan bunga 10% /bulan. Kemudian dibelanjakan untuk pembelian material pembangunan jalan rabat beton Lindongan III. Sedangkan sisa uang pencairan tahap I sejumlah Rp21.000.000,- sepengetahuan Terdakwa masih berada di Bendahara yakni MAGRITA MONAMPATO;
- Bahwa setoran pajak tahun anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yang belum disetor ke kas negara dengan total Rp30.000.000,-. dalam kekuasaan Bendahara yakni Sdri, MAGRITA MONAMPATO akan tetapi Bendahara tidak menyetorkan potongan pajak tersebut ke kas negara sehingga menjadi temuan oleh pihak Inspektorat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Perhitungan Kerugian Negara/Daerah yang dikeluarkan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe terkait dengan Pengelolaan Keuangan alokasi Dana Desa/Kampung dan Dana Desa bebu Kecamatan Tamako Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021 dan 2022 Berdasarkan Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara/Daerah atas Pengelolaan Keuangan alokasi Dana Desa/Kampung

**Hal 116 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



dan Dana Desa bebu Kecamatan Tamako Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021 dan 2022 sejumlah Rp484.988.025,-;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mekanisme penggunaan dan pertanggung jawaban APBKampung Bebu yang selama ini Terdakwa lakukan selaku Kapitalaung Kampung Bebu yaitu : Terdakwa mempercayakan penggunaan dan pertanggungjawaban APBKampung Bebu setiap tahunnya, pada saat penarikan di Bank dilakukan oleh Terdakwa, Sdri. Ratna (Sekretaris Desa) dan Sdr. Magrita (Kaur Keuangan) kemudian uangnya disimpan di Bendahara kemudian Sekretaris Kampung dan Terdakwa selaku Kapitalaung meminta uang dengan jumlah tertentu kepada sdr. MAGRITA dengan alasan untuk pembayaran dan pembelanjaan sedangkan Sekretaris Desa selaku verifikator. pada saat pertanggungjawaban terdakwa menyerahkan seluruh nota ke Sekretaris untuk dibuat pertanggungjawaban;
- Bahwa untuk tahun 2019 yang membuat Laporan pertanggungjawaban adalah Sdr. RATNA dengan Sdr. Magrita, bahwa untuk Perjalanan Dinas sejumlah Rp10.250.000,- Terdakwa tidak tahu besaran sebenarnya dikarenakan besaran anggaran tersebut disembunyikan oleh Sdr. Ratna Katilahe dan Magrita selaku bendahara yang sebenarnya sejumlah Rp37.000.000,- sehingga hanya pertanggungjawaban yang Terdakwa miliki saja, yaitu untuk Kegiatan Operasional Lindongan sejumlah Rp1.500.000,-. Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung/ Pembahasan APBK sejumlah Rp2.500.000,- yang belanja adalah bendahara, termasuk Penyelenggaraan Musyawarah Kampung Lainnya untuk belanja konsumsi sejumlah Rp5.000.000,-.
- Bahwa Untuk kegiatan Pemeriksaan Pengobatan untuk Lansia Sejumlah Rp5.360.000,- yang mengelola adalah Bendahara namun Terdakwa tahu kegiatan tersebut berlangsung.
- Bahwa Perjalanan Dinas di tahun 2019 sejumlah Rp10.250.000,- yang bertanggungjawab adalah Bendahara, Sekretaris dan para Kepala Lindongan dikarenakan mereka yang melakukan perjalanan dinas namun tidak disertai dengan SPJ hanya Terdakwa yang ada SPJ nya.
- Bahwa Kegiatan Operasional Lindongan sejumlah Rp1.500.000,- yang bertanggungjawab adalah bendahara dikarenakan bendahara yang Terdakwa perintahkan untuk melakukan pembayaran namun tidak juga dibayarkan.
- Bahwa Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung / Pembahasan APBK sejumlah Rp2.500.000,- yang bertanggungjawab

**Hal 117 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bendahara yang melakukan perbelanjaan setiap kegiatan musyawarah;

- Bahwa Penyelenggaraan Musyawarah Kampung Lainnya, untuk belanja konsumsi sejumlah Rp5.000.000,- yang bertanggungjawab adalah Sdr. Magrita selaku bendahara karena yang bersangkutan yang berbelanja;
- Bahwa Pemeriksaan Pengobatan untuk Lansia sejumlah Rp5.360.000,- petugas yang bertanggung jawab keuangannya adalah Sdr. MAGRITA sedangkan petugas pelaksana kegiatan adalah Sdr. NELVI dan Istri Terdakwa DJEINE D DAJOH dan uang tersebut terkadang dibelanjakan oleh ketiganya;
- Bahwa Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Lindongan I sejumlah Rp1.791.500,- yang bertanggungjawab Terdakwa selaku Kapitalaung;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban di tahun 2020, Untuk Belanja ATK sejumlah Rp1.036.000,- tidak dibelanjakan, untuk Belanja Perjalanan Dinas sejumlah Rp18.300.000,- tidak ada pertanggung jawabannya, untuk Belanja Modal Peralatan Komputer belanja Printer kecil dan Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin (Printer Silpa DD/K tahun - 2019) sejumlah Rp3.000.000,- yang berbelanja Sdr. Ratna, namun nota belanja masih kosong di SPJ, untuk Belanja Modal Peralatan Komputer sejumlah Rp1.155.000,- barangnya ada namun tidak terbuat SPJ nya, Sedangkan Penyediaan Operasional BPD belanja ATK dan Konsumsi sejumlah Rp1.000.000,- serta Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa Belanja Makan/minum sejumlah Rp1.025.000,- dilaksanakan namun memang tidak dibuat pertanggungjawaban, untuk Penyelenggaraan Posyandu Belanja makanan tambahan sejumlah Rp3.220.000,- dilaksanakan setiap tanggal 10 yang berbelanja kader Posyandu sdr. ANICE namun ybs tidak memberikan pertanggungjawaban, untuk Belanja Sewa Sarana Mobilitas (Pemeriksaan Ibu Hamil) sejumlah Rp3.000.000,- tidak ada pertanggungjawabannya, untuk Belanja Penanganan Covid 19 sejumlah Rp26.108.500,- untuk pembelian masker dan disinfektan tidak bisa membuktikan pertanggungjawaban pelaksanaan adalah sdr. CHANDRA, untuk Belanja Pelatihan BUMDES sejumlah Rp5.880.000,- kami tidak pernah melaksanakan, Bidang Penanggulangan bencana Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp6.900.000,- tidak pernah diberikan kepada penerima manfaat dikarenakan alasan kelengkapan administrasi namun uangnya terpakai untuk kebutuhan Terdakwa.

**Hal 118 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan Belanja Konsumsi (Silpa Thn 2019) sejumlah Rp1.600.000,- dilaksanakan namun tidak ada pertanggung jawaban, Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin sejumlah Rp2.750.000,- dilaksanakan dan dibelanjakan oleh Sdr. RATNA dan Sdr. MAGRITA namun tidak bisa menghadirkan nota belanja.
- Untuk Pembangunan Jalan Rabat Beton Lindongan III Tahun 2020 sejumlah Rp79.070.000,- dikarenakan adanya nota kosong sehingga tidak diterima oleh Inspektorat dengan alasan SPJ tidak lengkap;
- Bahwa belanja Modal Peralatan Komputer sejumlah Rp1.155.000,- yang bertanggungjawab adalah Sdr. Magrita namun barangnya ada berupa mouse dan keyboard.
- Bahwa Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Mami, pakaian seragam) belanja ATK dan Konsumsi sejumlah Rp1.000.000,- yang bertanggungjawab adalah Sdr. Magrita;
- Penyelenggaraan Posyandu (Belanja makanan tambahan) sejumlah Rp3.220.000,- yang bertanggungjawab adalah yang berbelanja kader Posyandu sdr. ANICE;
- Bahwa pertanggungjawaban di tahun 2021 sebagai berikut : Untuk Belanja Barang Perlengkapan, kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa sejumlah Rp11.102.433,- dipergunakan untuk operasional kantor namun tidak ada SPJ, untuk Kegiatan Belanja Jasa Honorarium sejumlah Rp1.000.000,- Terdakwa tidak tahu, untuk Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio sejumlah Rp750.000,- merupakan hasil TGR dari Inspektorat sejumlah Rp1.500.000,- yang harus ditanggung secara dibagi dua oleh Terdakwa dan Sdr. Magrita namun yang membayar hanya sdr. Magrita sejumlah Rp750.000,- sedangkan sisanya Terdakwa tidak membayarnya, untuk Belanja Barang Konsumsi sejumlah Rp1.087.400,- itu merupakan Sdr. Magrita yang berbelanja tidak ada bukti SPJ nya, untuk Belanja Alat Peraga, kegiatan dukungan Penyelenggaraan PAUD sejumlah Rp2.000.000,- uangnya tidak pernah dibelanjakan oleh Sdr. Magrita selaku bendahara, untuk Belanja Rehabilitasi Gedung PAUD sejumlah Rp4.115.000,- uangnya dibelanjakan namun ada selisih dalam pertanggungjawabannya, untuk Belanja Pengadaan Obat-obatan/Alat Pemeriksaan sejumlah Rp2.000.000,- sudah lupa lupa terkait hal tersebut, untuk Belanja pengadaan peralatan penunjang kegiatan Posyandu sejumlah Rp150.000,- dipakai pembelian timbangan namun sudah rusak dimana harga timbangan tersebut sebenarnya Rp750.000,- namun tidak

**Hal 119 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada bukti pembelian, untuk Belanja Honorarium Kader Kampung sejumlah Rp1.100.000,- uang tersebut tidak diserahkan oleh Sdr. Magrita kepada kader an. Meike Tagurihi, untuk Belanja Konsumsi Aksi Desa Aman Covid-19, kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sejumlah Rp14.970.000,- sepengetahuan Terdakwa dibelanjakan oleh bendahara namun tidak dibuat SPJ nya berupa masker, kompor, hand sanitizer, pembelian rokok, makan minum yang piket namun pada saat itu bukti tidak diterima oleh inspektorat, untuk Belanja Konsumsi dan Operasional kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (SILPA Tahun 2020) sejumlah Rp21.209.000,- Terdakwa tidak mengetahuinya yang mengetahui adalah Sdr. Magrita selaku Bendahara dan Sekretaris Kampung sdr. Ratna, untuk Belanja Pembangunan Talud, kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa sejumlah Rp58.662.500,- merupakan upah untuk pekerja yang diambil dari Sdr. Magrita namun tidak bisa di pertanggungjawabkan karena tidak ada dokumen penerimaan atas upah tersebut sedangkan Terdakwa hanya melakukan pembelanjaan fisik saja sejumlah Rp100.000.000,- untuk Belanja Bendera/umbul-umbul sejumlah Rp450.000,- memang tidak dibelanjakan oleh bendhara, Belanja Pelatihan Pengelolaan BUMDes sejumlah Rp4.545.000,- tidak pernah dilaksanakan dan uangnya masih ada di bendahara, Belanja Kegiatan Pemutakhiran Data SDGs dan IDM sejumlah Rp250.100,- Terdakwa tidak ingat terkait kegiatan dimaksud.

- Bahwa Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat kampung a.n Riski Takahengasang sejumlah Rp4.200.000,- merupakan gaji perangkat selama 2 (dua) bulan namun tidak dibayarkan dan uangnya ada pada bendahara.
- Bahwa terkait Kelebihan Bayar Bantuan Langsung Tunai sejumlah Rp1.800.000,- dan Perjalanan Dinas kelebihan bayar sejumlah Rp5.300.000,- Terdakwa tidak ingat juga, sedangkan terkait selisih perhitungan belanja/SPJ dengan fisik Pekerjaan Talud sejumlah Rp10.500.078,- merupakan kelebihan nota pembelian semen;
- Bahwa terkait dengan Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota sejumlah Rp16.925.000,- anggaran keseluruhannya Terdakwa tidak tahu untuk perjalanan dinas di tahun 2022. Selama ini ketika melaksanakan perjalanan dinas Terdakwa selalu menyerahkan bukti SPJ tersebut kepada Sekretaris Kampung untuk direkap dan dibuat pertanggung jawaban kemudian uangnya terima dari Bendahara sesuai dengan hasil rekap

**Hal 120 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ketika diperiksa oleh Inspektorat ditemukan pertanggungjawabannya kosong, Untuk Belanja Operasional Desa 1 untuk belanja ATK dan Benda Pos lainnya sejumlah Rp2.584.000,-

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan terkait : **1)** perbelanjaannya dan tidak dibuat SPJ, untuk Belanja ATK dan Benda Pos Lainnya Belanja Operasional Desa 2 belum dipertanggungjawabkan sejumlah Rp1.341.000,- dan, **2)** Operasional Desa 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten sejumlah Rp775.000.- **3)** Belanja kegiatan sarana prasarana pemerintahan belanja Pemeliharaan kantor sejumlah Rp2.500.000,- **4)** Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insetif, KB dll) Belanja Bahan Obat-obatan (Obat Posbindu) sejumlah Rp23.665.000,- tidak ada obat yang dibelanjakan oleh Sdr. Magrita selaku bendahara
- Bahwa Terdakwa beberapa kali memerintahkan Sdr. Magrita untuk belanja stunting Penyuluhan & Pelatihan Bid. Kesehatan sejumlah Rp430.000,- Terdakwa tidak pernah dilaporkan terkait perbelanjaannya dan tidak dibuat SPJ dan Terdakwa baru mengetahui pada saat ada temuan, untuk Penyelenggaraan Informasi Desa belanja Baliho dianggarkan sejumlah Rp700.000,- untuk biaya Rp350.000,- memang dibelanjakan untuk baliho APBKampung sedangkan sisanya yang Rp350.000,- dikuasai oleh Saudara Vircow Sahabat;
- Bahwa Kegiatan Ketahanan Pangan 20% yaitu Belanja Barang Pangan dianggarkan sejumlah Rp12.442.300,- uang tersebut digunakan untuk membeli pupuk subsidi oleh Bendahara dan menjadi temuan inspektorat, untuk Bidang kawasan pemukiman kegiatan pembangunan jamban Silpa 2021 dianggarkan sejumlah Rp95.463.900,- tidak dapat dipertanggung jawabkan sejumlah Rp38.221.400,- untuk fisik pembangunan jambannya ada akan tetapi memang terdapat selisih dalam pertanggungjawabannya hal itu terjadi dikarenakan dana yang tersedia hanya Rp76.000.000,- namun tiba-tiba uang tersebut menyusut menjadi tinggal Rp51.000.000,- dan sisanya terpakai oleh Sdr. Magrita selaku bendahara sejumlah Rp25.000.000,- sehingga dengan sisa uang tersebut kami membangun jamban tersebut sampai akhirnya ada temuan, untuk belanja jasa honorarium petugas untuk insentif kader posyandu 6 (enam) orang kelebihan bayar kepada petugas an. Djeine D. Dajoh, selain menerima honor kader Posyandu juga menerima insentif kegiatan stunting untuk kegiatan tersebut memang ada kelebihan pembayaran kepada Sdri. Djeine

**Hal 121 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



D. Dajoh dikarenakan menerima 2 honor, untuk belanja tidak terduga (BLT) tidak tersalur kepada 6 penerima manfaat sejumlah Rp19.600.000,- memang tidak disalurkan dan uang tersebut dalam penguasaan Sdr. Magrita selaku bendahara, untuk kegiatan penyelenggaraan desa siaga kesehatan dianggarkan sejumlah Rp52.573.000,- kegiatan tersebut tidak terlaksana, menjadi Silpa Tahun Anggaran 2023, dan sudah disetor ke Kas Kampung Tanggal 20 Juli 2023 sejumlah Rp48.863.700,- sesuai hasil pengujian bukti/spj, ditemukan belum dipertanggungjawabkan sejumlah Rp3.709.000,- Terdakwa tidak pernah dilaporkan terkait perbelanjaannya dan tidak dibuat SPJ;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pembayaran total TGR sejumlah Rp2.920.000,- memang tidak dilakukan penyetoran;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sering menegur secara lisan kepada Sdr. Magrita selaku Bendahara dan Sdr. Ratna selaku Sekretaris Kampung. Bahkan kepada Sdr. Magrita selaku Bendahara Terdakwa pernah menegur secara tertulis pada tanggal 5 Desember 2022 namun Terdakwa tidak memiliki buktinya karena hanya 1 (satu) lembar dibuat oleh Sdr. Ratna / Sekretaris dan diantar oleh Kepala Lindongan II Sdr. Delmi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 322/SPM/LS/4.4.5.2/2019 tanggal 29 Mei 2019 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp72.244.000;
2. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 321/SPM/LS/4.4.5.2/2019 tanggal 29 Mei 2019 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBN) : Rp146.276.200.
3. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 537/SPM/LS/4.4.5.2/2019 tanggal 30 Juli 2019 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp144.488.000;
4. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 536/SPM/LS/4.4.5.2/2019 tanggal 30 Juli 2019 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBN) : Rp292.552.400.
5. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 929/SPM/LS/4.4.5.2/2019 tanggal 03 Desember 2019 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp144.488.000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 928/SPM/LS/4.4.5.2/2019 tanggal 03 Desember 2019 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBN) : Rp292.552.400,-;
7. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 026/SPM/LS/4.4.1.2/2020 tanggal 09 April 2020 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp148.267.000;
8. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 397/SPM/LS/4.4.1.2/2020 tanggal 08 Desember 2020 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp148.267.000;
9. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 509/SPM/LS/4.4.1.2/2020 tanggal 18 Desember 2020 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp74.133.600;
10. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 219/SPM/LS/4.04.1.2/2021 tanggal 20 Mei 2021 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp135.629.622;
11. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 220/SPM/LS/4.04.1.2/2021 tanggal 20 Mei 2021 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp4.471.600;
12. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 585/SPM/LS/4.04.1.2/2021 tanggal 17 November 2021 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp135.099.910;
13. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 586/SPM/LS/4.04.1.2/2021 tanggal 17 November 2021 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp4.471.600
14. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 853/SPM/LS/4.04.1.2/2021 tanggal 21 Desember 2021 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp2.235.800;
15. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 852/SPM/LS/4.04.1.2/2021 tanggal 21 Desember 2021 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp66.755.387.
16. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 17.03/03.0/000314/LS/ 5.02.0.00.0.00.01.0000/P.03/6/2022 tanggal 27 Juni 2022 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp136.236.000;
17. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 17.03/03.0/000499/LS/ 5.02.0.00.0.00.01.0000/P.03/9/2022 tanggal 07 September 2022 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp136.236.000

**Hal 123 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 17.03/03.0/001050/LS/ 5.02.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp2.184.225;
19. 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 17.03/03.0/001049/LS/ 5.02.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp63.384.536;
20. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2019 Pemerintahan Desa Bebu Kecamatan Tamako; (asli)
21. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2020 Pemerintahan Desa Bebu Kecamatan Tamako; (asli)
22. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2021 Pemerintahan Desa Bebu Kecamatan Tamako; (asli)
23. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2022 Pemerintahan Desa Bebu Kecamatan Tamako; (asli);
24. 4 (empat) lembar Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pemerintah Desa Bebu Tahun Anggaran 2020; (fotocopy legalisir) ;
25. 4 (empat) lembar Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pemerintah Desa Bebu Tahun Anggaran 2021; (fotocopy legalisir) ;
26. 4 (empat) lembar Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pemerintah Desa Bebu Tahun Anggaran 2022; (fotocopy legalisir) ;
27. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Dokumen Nomor: BA-1/KPN.300403/2023;
28. 1 (satu) lembar Monitoring SP2D-BANK dengan Nomor: 190831302000130 penyaluran Dana Desa Tahap I Untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe TA 2019;
29. 1 (satu) lembar Monitoring SP2D-BANK dengan Nomor: 190831302000902 penyaluran Dana Desa Tahap II Untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe TA 2019;
30. 1 (satu) lembar Monitoring SP2D-BANK dengan Nomor: 190831302002139 penyaluran Dana Desa Tahap III Untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe TA 2019;
31. 1 (satu) lembar Monitoring SP2D-BANK dengan Nama Penerima Kampung Bebu TA. 2020;

**Hal 124 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



32. 1 (satu) lembar Monitoring SP2D-BANK dengan Nama Penerima Kampung Bebu TA. 2021;
33. 1 (satu) lembar Monitoring SP2D-BANK dengan Nama Penerima Kampung Bebu TA. 2022
34. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun Anggaran 2019 Tahap I s/d Tahap III Kampung Bebu; (Asli)
35. 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun Anggaran 2022 Tahap I dan Tahap II Kampung Bebu; (Asli)
36. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban APBK Tahun Anggaran 2021 Tahap I Kampung Bebu; (Asli)
37. 1 (satu) bundel KKA dan Tindak Lanjut Kampung Bebu Tahun Anggaran 2020; (Asli)
38. 3 (tiga) buah buku bersampul yang bertuliskan "Purple Cat";
39. 1 (satu) buah buku bersampul yang bertuliskan "Always Happy With You";
40. 1 (satu) buah buku bersampul yang bertuliskan "Happy on The Sky";
41. 1 (satu) buah buku bersampul yang bertuliskan "My University".

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam berita acara sidang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa **NAFTALI HADINAUNG** selaku Kepala Desa (Kapitalaung) Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 150/141 tahun 2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Penjabat Kapitalaung dan Pengangkatan Kapitalaung Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa Terdakwa **NAFTALI HADINAUNG** selaku Kepala Desa Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal tanggal 11 Januari 2019 telah mengangkat saksi **MAGRITA MONAMPATO** (dalam pemeriksaan terpisah) sebagai Kepala Urusan Keuangan dan saksi **RATNA KATILAHE** (dalam pemeriksaan terpisah) sebagai Sekretaris Kampung Bebu berdasarkan Surat Keputusan Kapitalaung Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor: 01 Tahun 2019 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Kampung pada jabatan Kepala Urusan Keuangan;

3. Bahwa Terdakwa NAFTALI HADINAUNG melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 bersama Saksi MAGRITA MONAMPATO dan saksi RATNA KATILAHE mengadakan musyawarah program Desa dengan tokoh Masyarakat, tokoh Pendidikan, MTK, LPM, perangkat Desa, dan Kader-kader. Setelah dilakukan pembahasan dalam rapat/musyawarah selanjutnya dibentuk Tim pembahas RKP (Rencana Kerja Pemerintah Desa), dan selanjutnya ditetapkan menjadi APBKam sebagai berikut:

## APBKampung Bebu T.A. 2019

No	Uraian	Anggaran
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung	289.860.000
2	Bidang Pembangunan Kampung	666.181.000
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	28.000.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	99.500.000
	JUMLAH BELANJA	1.092.601.000

## APBKampung Bebu T.A. 2020

No	Uraian	Anggaran
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	356.168.000,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	564.228.000,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	14.500.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	8.425.000,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	15.250.000,00
	JUMLAH BELANJA	958.571.000,00

## APBKampung Bebu T.A. 2021

No	Uraian	Anggaran
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	338.253.055,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	464.542.900,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	87.775.500,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	29.770.000
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	237.600.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.065.491.055,00

## APBKampung Bebu T.A. 2022

No	Uraian	Anggaran
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	329.590.000,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	285.587.100,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	12.000.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	129.430.800,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	327.600.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.084.207.900,00

Hal 126 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd



4. Bahwa setelah ditetapkan APBKam kemudian Pemerintah Desa memperoleh Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kampung/Desa Bebu yang disalurkan melalui rekening Kas Kampung Bebu pada Bank SulutGo cabang Tahuna dengan nomor rekening : 044002110001546 dengan rincian sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2019

Tahap	ADD	DD	Total
I	72.244.000,-	146.276.200,-	218.520.200,-
II	144.488.000,-	292.552.400,-	437.040.400,-
III	144.488.000,-	292.552.400,-	437.040.400,-
	Jumlah		<b>1.092.601.000,-</b>

Tahun Anggaran 2020 :

Tahap	ADD	DD	Total
I	148.267.200,-	294.373.200,-	442.640.400,-
II	148.267.200,-	290.050.400,-	438.317.600,-
III	74.133.600,-	140.702.400,-	214.836.000,-
	Jumlah		<b>1.095.794.000,-</b>

Tahun Anggaran 2021 :

Tahap	ADD	DD	Total
I	140.101.222,-	170.539.600,-	310.640.822,-
II	139.571.510,-	170.539.600,-	310.111.110,-
III	68.991.187,-	95.619.800,-	164.610.987,-
	Dana BLT		248.400.000,-
	Jumlah		<b>1.033.762.919,-</b>

Tahun Anggaran 2022 :

Tahap	ADD	DD	Total
I	136.236.000,-	127.821.600,-	264.057.600,-
II	136.236.000,-	127.821.600,-	264.057.600,-
III	65.568.761,-	63.910.800,-	129.479.561,-
	Dana BLT		327.600.000,-
	Jumlah		<b>985.194.761,-</b>

5. Bahwa Terdakwa NAFTALI HADINAUNG selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK) bersama-sama dengan Saksi MAGRITA MONAMPATO dan Saksi RATNA KATILAHE telah menguasai, mengelola dan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Bebu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 baik berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tidak dapat mempertanggungjawabkan atas penggunaan Anggaran Pendapatan Desa sebagai sebagaimana



sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa, dengan uraian sebagai berikut :

**A. Tidak melampirkan bukti yang lengkap dan sah untuk setiap pengeluaran atas beban APBKampung** dengan uraian sebagai berikut:

Terdakwa NAFTALI HADINAUNG selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran belanja atas beban APB Kampung, khususnya anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Kampung Bebu, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Adapun rincian penggunaan APBKampung Bebu Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 yang **tidak dapat dipertanggungjawabkan** dengan didukung **bukti yang lengkap dan sah** oleh Terdakwa NAFTALI HADINAUNG selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sebagai berikut :

**1. Tahun Anggaran 2019**

APBKampung Tahun 2019 penyimpangan/penyalahgunaan sejumlah **Rp26.401.500,-** (dua puluh enam juta empat ratus satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Penyimpangan/ Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)
Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada bukti SPJ)	1 Perjalanan Dinas.	10.250.000,-
	2 Kegiatan Operasional Lindongan.	1.500.000,-
	3 Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung / Pembahasan APBK (Musdes, Musrenbang/ PraMusrenbang Desa dll.)	2.500.000,-
	4 Penyelenggaraan Musyawarah Kampung Lainnya (Musyawarah Lindongan, Rembugwarga, dll yang bersifat Non Reguler sesuai kebutuhan Desa), untuk belanja konsumsi (makan dan minuman)	5.000.000,-
	<b>Jumlah A</b>	<b>19.250.000,-</b>
Kegiatan tidak terealisasi, keuanganya tidak dapat dipertanggungjawabkan.	5 kegiatan Pemeriksaan/ Pengobatan untuk Lansia.	5.360.000,-
	<b>Jumlah B</b>	<b>5.360.000,-</b>
Selisih belanja bahan sesuai SPJ, dibandingkan dengan fisik dikerjakan.	6 Pembangunan Jalan Rabat Beton Lindongan I.	1.791.500,-
	<b>Jumlah C</b>	<b>1.791.500,-</b>

**Hal 128 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



	Jumlah A+B+C	26.401.500,-
--	--------------	--------------

**2. Tahun Anggaran 2020**

APBKampung Tahun 2020 penyimpangan/penyalahgunaan sejumlah **Rp154.044.500,-** (seratus lima puluh empat juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan uraian sebagai berikut

Jenis Penyimpangan / Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)
Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan /tidak ada bukti SPJ	1 Belanja ATK dan Benda Pos lainnya	1.036.000,-
	2 Belanja Perjalanan Dinas	18.300.000,-
	3 Belanja Modal Peralatan Komputer belanja Printer kecil	3.000.000,-
	4 Belanja Modal Peralatan Komputer	1.155.000,-
	5 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Mami, pakaian sera gam) belanja ATK dan Konsumsi	1.000.000,-
	6 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa Belanja Makan/minum	1.025.000,-
	7 Penyelenggaraan Posyandu (Belanja makanan tambahan)	3.220.000,-
	8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas (Pemeriksaan Ibu Hamil)	3.000.000,-
	9 Belanja Penanganan Covid 19	26.108.500,-
	10 Belanja Pelatihan BUMDES	5.880.000,-
	11 Bidang Penanggulangan bencana Belanja Tidak Terduga	6.900.000,-
	<b>Jumlah A</b>	<b>70.624.500,-</b>
Kegiatan tidak terealisasi,keuangannya tidak dpt dipertanggungjawabkan	12 Belanja Konsumsi (Silpa Thn 2019)	1.600.000,-
	13 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin (Printer Silpa DD/K tahun - 2019)	2.750.000,-
	<b>Jumlah B</b>	<b>4.350.000,-</b>
Selisih belanja bahan sesuai SPJ, dibanding kan dg fisik dikerjakan	14 Belanja Pembangunan Jalan Lindongan III Tahun 2020	79.070.000,-
	<b>Jumlah C</b>	<b>79.070.000,-</b>
	<b>Jumlah A+B+C</b>	<b>154.044.500,-</b>

**3. Tahun Anggaran 2021**

APBKampung Tahun 2021 terdapat potensi penyimpangan/ penyalahgunaan sejumlah **Rp145.191.511,-** (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sebelas rupiah) dengan uraian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Penyimpangan/ Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)
Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan / tidak ada bukti SPJ	1 Belanja Barang Perlengkapan, kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd)	11.102.433,-
	2 Belanja Jasa Honorarium (Penyediaan Operasional Pemerintah Desa)	1.000.000,-
	3 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	750.000,-
	4 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.087.400,-
	5 Belanja Alat Peraga, kegiatan dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, SARANA PAUD DST)	2.000.000,-
	6 Belanja Rehabilitasi Gedung PAUD	4.115.000,-
	7 Belanja Pengadaan Obat-obatan/ Alat Pemeriksaan	2.000.000,-
	8 Belanja pengadaan peralatan penunjang kegiatan Posyandu	150.000,-
	9 Belanja Honorarium Kader Kampung	1.100.000,-
	10 Belanja Konsumsi Aksi Desa Aman Covid-19, kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.970.000,-
	11 Belanja Konsumsi dan Operasional kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (SILPA Th 2020)	21.209.000,-
	12 Belanja Pembangunan Talud, kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa	58.662.500,-
	13 Belanja Bendera/umbul-umbul.	450.000,-
	14 Belanja Pelatihan Pengelolaan BUMDes.	4.545.000,-
	15 Belanja Kegiatan Pemutakhiran Data SDGs dan IDM	250.100,-
	<b>Jumlah A</b>	<b>123.391.433,-</b>
Kegiatan yang tidak te realisasi, keuangannya tidak dpt dipertanggung jawabkan.	16 Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat kampung (tidak terbayar/tidak terealisasi) a.n Riski Takahengasang.	4.200.000,-
	<b>Jumlah B</b>	<b>4.200.000,-</b>
Selisih/Kelebihan bayar	17 Kelebihan Bayar Bantuan Langsung Tunai (tidak sesuai pagu anggaran)	1.800.000,-
	18 Perjalanan Dinas kelebihan bayar	5.300.000,-
	19 Selisih perhitungan belanja/SPJ dengan fisik Pekerjaan Talud	10.500.078,-
	<b>Jumlah C</b>	<b>17.600.078,-</b>
	<b>Jumlah A+B+C</b>	<b>145.191.511,-</b>

#### 4. Tahun Anggaran 2022

APBKampung Tahun 2022 terdapat penyimpangan/ penyalahgunaan sejumlah **Rp125.443.000,-** (seratus dua puluh lima juta empat ratus

Hal 130 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh tiga ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

Jenis Penyimpangan/ Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)
Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan/ tidak ada bukti SPJ	1 Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota	16.925.000,-
	2 Belanja Operasional Desa 1 untuk belanja ATK dan Benda Pos lainnya dianggarkan sejumlah	2.584.000,-
	3 Belanja ATK dan Benda Pos Lainnya Belanja Operasional Desa 2 belum dipertanggungjawabkan sejumlah	1.341.000,-
	4 Operasional Desa 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	775.000,-
	5 Belanja penyediaan operasional BPD/MTK (Rapat, ATK, Makanan/Minuman, Pakaian Seragam),	500.000,-
	6 Belanja kegiatan sarana prasarana pemerintahan (Belanja Pemeliharaan kantor)	2.500.000,-
	7 Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insetif, KB dll) Belanja Bahan Obat-obatan (Obat Posbindu) belum dipertanggungjawabkan	23.665.000,-
	8 Sisa belanja stunting Penyuluhan & Pelatihan Bid. Kesehatan	430.000,-
	9 Penyelenggaraan Informasi Desa belanja Baliho dianggarkan sejumlah Rp700.000,-,	350.000,-
	10 Kegiatan Ketahanan Pangan 20% yaitu Belanja Barang Pangan dianggarkan	12.442.300,-
	<b>Jumlah A</b>	<b>61.512.300,-</b>
Selisih belanja bahan dengan fisik kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan.	11 Bidang Kawasan Pemukiman Kegiatan Pembangunan Jamban Silpa 2021 dianggarkan sejumlah Rp95.463.900,-	38.221.400,-
	<b>Jumlah B</b>	<b>38.221.400,-</b>
Pembayaran ganda Honorarium	12 Belanja Jasa Honorarium Petugas untuk Insentif Kader Posyandu 6 (enam) Orang kelebihan bayar kepada petugasan. Djeine D. Dajoh, selain menerima Honor Kader Posyandu juga menerima Insentif kegiatan stunting.	2.400.000,-
	<b>Jumlah C</b>	<b>2.400.000,-</b>
Kegiatan tidak terlaksana / belum tersalur	13 Belanja Tidak Terduga (BLT) tidak tersalur kepada 6 (enam) penerima manfaat.	19.600.000,-
	14 Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan dianggarkan sejumlah Rp52.573.000,- kegiatan tersebut tidak terlaksana, menjadi Silpa Tahun Anggaran 2023, dan sudah disetor ke Kas Kampung tanggal 20 Juli 2023 sejumlah Rp48.863.700. sesuai hasil pengujian bukti/spj, ditemukan belum dipertanggungjawabkan.	3.709.300,-
	<b>Jumlah D</b>	<b>23.309.300,-</b>

Hal 131 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd



	Jumlah A+B+C+D	125.443.000,-
--	----------------	---------------

**B. Tidak melakukan pemotongan pajak terhadap setiap pengeluaran kas Desa/Kampung yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa/Kampung.**

Terdakwa NAFTALI HADINAUNG selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran belanja atas beban APB Kampung, khususnya anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Kampung Bebu, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, namun terdapat Pajak atas pembelian bahan/material PPN, PPh dan MBLM tahun 2021 dan 2022 yang tidak disetor ke kas Negara dan Daerah sejumlah **Rp30.987.515,-**

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MAGRITA MONAMPATO melanggar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 58 Ayat (1) menyebutkan : "Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku."

**C. Adanya Sisa penyeteroran TGR ADD/K Tahun 2019 sejumlah Rp2.920.000,-** berdasarkan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Inspektorat nomor : 04/LHP-KH/ITDA/ VII/2022 yaitu total TGR sesuai LHP sejumlah Rp87.920.000,- yang sudah disetor Rp85.000.000,-

6. Bahwa rincian dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan sumber dana adalah sebagai berikut :

No.	Tahun Anggaran /Uraian	Total Nilai Kerugian	Sumber Dana	
			Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (APBD)
1	2019	26.401.500,-	1.791.500,-	24.610.000,-
2	2020	154044.000,-	126.928.500,-	27.116.000,-
3	2021	145.191.511,-	121.751.678,-	23.439.833,-
4	2022	125.443.000,-	100.818.000,-	24.625.000,-
5	Pajak PPN & PPh	3.506.250,-	3.506.250,-	00,-
6	Pajak MBLM	27.481.265,-	00,-	27.481.265,-
7	Sisa setoran TGR	2.920.000,-	00,-	2.920.000,-
	<b>Total</b>	<b>484.988.026,-</b>	<b>354.795.928,-</b>	<b>130.192.098,-</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa NAFTALI HADINAUNG *menguntungkan diri sendiri sejumlah Rp260.447.078,-* (dua ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah) dengan uraian sebagai berikut:
- a. Menggunakan uang Perjalanan Dinas Tahun 2019 sejumlah Rp10.250.000,-
  - b. Menggunakan uang sisa Kegiatan Operasional Lindongan Tahun 2019 sejumlah Rp1.500.000,-
  - c. Menggunakan Uang sisa pembangunan jalan rabat beton lindongan I Tahun 2019 sejumlah Rp1.791.500,-;
  - d. Menggunakan Uang Belanja Pelatihan BUMDES Tahun 2020 sejumlah Rp5.880.000,-
  - e. Menggunakan uang sisa Belanja Pembangunan Jalan Lindongan Tahun 2020 sejumlah Rp79.070.000,-
  - f. Menggunakan uang belanja modal Peralatan Elektronik dan alat studio Tahun 2021 sejumlah Rp750.000,-
  - g. Menggunakan uang Belanja alat peraga, Kegiatan Dukungan penyelenggaraan PAUD Tahun 2021 sejumlah Rp2.000.000,-
  - h. Menggunakan uang Belanja Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun 2021 sejumlah Rp4.115.000,-
  - i. Menggunakan uang Pengadaan Obat-obatan/Alat Pemeriksaan Tahun 2021 sejumlah Rp2.000.000,-
  - j. Menggunakan uang Belanja pengadaan peralatan penunjang kegiatan Posyandu Tahun 2021 sejumlah Rp150.000,-
  - k. Menggunakan uang Belanja Pembangunan Talud, kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa Tahun 2021 sejumlah Rp58.662.500,-
  - l. Menggunakan uang Belanja Pelatihan Pengelolaan BUMDes Tahun 2021 sejumlah Rp4.545.000,-
  - m. Menggunakan uang Perjalanan Dinas kelebihan bayar Tahun 2021 sejumlah Rp5.300.000,-
  - n. Menggunakan uang selisih perhitungan belanja/SPJ dengan fisik Pekerjaan Talud Tahun 2021 sejumlah Rp10.500.078,-
  - o. Menggunakan uang Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota Tahun 2022 sejumlah Rp10.000.000,-
  - p. Menggunakan uang Operasional Desa 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Tahun 2022 sejumlah Rp775.000,-

**Hal 133 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Menggunakan uang Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insetif, KB dll) Belanja Bahan Obat-obatan (Obat Posbindu) belum dipertanggungjawabkan Tahun 2022 sejumlah Rp23.665.000,-
- r. Menggunakan uang Kegiatan Ketahanan Pangan 20% yaitu Belanja Barang Pangan Tahun 2022 sejumlah Rp7.442.300,-.
- s. Menggunakan uang Bidang Kawasan Pemukiman Kegiatan Pembangunan Jamban Silpa 2021 sejumlah Rp13.221.400,-
- t. Menggunakan uang Belanja Jasa Honorarium Petugas untuk Insentif Kader Posyandu 6 (enam) Orang kelebihan bayar kepada petugas an. Djeine D. Dajoh, selain menerima Honor Kader Posyandu juga menerima Insentif kegiatan stunting Tahun 2022 Sejumlah Rp2.400.000,-.
- u. Menggunakan uang Belanja Tidak Terduga (Penyaluran Bantuan Langsung Tunai) tidak tersalur kepada 6 (enam) penerima manfaat Tahun 2022 sejumlah Rp9.800.000,-.
- v. Menggunakan uang Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Tahun 2022 sejumlah Rp3.709.300,-
- w. Kekurangan sisa penyeteroran TGR ADD/K Tahun 2019 sejumlah Rp2.920.000,- berdasarkan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Inspektorat nomor : 04/LHP-KH/ITDA/VI/ 2022;

Menguntungkan orang lain yaitu saksi **MAGRITA MONAMPATO** sejumlah **Rp221.040.948,-** (dua ratus dua puluh satu juta empat puluh ribu Sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

- a. Menggunakan uang Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung / Pembahasan APBK (Musdes, Musrenbang/ PraMusrenbang Desa dll.) Tahun 2019 sejumlah Rp2.500.000,-
- b. Menggunakan uang Penyelenggaraan Musyawarah Kampung Lainnya (Musyawarah Lindongan, Rembugwarga, dll yang bersifat Non Reguler sesuai kebutuhan Desa), untuk belanja konsumsi (makan dan minuman) Tahun 2019 sejumlah Rp5.000.000,-
- c. Menggunakan Uang kegiatan Pemeriksaan/Pengobatan untuk Lansia Tahun 2019 sejumlah Rp5.360.000,-
- d. Menggunakan Uang Belanja ATK dan Benda Pos lainnya Tahun 2020 sejumlah Rp1.036.000,-

**Hal 134 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menggunakan uang sisa Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2020 sejumlah Rp18.300.000,-
- f. Menggunakan uang Belanja Modal Peralatan Komputer Tahun 2020 sejumlah Rp1.155.000,-
- g. Menggunakan uang Penyediaan Operasional BPD Tahun 2020 sejumlah Rp1.000.000,-
- h. Menggunakan uang Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa Belanja Makan/minum Tahun 2020 sejumlah Rp1.025.000,-
- i. Menggunakan uang Penyelenggaraan Posyandu Tahun 2020 sejumlah Rp3.220.000,-
- j. Menggunakan uang Belanja Sewa Sarana Mobilitas (Pemeriksaan Ibu Hamil) Tahun 2020 sejumlah Rp3.000.000,-
- k. Menggunakan uang Belanja Penanganan Covid 19 Tahun 2020 sejumlah Rp26.108.500,-
- l. Menggunakan uang Bidang Penanggulangan bencana Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 sejumlah Rp6.900.000,-
- m. Menggunakan uang Belanja Konsumsi (Silpa Thn 2019) Tahun 2020 sejumlah Rp1.600.000,-
- n. Menggunakan uang Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin (Printer Silpa DD/K tahun - 2019) Tahun 2020 sejumlah Rp2.750.000,-
- o. Menggunakan uang Belanja Barang Perlengkapan, kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Tahun 2021 sejumlah Rp11.102.433,-
- p. Menggunakan uang Belanja Jasa Honorarium (Penyediaan Operasional Pemerintah Desa) Tahun 2021 sejumlah Rp1.000.000,-
- q. Menggunakan uang Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Tahun 2021 sejumlah Rp1.087.400,-
- r. Menggunakan uang Belanja Honorarium Kader Kampung Tahun 2021 sejumlah Rp1.100.000,-
- s. Menggunakan uang Belanja Konsumsi Aksi Desa Aman Covid-19, kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Tahun 2021 sejumlah Rp14.970.000,-
- t. Menggunakan uang Belanja Konsumsi dan Operasional kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (SILPA Tahun 2020) Tahun 2021 sejumlah Rp21.209.000,-.

**Hal 135 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Menggunakan uang Belanja Bendera/umbul-umbul Tahun 2021 sejumlah Rp450.000,-
  - v. Menggunakan uang Belanja Kegiatan Pemutakhiran Data SDGs dan IDM Tahun 2021 sejumlah Rp250.100,-
  - w. Menggunakan uang Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat kampung (tidak terbayar/tidak terealisasi) a.n Riski Takahengesang Tahun 2021 sejumlah Rp4.200.000,-
  - x. Menggunakan uang Kelebihan Bayar Bantuan Langsung Tunai (tidak sesuai pagu anggaran) Tahun 2021 sejumlah Rp1.800.000,-
  - y. Menggunakan uang Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota Tahun 2022 sejumlah Rp6.425.000,-
  - z. Menggunakan uang Belanja Operasional Desa 1 untuk belanja ATK dan Benda Pos lainnya Tahun 2022 sejumlah Rp2.584.000,-
  - aa. Menggunakan uang Belanja ATK dan Benda Pos Lainnya Belanja Operasional Desa 2 Tahun 2022 sejumlah Rp1.341.000,-
  - bb. Menggunakan uang Belanja penyediaan operasional BPD/MTK (Rapat, ATK, Makanan/Minuman, Pakaian Seragam) Tahun 2022 sejumlah Rp500.000,-
  - cc. Menggunakan uang Belanja kegiatan sarana prasarana pemerintahan (Belanja Pemeliharaan kantor) Tahun 2022 sejumlah Rp2.500.000,-
  - dd. Menggunakan uang sisa belanja stanting Penyuluhan & Pelatihan Bid. Kesehatan Tahun 2022 sejumlah Rp430.000,-
  - ee. Menggunakan uang Penyelenggaraan Informasi Desa belanja Baliho Tahun 2022 sejumlah Rp350.000,-
  - ff. Menggunakan uang Kegiatan Ketahanan Pangan 20% yaitu Belanja Barang Pangan Tahun 2022 sejumlah Rp5.000.000,-
  - gg. Menggunakan uang Bidang Kawasan Pemukiman Kegiatan Pembangunan Jamban Silpa 2021 sejumlah Rp25.000.000,-
  - hh. Menggunakan uang Belanja Tidak Terduga (Penyaluran Bantuan Langsung Tunai) tidak tersalur kepada 6 (enam) penerima manfaat Tahun 2022 sejumlah Rp9.800.000,-
  - ii. Menggunakan Pajak atas pembelian bahan/material PPN, PPh dan MBLM tahun 2021 dan 2022 yang tidak disetor ke kas Negara dan Daerah sejumlah Rp30.987.515,-
- Menguntungkan **saksi RATNA KATILAHE** sejumlah **Rp3.500.000,-** (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

**Hal 136 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menggunakan uang Belanja Modal Peralatan Komputer belanja printer kecil Tahun 2020 sejumlah Rp3.000.000,-
  - b. Menggunakan uang Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota Tahun 2022 sejumlah Rp500.000,-
8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa NAFTALI HADINAUNG sebagai Kepala Desa/Kapitalaung Bebu *bersama-sama* saksi MAGRITA MONAMPATO selaku Bendahara Desa/Kaur Keuangan dan saksi RATNA KATILAHE selaku Sekretaris Desa mengakibatkan *kerugian keuangan negara Cq Kabupaten Kepulauan Sangihe* sejumlah **Rp484.988.026,-** (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah/Kampung Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa/Kampung dan Dana Desa Kampung Bebu Kecamatan Tamako Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021 dan 2022 Nomor : 09/LHP-KH/ITDA/XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

**Hal 137 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur: Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang termasuk *korporasi* menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut di atas adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892/K/PID/1983, yang berpendapat bahwa barang siapa (in casu tertulis setiap orang) dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri tetapi mencakup juga pegawai swasta, pengusaha, bahkan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu dicocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa NAFTALI HADINAUNG** sebagai subjek hukum dengan segala identitasnya sesuai surat dakwaan dalam kedudukan selaku Kepala Desa Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 150/141 tahun 2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Penjabat Kapitalaung dan Pengangkatan Kapitalaung Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe, begitu juga kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam persidangan, terlebih sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan serta sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat



disimpulkan Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka *unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa*;

**Ad.2 Unsur: Secara Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil "maupun" dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa walaupun berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 26 Juli 2006 yang menyatakan; "yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat", dalam perkembangannya pada beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, setidaknya dalam putusan Nomor 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari 2007, Mahkamah Agung tetap menafsirkan pengertian melawan hukum secara materil;

Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Agung terhadap sifat melawan hukum materil dalam putusan-putusan tersebut diatas adalah pertimbangan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 Jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman menyatakan; "Hakim dan Hakim



Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Sehingga dalam hal Hakim mencari makna “melawan hukum” sudah seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit, sehingga Majelis berpendapat pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah melawan hukum baik formil maupun materiil sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hal memandang unsur melawan hukum, Majelis sependapat dengan teori hukum dan pandangan yang menyatakan antara unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) ini dengan unsur penyalahgunaan wewenang karena kedudukan, jabatan sarana dan atau kesempatan yang ada padanya sebagaimana Pasal 3 inheren, terbenih, tidak memiliki perbedaan namun keduanya memiliki kekhususan yang khas. Unsur melawan hukum merupakan **genusnya**, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana adalah **speciesnya**. Sifat inheren penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti unsur melawan hukum terbukti, tidak secara mutatis mutandis unsur penyalahgunaan wewenang terbukti, tetapi untuk sebaliknya unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsur melawan hukum tidak terbukti. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Mahrus Ali, Azas, teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, UII Press, 2013);

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, adalah bagian inti (bestanddel delik) dari ketentuan Pasal 2 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) tersebut sehingga dalam hal pembuktiannya harus dibuktikan unsur melawan hukum ini berdasar fakta-fakta persidangan, alat bukti yang sah berdasar ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** selaku Kepala Desa Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa** tersebut tidak dapat dilakukan oleh semua subjek hukum atau setiap orang, karena untuk melakukan tindakan atau perbuatan dalam mengelola dan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 baik berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) harus memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu, yaitu karena jabatan atau kedudukan **Terdakwa** sebagai Kepala Desa Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa** dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Saksi VIRCHOW K, saksi SAHABAT, saksi ESTEPINCE MOHONAN, saksi ASYAR TARIMA, saksi DELMI LAHENGKO, saksi JOHN DEWEY BENJAMIN, saksi ALBERT TAKASAPING, S.IP, saksi ADENA TAGHURIRI, saksi MAGRITA MONAMPATO, saksi RATNA KATILAHE, dan keterangan **Terdakwa** lebih tepat dan harus dipandang sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukannya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan **Terdakwa**, adalah **bersifat khusus (spesialis)** yaitu karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan atau sarana yang ada padanya selaku sebagai Kepala Desa Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam mengelola dan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022, sehingga **unsur melawan hukum dalam dakwaan primair ini tidak terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**Hal 141 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

**Ad.1 Unsur: Setiap orang;**

Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai dakwaan Primair dan telah terbukti, maka dalam mempertimbangkan unsur Setiap Orang dalam dakwaan subsidair ini pertimbangan tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Subsidair, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur: Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa dalam menguraikan pengertian menguntungkan diri sendiri, menurut R. Wiyono (dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, halaman 46 Edisi ke 2, Penerbit Sinar Grafika), yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa diri sendiri artinya kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain pribadinya, pengertian korporasi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta hukum dalam hubungannya dengan unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang dipertimbangkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa APBKam Pemerintah Desa memperoleh Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kampung/Desa Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022, yang disalurkan melalui rekening Kas Kampung Bebu pada Bank SulutGo cabang Tahuna dengan nomor rekening : 044002110001546 dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	ADD	DD	BLT	Total
2019	361.220.000,-	731.381.000,-		1.092.601.000,-
2020	370.668.000,-	725.126.000,-		1.095.794.000,-
2021	348.663.919,-	436.699.000,-	248.400.000,	1.033.762.919,-
2022	338.040.761,-	319.554.000,-	327.600.000,	985.194.761,-

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK) bersama-sama dengan Saksi MAGRITA MONAMPATO dan Saksi RATNA KATILAHE telah menguasai, mengelola dan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Bebu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 dimana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas penggunaan Anggaran Pendapatan Desa sebagai sebagaimana sesuai dengan Rencana Kerja

**Hal 143 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa, dengan kerugian sejumlah **Rp484.988.026,-** (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah), dengan uraian sebagai berikut :

1. APBKampung Tahun 2019 terdapat penyimpangan/penyalahgunaan: Belanja tidak dapat dipertanggung jawabkan, Kegiatan tidak terealisasi dan Selisih belanja bahan tidak sesuai SPJ sejumlah **Rp26.401.500,-** (dua puluh enam juta empat ratus satu ribu lima ratus rupiah);
2. APBKampung Tahun 2020, terdapat penyimpangan/penyalahgunaan : Belanja tidak dapat dipertanggung jawabkan, Kegiatan tidak terealisasi dan Selisih belanja bahan tidak sesuai SPJ sejumlah **Rp154.044.500,-** (seratus lima puluh empat juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);
3. APBKampung Tahun 2021, terdapat penyimpangan/penyalahgunaan : Belanja tidak dapat dipertanggung jawabkan, Kegiatan tidak terealisasi dan Selisih/Kelebihan bayar sejumlah **Rp145.191.511,-** (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sebelas rupiah);
4. APBKampung Tahun 2022 terdapat penyimpangan/penyalahgunaan : Belanja tidak dapat dipertanggung jawabkan, Selisih belanja bahan dengan fisik kegiatan, Pembayaran ganda Honorarium dan BLT tidak tersalurkan sejumlah **Rp125.443.000,-** (seratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
5. Terdapat Pajak atas pembelian bahan/material PPN, PPh dan MBLM tahun 2021 dan 2022 yang tidak disetor ke kas Negara dan Daerah sejumlah **Rp30.987.515,-** (tiga puluh juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah);
6. Sisa kekurangan penyetoran TGR ADD/K Tahun 2019 sejumlah **Rp2.920.000,-** (dua juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Inspektorat nomor : 04/LHP-KH/ITDA/VI/2022 yaitu total TGR sesuai LHP sejumlah Rp87.920.000,- yang sudah disetor Rp85.000.000,-;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat, keterangan ahli dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa NAFTALI HADINAUNG *menguntungkan diri sendiri* sejumlah **Rp260.447.078,-** (dua ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

**Hal 144 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menggunakan uang Perjalanan Dinas Tahun 2019 sejumlah Rp10.250.000,-
- b. Menggunakan uang sisa Kegiatan Operasional Lindongan Tahun 2019 sejumlah Rp1.500.000,-
- c. Menggunakan Uang sisa pembangunan jalan rabat beton lindongan I Tahun 2019 sejumlah Rp1.791.500,-;
- d. Menggunakan Uang Belanja Pelatihan BUMDES Tahun 2020 sejumlah Rp5.880.000,-
- e. Menggunakan uang sisa Belanja Pembangunan Jalan Lindongan Tahun 2020 sejumlah Rp79.070.000,-
- f. Menggunakan uang belanja modal Peralatan Elektronik dan alat studio Tahun 2021 sejumlah Rp750.000,-
- g. Menggunakan uang Belanja alat peraga, Kegiatan Dukungan penyelenggaraan PAUD Tahun 2021 sejumlah Rp2.000.000,-
- h. Menggunakan uang Belanja Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun 2021 sejumlah Rp4.115.000,-
- i. Menggunakan uang Pengadaan Obat-obatan/Alat Pemeriksaan Tahun 2021 sejumlah Rp2.000.000,-
- j. Menggunakan uang Belanja pengadaan peralatan penunjang kegiatan Posyandu Tahun 2021 sejumlah Rp150.000,-
- k. Menggunakan uang Belanja Pembangunan Talud, kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa Tahun 2021 sejumlah Rp58.662.500,-
- l. Menggunakan uang Belanja Pelatihan Pengelolaan BUMDes Tahun 2021 sejumlah Rp4.545.000,-
- m. Menggunakan uang Perjalanan Dinas kelebihan bayar Tahun 2021 sejumlah Rp5.300.000,-
- n. Menggunakan uang selisih perhitungan belanja/SPJ dengan fisik Pekerjaan Talud Tahun 2021 sejumlah Rp10.500.078,-
- o. Menggunakan uang Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota Tahun 2022 sejumlah Rp10.000.000,-
- p. Menggunakan uang Operasional Desa 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Tahun 2022 sejumlah Rp775.000,-
- q. Menggunakan uang Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insetif, KB dll) Belanja Bahan Obat-obatan (Obat Posbindu) belum dipertanggungjawabkan Tahun 2022 sejumlah Rp23.665.000,-

**Hal 145 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Menggunakan uang Kegiatan Ketahanan Pangan 20% yaitu Belanja Barang Pangan Tahun 2022 sejumlah Rp7.442.300,-.
- s. Menggunakan uang Bidang Kawasan Pemukiman Kegiatan Pembangunan Jamban Silpa 2021 sejumlah Rp13.221.400,-
- t. Menggunakan uang Belanja Jasa Honorarium Petugas untuk Insentif Kader Posyandu 6 (enam) Orang kelebihan bayar kepada petugas an. Djeine D. Dajoh, selain menerima Honor Kader Posyandu juga menerima Insentif kegiatan stunting Tahun 2022 Sejumlah Rp2.400.000,-.
- u. Menggunakan uang Belanja Tidak Terduga (Penyaluran Bantuan Langsung Tunai) tidak tersalur kepada 6 (enam) penerima manfaat Tahun 2022 sejumlah Rp9.800.000,-.
- v. Menggunakan uang Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Tahun 2022 sejumlah Rp3.709.300,-
- w. Kekurangan sisa penyeteroran TGR ADD/K Tahun 2019 sejumlah Rp2.920.000,- berdasarkan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Inspektorat nomor : 04/LHP-KH/ITDA/VI/2022;

Menguntungkan orang lain yaitu saksi **MAGRITA MONAMPATO** sejumlah **Rp221.040.948,-** (dua ratus dua puluh satu juta empat puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

- a. Menggunakan uang Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung / Pembahasan APBK (Musdes, Musrenbang/ PraMusrenbang Desa dll.) Tahun 2019 sejumlah Rp2.500.000,-
- b. Menggunakan uang Penyelenggaraan Musyawarah Kampung Lainnya (Musyawarah Lindongan, Rembugwarga, dll yang bersifat Non Reguler sesuai kebutuhan Desa), untuk belanja konsumsi (makan dan minuman) Tahun 2019 sejumlah Rp5.000.000,-
- c. Menggunakan Uang kegiatan Pemeriksaan/Pengobatan untuk Lansia Tahun 2019 sejumlah Rp5.360.000,-
- d. Menggunakan Uang Belanja ATK dan Benda Pos lainnya Tahun 2020 sejumlah Rp1.036.000,-
- e. Menggunakan uang sisa Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2020 sejumlah Rp18.300.000,-
- f. Menggunakan uang Belanja Modal Peralatan Komputer Tahun 2020 sejumlah Rp1.155.000,-
- g. Menggunakan uang Penyediaan Operasional BPD Tahun 2020 sejumlah Rp1.000.000,-

**Hal 146 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Menggunakan uang Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa Belanja Makan/minum Tahun 2020 sejumlah Rp1.025.000,-
- i. Menggunakan uang Penyelenggaraan Posyandu Tahun 2020 sejumlah Rp3.220.000,-
- j. Menggunakan uang Belanja Sewa Sarana Mobilitas (Pemeriksaan Ibu Hamil) Tahun 2020 sejumlah Rp3.000.000,-
- k. Menggunakan uang Belanja Penanganan Covid 19 Tahun 2020 sejumlah Rp26.108.500,-
- l. Menggunakan uang Bidang Penanggulangan bencana Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 sejumlah Rp6.900.000,-
- m. Menggunakan uang Belanja Konsumsi (Silpa Thn 2019) Tahun 2020 sejumlah Rp1.600.000,-
- n. Menggunakan uang Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin (Printer Silpa DD/K tahun - 2019) Tahun 2020 sejumlah Rp2.750.000,-
- o. Menggunakan uang Belanja Barang Perlengkapan, kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Tahun 2021 sejumlah Rp11.102.433,-
- p. Menggunakan uang Belanja Jasa Honorarium (Penyediaan Operasional Pemerintah Desa) Tahun 2021 sejumlah Rp1.000.000,-
- q. Menggunakan uang Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Tahun 2021 sejumlah Rp1.087.400,-
- r. Menggunakan uang Belanja Honorarium Kader Kampung Tahun 2021 sejumlah Rp1.100.000,-
- s. Menggunakan uang Belanja Konsumsi Aksi Desa Aman Covid-19, kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Tahun 2021 sejumlah Rp14.970.000,-
- t. Menggunakan uang Belanja Konsumsi dan Operasional kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (SILPA Tahun 2020) Tahun 2021 sejumlah Rp21.209.000,-
- u. Menggunakan uang Belanja Bendera/umbul-umbul Tahun 2021 sejumlah Rp450.000,-
- v. Menggunakan uang Belanja Kegiatan Pemutakhiran Data SDGs dan IDM Tahun 2021 sejumlah Rp250.100,-
- w. Menggunakan uang Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat kampung (tidak terbayar/tidak terealisasi) a.n Riski Takahengesang Tahun 2021 sejumlah Rp4.200.000,-

**Hal 147 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. Menggunakan uang Kelebihan Bayar Bantuan Langsung Tunai (tidak sesuai pagu anggaran) Tahun 2021 sejumlah Rp1.800.000,-
- y. Menggunakan uang Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota Tahun 2022 sejumlah Rp6.425.000,-
- z. Menggunakan uang Belanja Operasional Desa 1 untuk belanja ATK dan Benda Pos lainnya Tahun 2022 sejumlah Rp2.584.000,-
- aa. Menggunakan uang Belanja ATK dan Benda Pos Lainnya Belanja Operasional Desa 2 Tahun 2022 sejumlah Rp1.341.000,-.
- bb. Menggunakan uang Belanja penyediaan operasional BPD/MTK (Rapat, ATK, Makanan/Minuman, Pakaian Seragam) Tahun 2022 sejumlah Rp500.000,-.
- cc. Menggunakan uang Belanja kegiatan sarana prasarana pemerintahan (Belanja Pemeliharaan kantor) Tahun 2022 sejumlah Rp2.500.000,-
- dd. Menggunakan uang sisa belanja stanting Penyuluhan & Pelatihan Bid. Kesehatan Tahun 2022 sejumlah Rp430.000,-
- ee. Menggunakan uang Penyelenggaraan Informasi Desa belanja Baliho Tahun 2022 sejumlah Rp350.000,-.
- ff. Menggunakan uang Kegiatan Ketahanan Pangan 20% yaitu Belanja Barang Pangan Tahun 2022 sejumlah Rp5.000.000,-.
- gg. Menggunakan uang Bidang Kawasan Pemukiman Kegiatan Pembangunan Jamban Silpa 2021 sejumlah Rp25.000.000,-
- hh. Menggunakan uang Belanja Tidak Terduga (Penyaluran Bantuan Langsung Tunai) tidak tersalur kepada 6 (enam) penerima manfaat Tahun 2022 sejumlah Rp9.800.000,-
- ii. Menggunakan Pajak atas pembelian bahan/material PPN, PPh dan MBLM tahun 2021 dan 2022 yang tidak disetor ke kas Negara dan Daerah sejumlah Rp30.987.515,-

Menguntungkan saksi **RATNA KATILAHE** sejumlah **Rp3.500.000,-** (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menggunakan uang Belanja Modal Peralatan Komputer belanja printer kecil Tahun 2020 sejumlah Rp3000.000,-
- b. Menggunakan uang Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota Tahun 2022 sejumlah Rp500.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana disebutkan di atas, maka unsur **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi;

**Hal 148 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



### Ad.3 Unsur: Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa unsur ke 3 (tiga) ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan “kewenangan”, atau “kesempatan”, atau “sarana”, sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Salah satu alternatif unsur ini terpenuhi, maka telah cukup memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka untuk mencapai tujuan Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H. dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan **Terdakwa NAFTALI HADINAUNG** selaku Kepala Desa (Kapitalaung) Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa APBKam Pemerintah Desa memperoleh Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kampung/Desa Bebu tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022, yang disalurkan melalui rekening Kas Kampung Bebu pada Bank SulutGo cabang Tahuna dengan nomor rekening : 044002110001546 dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	ADD	DD	BLT	Total
2019	361.220.000,-	731.381.000,-		1.092.601.000,-
2020	370.668.000,-	725.126.000,-		1.095.794.000,-
2021	348.663.919,-	436.699.000,-	248.400.000,-	1.033.762.919,-
2022	338.040.761,-	319.554.000,-	327.600.000,-	985.194.761,-

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK) adalah pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran belanja atas beban APB Kampung, Pemerintah Kampung Bebu, Kecamatan Tamako, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sangihe, **tidak menjalankan fungsinya sebagai PKPKK** yang telah menguasai, mengelola dan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Bebu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 dimana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dengan tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti dukung *bukti yang lengkap dan sah* atas penggunaan Anggaran Pendapatan Desa sebagai sebagaimana sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa, tetapi justru melakukan pelanggaran dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang menimbulkan kerugian sejumlah **Rp484.988.026,-** (empat ratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah), dengan uraian sebagai berikut :

**A.** Tidak terdapat bukti yang lengkap dan sah untuk setiap pengeluaran atas beban APBKampung:

## 1. Tahun Anggaran 2019

Jenis Penyimpangan/ Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)
Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada bukti SPJ)	1 Perjalanan Dinas.	10.250.000,-
	2 Kegiatan Operasional Lindongan.	1.500.000,-
	3 Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung / Pembahasan APBK (Musdes, Musrenbang/ PraMusrenbang Desa dll.)	2.500.000,-
	4 Penyelenggaraan Musyawarah Kampung Lainnya (Musyawarah Lindongan, Rembugwarga, dll yang bersifat Non Reguler sesuai kebutuhan Desa), untuk belanja konsumsi (makan dan minuman)	5.000.000,-
	<b>Jumlah A</b>	<b>19.250.000,-</b>
Kegiatan tidak terealisasi, keuangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.	5 kegiatan Pemeriksaan/ Pengobatan untuk Lansia.	5.360.000,-
	<b>Jumlah B</b>	<b>5.360.000,-</b>
Selisih belanja bahan sesuai SPJ, dibandingkan dengan fisik dikerjakan.	6 Pembangunan Jalan Rabat Beton Lindongan I.	1.791.500,-
	<b>Jumlah C</b>	<b>1.791.500,-</b>
	<b>Jumlah A+B+C</b>	<b>26.401.500,-</b>

## 2. Tahun Anggaran 2020

Jenis Penyimpangan / Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)
Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan /tidak ada bukti SPJ	1 Belanja ATK dan Benda Pos lainnya	1.036.000,-
	2 Belanja Perjalanan Dinas	18.300.000,-
	3 Belanja Modal Peralatan Komputer	3.000.000,-

**Hal 150 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



	belanja Printer kecil	
4	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.155.000,-
5	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Mami, pakaian sera gam) belanja ATK dan Konsumsi	1.000.000,-
6	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa Belanja Makan/minum	1.025.000,-
7	Penyelenggaraan Posyandu (Belanja makanan tambahan)	3.220.000,-
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas (Pemeriksaan Ibu Hamil)	3.000.000,-
9	Belanja Penanganan Covid 19	26.108.500,-
10	Belanja Pelatihan BUMDES	5.880.000,-
11	Bidang Penanggulangan bencana Belanja Tidak Terduga	6.900.000,-
	<b>Jumlah A</b>	<b>70.624.500,-</b>
Kegiatan tidak terealisasi, keuangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan	1 Belanja Konsumsi (Silpa Thn 2019) 2	1.600.000,-
	13 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin (Printer Silpa DD/K 2019)	2.750.000,-
	<b>Jumlah B</b>	<b>4.350.000,-</b>
Selisih belanja bahan sesuai SPJ, dibandingkan dengan fisik dikerjakan	1 Belanja Pembangunan Jalan Lindungan III Tahun 2020 4	79.070.000,-
	<b>Jumlah C</b>	<b>79.070.000,-</b>
	<b>Jumlah A+B+C</b>	<b>154.044.500,-</b>

### 3. Tahun Anggaran 2021

Jenis Penyimpangan/ Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)
Belanja tidak dapat dipertanggungjawabkan / tidak ada bukti SPJ	1 Belanja Barang Perlengkapan, kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd)	11.102.433,-
	2 Belanja Jasa Honorarium (Penyediaan Operasional Pemerintah Desa)	1.000.000,-
	3 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	750.000,-
	4 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.087.400,-
	5 Belanja Alat Peraga, kegiatan dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, SARANA PAUD DST)	2.000.000,-
	6 Belanja Rehabilitasi Gedung PAUD	4.115.000,-
	7 Belanja Pengadaan Obat-obatan/ Alat Pemeriksaan	2.000.000,-
	8 Belanja pengadaan peralatan penunjang kegiatan Posyandu	150.000,-
	9 Belanja Honorarium Kader Kampung	1.100.000,-
	10 Belanja Konsumsi Aksi Desa Aman Covid-19, kegiatan penyelenggaraan	14.970.000,-



	Desa Siaga Kesehatan	
	11 Belanja Konsumsi dan Operasional kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (SILPA Th 2020)	21.209.000,-
	12 Belanja Pembangunan Talud, kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa	58.662.500,-
	13 Belanja Bendera/umbul-umbul.	450.000,-
	14 Belanja Pelatihan Pengelolaan BUMDes.	4.545.000,-
	15 Belanja Kegiatan Pemutakhiran Data SDGs dan IDM	250.100,-
	<b>Jumlah A</b>	<b>123.391.433,-</b>
Kegiatan yang tidak te realisasi, keuanganya tidak dpt dipertanggung jawabkan.	16 Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat kampung (tidak terbayar/tidak terealisasi) a.n Riski Takahengesang.	4.200.000,-
	<b>Jumlah B</b>	<b>4.200.000,-</b>
Selisih/Kelebihan bayar	17 Kelebihan Bayar Bantuan Langsung Tunai (tidak sesuai pagu anggaran)	1.800.000,-
	18 Perjalanan Dinas kelebihan bayar	5.300.000,-
	19 Selisih perhitungan belanja/SPJ dengan fisik Pekerjaan Talud	10.500.078,-
	<b>Jumlah C</b>	<b>17.600.078,-</b>
	<b>Jumlah A+B+C</b>	<b>145.191.511,-</b>

#### 4. Tahun Anggaran 2022

Jenis Penyimpangan/ Penyalahgunaan	Kegiatan/Jenis belanja	Nilai (Rp.)
Belanja tidak dapat di pertanggungjawabkan/ tidak ada bukti SPJ	1 Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota	16.925.000,-
	2 Belanja Operasional Desa 1 untuk belanja ATK dan Benda Pos lainnya dianggarkan sejumlah	2.584.000,-
	3 Belanja ATK dan Benda Pos Lainnya Belanja Operasional Desa 2 belum dipertanggungjawabkan sejumlah	1.341.000,-
	4 Operasional Desa 3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten	775.000,-
	5 Belanja penyediaan operasional BPD/MTK (Rapat, ATK, Makanan/Minuman, Pakaian Seragam),	500.000,-
	6 Belanja kegiatan sarana prasarana pemerintahan (Belanja Pemeliharaan kantor)	2.500.000,-
	7 Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insetif, KB dll) Belanja Bahan Obat-obatan (Obat Posbindu) belum dipertanggungjawabkan	23.665.000,-
	8 Sisa belanja stanting Penyuluhan & Pelatihan Bid. Kesehatan	430.000,-
	9 Penyelenggaraan Informasi Desa belanja Baliho dianggarkan sejumlah	350.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp700.000,-,	
	10	Kegiatan Ketahanan Pangan 20% yaitu Belanja Barang Pangan dianggarkan	12.442.300,-
		<b>Jumlah A</b>	<b>61.512.300,-</b>
Selisih belanja bahan dengan fisik kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan.	11	Bidang Kawasan Pemukiman Kegiatan Pembangunan Jamban Silpa 2021 dianggarkan sejumlah Rp95.463.900,-	38.221.400,-
		<b>Jumlah B</b>	<b>38.221.400,-</b>
Pembayaran ganda Honorarium	12	Belanja Jasa Honorarium Petugas untuk Insentif Kader Posyandu 6 (enam) Orang kelebihan bayar kepada petugasan. Djeine D. Dajoh, selain menerima Honorarium Kader Posyandu juga menerima Insentif kegiatan stunting.	2.400.000,-
		<b>Jumlah C</b>	<b>2.400.000,-</b>
Kegiatan tidak terlaksana / belum tersalur	13	Belanja Tidak Terduga (BLT) tidak tersalur kepada 6 (enam) penerima manfaat.	19.600.000,-
	14	Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan dianggarkan sejumlah Rp52.573.000,- kegiatan tersebut tidak terlaksana, menjadi Silpa Tahun Anggaran 2023, dan sudah disetor ke Kas Kampung tanggal 20 Juli 2023 sejumlah Rp48.863.700. sesuai hasil pengujian bukti/spj, ditemukan belum dipertanggungjawabkan.	3.709.300,-
		<b>Jumlah D</b>	<b>23.309.300,-</b>
		<b>Jumlah A+B+C+D</b>	<b>125.443.000,-</b>

**B.** Tidak melakukan pemotongan pajak terhadap setiap pengeluaran kas Desa/Kampung yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa/Kampung, yaitu terdapat Pajak atas pembelian bahan/material PPN, PPh dan MBLM tahun 2021 dan 2022 yang tidak disetor ke kas Negara dan Daerah sejumlah **Rp30.987.515,-** dan keuangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dimana hal tersebut melanggar ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 58 Ayat (1);

**C.** Terdapat Sisa kekurangan penyetoran TGR ADD/K Tahun 2019 sejumlah **Rp2.920.000,-** berdasarkan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Inspektorat nomor : 04/LHP-KH/ITDA/VI/2022 yaitu total TGR sesuai LHP sejumlah Rp87.920.000,- yang sudah disetor Rp85.000.000,-

Menimbang bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan selaku Kepala Desa sebagai Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa melakukan pengeluaran atas beban APBKampung yang *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana* dalam Jabatan dan Kedudukannya dalam

**Hal 153 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



Pengelolaan APBKampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun 2022 sebagaimana terurai bertentangan dengan :

1. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 11 "Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke Kas daerah " angka 13 "Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih" kemudian dalam Pasal 3 "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*
2. *Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal (1) angka 22 dan Pasal 95 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan : Pasal 1 "Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".Pasal 59 angka (1) "Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan (2) "Bendahara, Pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut;"*
3. *Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Pasal 26 Ayat (1) dan angka (4) huruf (f) dan (h) yang menyatakan : Huruf (f) : "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud paada Ayat (1) Kepala Desa berkewajiban : Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, trasparan, profesinoal, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme", Huruf (h) : "Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik"- dan Pasal 51 huruf (a) dan (f) yang menyatakan : Perangkat Desa dilarang : "(a) Merugikan kepentingan umum; (f) "Melakukan kolusi, korupsi, nepotisme menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya."*
4. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 19 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan : (1) : Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan"; (2) : "Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;"*
5. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 bagian ketiga tentang Azas Umum Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (2) " bahwa keuangan daerah dikelola*

**Hal 154 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”, Pasal 315 ayat (1) “ setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”,

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 51 Ayat (2) menyebutkan : “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.” Dan Pasal 51 Ayat (3) menyebutkan : “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.”
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 58 Ayat (1) menyebutkan : “Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.”
8. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.01/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Pasal 24 Ayat (1) menyatakan : “Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan dana Desa;”
10. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) menyatakan : Pasal (2) Ayat (1) Keuangan kampung dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; Pasal (3) Ayat (2) Kapitalaung selaku PKPKK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai kewenangan :
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBK;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Kampung;
  - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBKam;
  - d. Penetapan PTPKK;
  - e. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
  - f. Menyetujui RAK Kampung dan;
  - g. Menyetujui SPP;
11. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Kampung dengan



*Sumber Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, Pasal (2), (4) dan (21) yang menyatakan : Pasal (2) Ayat (1) Keuangan kampung dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; Pasal (21) Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :*

- a. setiap pengeluaran belanja atas beban APBKampung harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- b. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBK;
- c. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Kampung;
- d. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBKam;
- e. Penetapan PTPKK;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi;**

#### **Ad.4 Unsur: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun didaerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga, berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah “kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama

**Hal 156 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah/Kampung Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa/Kampung dan Dana Desa Kampung Bebu Kecamatan Tamako Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021 dan 2022 Nomor : 09/LHP-KH/ITDA/ XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Terdapat kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Cq Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu sejumlah Rp484.988.026,-* (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi ;**

**Ad. 5. Unsur : Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan ruang lingkup ajaran “deelneming” dan sifatnya adalah alternatif, akan tetapi demi membangun persepsi yang jelas, sama dan argumentatif bagi Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu mendeskripsikan anasir ketentuan tersebut secara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen) dan mereka yang dengan sengaja mengganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitlokning). Kemudian meskipun Pasal 55 KUHP menggolongkan daders dalam 4 (empat) macam tersebut di atas akan tetapi KUHP hanya membedakan dalam 2 (dua) arti yaitu dalam arti luas mencakup keempat macam golongan daders tersebut sedangkan dalam arti sempit yaitu

**Hal 157 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



daders dalam golongan plegen saja sedangkan dalam lapangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana bentuk “deelneming” dikenal penyertaan yang berdiri sendiri (zelfstandige vormen van deelneming) dan juga dikenal dengan bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (onzelfstandige vormen van deelneming/accessoire vormen van deelneming);

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” melakukan oleh Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht Belanda diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat* (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta Hooge Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “medepleger”, yaitu :

- a. Harus adanya kerja sama secara fisik / jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ;
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Oleh karena itu, dengan tolak ukur “doktrin” dan “Memorie van Toelichting” maka dalam “turut serta” atau “medeplegen” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa **NAFTALI HADINAUNG** selaku Kepala Desa Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe mulai 13 Agustus 2018;

Menimbang bahwa saksi **MAGRITA MONAMPATO** (dalam pemeriksaan terpisah) sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe sejak 11 Januari 2019;

Menimbang bahwa saksi **RATNA KATILAHE** (dalam pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) sebagai Sekretaris Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor sejak 11 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas dari fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata antara **Terdakwa** bersama Saksi MAGRITA MONAMPATO dan saksi RATNA KATILAHE sebagai Aparat desa dan satuan perangkat desa yang bersama-sama mengelola keuangan desa sesuai jabatan yang diembanya masing-masing, dimana dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh **Terdakwa** bersama Saksi MAGRITA MONAMPATO dan saksi RATNA KATILAHE yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara, hal mana telah sesuai dengan keterangan Ahli yang diajukan Penuntut Umum maupun dari Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Nomor : 09/LHP-KH/ITDA/ XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdapat *kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara* Cq Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sejumlah **Rp484.988.026,-** (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa**, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan **Terdakwa** tidaklah berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatannya, melainkan dilakukan bersama-sama dengan Saksi MAGRITA MONAMPATO (dalam berkas perkara terpisah) sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa dan saksi RATNA KATILAHE (dalam berkas perkara terpisah) sebagai Sekretaris Desa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan-perbuatan **Terdakwa** telah memenuhi unsur dari dakwaan Subsider Penuntut Umum, karenanya terhadap **Terdakwa** harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum **Terdakwa** juga didakwa dengan pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang merupakan hukuman tambahan bagi Terdakwa dan sebagai upaya untuk mendapatkan hasil secara maksimum dari kerugian Negara, termasuk adanya pembayaran uang pengganti. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 huruf b mengatakan bahwa “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

**Hal 159 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait dengan uang Pengganti berdasarkan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa selain hukuman pokok, maka Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi bukan hanya semata-mata sejumlah kerugian keuangan yang diakibatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perma 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, menetapkan "*Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng*";

Menimbang bahwa atas kerugian Negara sejumlah **Rp484.988.026,-** (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah) yang harus dipertanggungjawabkan tersebut telah dinikmati oleh **Terdakwa** sejumlah **Rp260.447.078,-** (dua ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah) Saksi **MAGRITA MONAMPATO** sejumlah **Rp221.040.948,-** (dua ratus dua puluh satu juta empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dan Saksi **RATNA KATILAHE** sejumlah **Rp3.500.000,-** (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua kegiatan di laksanakan, kendala yang ada, adalah tidak ada pertanggung jawab adminitrasi, bagi perangkat desa, sulit sekali disiplin menyimpan nota atau berkas adminitrasi, sehingga kesalahan tersebut, sedikit demi sedikit menjadi bukit dan menjadi sulit dipertanggungjawabkan padahal di laksanakan dan dampaknya terasa di tengah masyarakat dan Terdakwa mengakui banyak melakukan kelalaian dikarenakan Terdakwa kurang paham dan tidak ada pengalaman; tapi tidak dengan sengaja, atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi serta Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk dapat memberikan hukuman yang seringannya pada diri Terdakwa, atas permohonan Terdakwa tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-

**Hal 160 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga mengatur tentang ancaman denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana pokok berupa penjara juga akan dijatuhi denda;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 19 (sembilan belas) dikembalikan kepada BKAD Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui saksi CHERRY W. LONDO, ST, nomor 20 (dua puluh) sampai dengan nomor 26 (dua puluh enam) dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui saksi JHON DEWEY BENJAMIN, nomor 27 (dua puluh tujuh) sampai dengan nomor 33 (tiga puluh tiga) dikembalikan kepada KPPN Tahuna melalui saksi MANUEL MELIKUNUSA SABARAI, nomor 34 (tiga puluh empat) sampai dengan nomor 41 (empat puluh satu) dikembalikan kepada Pemerintah Kampung Bebu;

**Hal 161 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain; yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NAFTALI HADINAUNG**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **NAFTALI HADINAUNG**, oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **NAFTALI HADINAUNG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NAFTALI HADINAUNG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **NAFTALI HADINAUNG** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp260.447.078,-** (dua ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan

**Hal 162 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 322/SPM/LS/4.4.5.2/2019 tanggal 29 Mei 2019 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp72.244.000;
  - 2) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 321/SPM/LS/4.4.5.2/2019 tanggal 29 Mei 2019 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBN) : Rp146.276.200.
  - 3) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 537/SPM/LS/4.4.5.2/2019 tanggal 30 Juli 2019 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp144.488.000;
  - 4) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 536/SPM/LS/4.4.5.2/2019 tanggal 30 Juli 2019 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBN) : Rp292.552.400.
  - 5) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 929/SPM/LS/4.4.5.2/2019 tanggal 03 Desember 2019 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp144.488.000;
  - 6) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 928/SPM/LS/4.4.5.2/2019 tanggal 03 Desember 2019 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBN) : Rp292.552.400.
  - 7) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 026/SPM/LS/4.4.1.2/2020 tanggal 09 April 2020 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp148.267.000;
  - 8) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 397/SPM/LS/4.4.1.2/2020 tanggal 08 Desember 2020 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp148.267.000;
  - 9) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 509/SPM/LS/4.4.1.2/2020 tanggal 18 Desember 2020 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp74.133.600;

**Hal 163 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 219/SPM/LS/4.04.1.2/2021 tanggal 20 Mei 2021 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp135.629.622;
- 11) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 220/SPM/LS/4.04.1.2/2021 tanggal 20 Mei 2021 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp4.471.600;
- 12) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 585/SPM/LS/4.04.1.2/2021 tanggal 17 November 2021 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp135.099.910;
- 13) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 586/SPM/LS/4.04.1.2/2021 tanggal 17 November 2021 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp4.471.600
- 14) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 853/SPM/LS/4.04.1.2/2021 tanggal 21 Desember 2021 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp2.235.800;
- 15) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 852/SPM/LS/4.04.1.2/2021 tanggal 21 Desember 2021 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp66.755.387,;
- 16) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 17.03/03.0/000314/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.03/6/2022 tanggal 27 Juni 2022 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp136.236.000;
- 17) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 17.03/03.0/000499/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.03/9/2022 tanggal 07 September 2022 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp136.236.000;
- 18) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 17.03/03.0/001050/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp2.184.225;
- 19) 1 (satu) lembar SP2D nomor SPM 17.03/03.0/001049/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.05/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 untuk Pembayaran Alokasi Dana Kampung (APBD) : Rp63.384.536;

**Dikembalikan kepada BKAD Kabupaten Kepulauan Sangehe melalui saksi CHERRY W. LONDO, ST**

- 20) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2019 Pemerintahan Desa Bebu Kecamatan Tamako; (asli)

**Hal 164 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2020 Pemerintahan Desa Bebu Kecamatan Tamako; (asli)
- 22) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2021 Pemerintahan Desa Bebu Kecamatan Tamako; (asli)
- 23) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2022 Pemerintahan Desa Bebu Kecamatan Tamako; (asli);
- 24) 4 (empat) lembar Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pemerintah Desa Bebu Tahun Anggaran 2020; (fotocopy legalisir) ;
- 25) 4 (empat) lembar Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pemerintah Desa Bebu Tahun Anggaran 2021; (fotocopy legalisir) ;
- 26) 4 (empat) lembar Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pemerintah Desa Bebu Tahun Anggaran 2022; (fotocopy legalisir) ;

**Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui saksi JHON DEWEY BENJAMIN;**

- 27) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Dokumen Nomor: BA-1/KPN.300403/2023;
- 28) 1 (satu) lembar Monitoring SP2D-BANK dengan Nomor: 190831302000130 penyaluran Dana Desa Tahap I Untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe TA 2019;
- 29) 1 (satu) lembar Monitoring SP2D-BANK dengan Nomor: 190831302000902 penyaluran Dana Desa Tahap II Untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe TA 2019;
- 30) 1 (satu) lembar Monitoring SP2D-BANK dengan Nomor: 190831302002139 penyaluran Dana Desa Tahap III Untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe TA 2019;
- 31) 1 (satu) lembar Monitoring SP2D-BANK dengan Nama Penerima Kampung Bebu TA. 2020;
- 32) 1 (satu) lembar Monitoring SP2D-BANK dengan Nama Penerima Kampung Bebu TA. 2021;
- 33) 1 (satu) lembar Monitoring SP2D-BANK dengan Nama Penerima Kampung Bebu TA. 2022;

**Dikembalikan kepada KPPN Tahuna melalui saksi MANUEL MELIKUNUSA SABARAI;**

**Hal 165 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mhd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun Anggaran 2019 Tahap I s/d Tahap III Kampung Bebu; (Asli)
- 35) 1 (satu) bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun Anggaran 2022 Tahap I dan Tahap II Kampung Bebu; (Asli)
- 36) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban APBK Tahun Anggaran 2021 Tahap I Kampung Bebu; (Asli)
- 37) 1 (satu) bundel KKA dan Tindak Lanjut Kampung Bebu Tahun Anggaran 2020; (Asli)
- 38) 3 (tiga) buah buku bersampul yang bertuliskan "Purple Cat";
- 39) 1 (satu) buah buku bersampul yang bertuliskan "Always Happy With You";
- 40) 1 (satu) buah buku bersampul yang bertuliskan "Happy on The Sky";
- 41) 1 (satu) buah buku bersampul yang bertuliskan "My University".

## **Dikembalikan kepada Pemerintah Kampung Bebu;**

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh Yance Patiran, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua, Iriyanto Tiranda, S.H, M.H dan Kusananto Wibisono, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlyn Ann Antou, SE.,SH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh SYAIFUL ARIF, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H.

Yance Patiran, S.H, M.H.,

Kusananto Wibisono, S.H.

Panitera Pengganti,

**Hal 166 of 167 Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd**



Marlyn Ann Antou, SE.,SH

Nontje C. Opit